

Hall B

C-1: Memahami Proses Peradilan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum



Fasilitator: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Senin, 16 Juni 2008 | 15.30-17.00

BERKAS PERKARA

**MOOTCOURT
PNHR KE-2**

DISUSUN OLEH

**TEAM MOOTCOURT
ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

I. **SINOPSIS**

SINOPSIS

Fauziah binti Rahman alias uci (19 Thn) adalah seorang gadis cerdas yang bertempat tinggal di daerah Panakkukang, di Jalan Boulevard No.28 Makassar, Sulawesi selatan. Uci saat ini kuliah di Universitas Nusa Bangsa fakultas ekonomi semester 2. Dia baru saja merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 11 januari 2008. Ayahnya bernama Rahman Setiawan (52 Thn) seorang pengusaha berlian, sedangkan ibunya A. Sujiati binti syamsuddin (43 Thn) seorang pengusaha kayu di Kalimantan. Kedua orang tuanya sangat sibuk mengurus pekerjaannya, sampai tidak mengetahui perkembangan anaknya, bahkan hubungan mereka menjadi renggang karena kesibukan masing-masing. Alasan inilah yang menyebabkan Uci berkepribadian pendiam dan bersifat tertutup dengan keluarganya. Uci merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, 2 kakaknya sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota, sehingga tidak terlalu mengetahui segala hal yang dilakukan oleh adiknya Uci. Dirumahnya Uci hanya ditemani oleh seorang pembantu bernama Sitti Saripah binti Ismail (40 Thn), yang mengurus segala keperluannya.

Pada suatu malam, pada tanggal 15 Januari 2008 Uci merasa frustrasi dengan keadaan keluarganya dan berinisiatif untuk pergi ke sebuah mall yang tidak jauh dari rumahnya. Saat itu orang tuanya tidak berada di rumah, ayahnya sedang berada di Surabaya, sedangkan ibunya pergi ke Kalimantan untuk mengurus bisnis kayunya karena ada sedikit keterlambatan pengiriman. Sekitar pukul 19.00 WITA Uci keluar rumah tanpa ditemani oleh siapapun. Pukul 19.30 WITA dia telah sampai di mall, sebelumnya ia telah menghubungi teman prianya yang bernama Nasaruddin bin Mahmud (23 Thn) untuk ditemani makan malam dan nonton di bioskop.

Setelah itu, Nasaruddin mengajak Uci untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar. Setelah mengetahui keadaan Uci yang sedang dalam kondisi sakau karena sementara menjalani proses rehabilitasi oleh dokter selama enam bulan karena sudah mengenal obat-obatan jenis extacy sejak 11 bulan yang lalu, tetapi baru sekitar satu

setengah bulan yang lalu menggunakan heroin dengan jarum suntik. Nasaruddin menawarkan obat tersebut yang bisa membuat Uci menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya. Pada awalnya Uci masih ragu untuk menerima tawaran Nasaruddin, tapi setelah dibujuk berkali-kali Uci pun akhirnya menerima tawaran dari Nasaruddin.

Uci tidak mengetahui bahwa Nasaruddin adalah seorang gembong narkoba yang telah lama menjadi incaran pihak kepolisian. Nasaruddin pun tidak menyadari bahwa rumahnya telah lama menjadi target operasi polisi yang mendapat informasi dari salah seorang Hansip yang bernama Hendra Dauta (54 tahun) yang memberikan keterangan, bahwa di rumah itu sering dijadikan tempat pesta narkoba.

Pada tanggal 25 Januari 2008 Uci seperti ketagihan untuk menggunakan obat yang diberikan oleh Nasaruddin, dan Uci pun menghubungi Nasaruddin untuk memperoleh obat tersebut. Uci dan Nasaruddin kembali berjanji untuk bertemu hari itu juga di rumah Nasaruddin. Pada pukul 17.00 Wita Uci tiba di rumah Nasaruddin, dia pun diajak masuk ke dalam rumah. Pada saat itu nasaruddin bersama dengan rekannya Syamsul (22 Tahun) yang berada di rumah Nasaruddin. Saat itu kemudian, Nasaruddin segera mengeluarkan obat tersebut dan peralatan (jarum suntik dan ikat pinggang) untuk mengkonsumsinya setelah melihat hal tersebut kemudian Syamsul pergi meninggalkan rumah Nasaruddin menuju ke sebuah mall. Nasaruddin kemudian meminta izin pula untuk ke warung membeli rokok.

Polisi yang sejak beberapa waktu lalu telah mengintai rumah tersebut langsung menggrebek sekitar pukul 19.00 WITA dan menemukan Uci sedang menggunakan jarum suntik yang berisi Morfin. Uci pun kaget dan tak bisa berbuat apa-apa. Nasaruddin yang tiba di rumah dan melihat sejumlah polisi, kemudian melarikan diri dan menjadi buronan. Uci pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya lebih lanjut mengenai kepemilikan narkoba dan alat suntik yang ditemukan di TKP.

Setelah menjadi buronan beberapa minggu. Akhirnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Uci, Nasaruddin berhasil ditangkap di salah satu diskotik di Makassar.

PERAN-PERAN DALAM SINOPSIS:

1. Fauzia Rahman (19 Thn)seorang mahasiswi semester 2 fakultas ekonomi tetapi karena kondisi dalam keluarganya membentuk Ia menjadi sosok yang pendiam, tertutup pada keluarganya sehingga, hal inilah yang menyebabkan sehingga Ia merasa bahwa obat-obatan terlarang tersebut mampu menyembuhkan segala sakit hatinya.
2. Briptu Randy Renaldy (25 Tahun) adalah salah satu anggota polisi yang melakukan penggrebekan di rumah nasaruddin.
3. Nasaruddin (23 Thn) seorang pemakai sekaligus pengedar yang sejak lama menjadi target polisi, karena sudah banyak meresahkan masyarakat. Terindikasi HIV.
4. Sitti Saripah (40 Thn) seorang pembantu rumah tangga yang mengurus segala kebutuhan Fauzi sehari-hari di rumah, orangnya baik dan bijaksana tetapi karena keterbatasan maka dia tidak mengetahui secara jelas bagaimana kondisi anak majikannya tersebut.
5. Dr. Dhea Adith Sp.Kj. (47 Tahun) adalah seorang psikiater yang melakukan rehabilitasi terhadap Fauziah Rahman yang sudah berlangsung selama enam bulan dan mengetahui kondisi kesehatan dan kejiwaan dari Fauziah Rahman.
6. Hendra Dauta (54 Tahun) adalah seorang hansip di lingkungan tempat tinggal nasaruddin yang menjadi saksi mata kalau rumah nasaruddin sering dijadikan tempat pesta narkoba. Pada akhirnya dia bersama pak RT melaporkan hal tersebut kepihak berwajib.
7. Syamsul (22 Thn), pemuda teman dari tersangka Nasar, lahir di Pangkep, 21 Januari 1986, kuliah di peternakan Unhas

PERAN-PERAN DALAM PERSIDANGAN:

1. HAKIM 3 ORANG, TERDIRI DARI 2 LAKI-LAKI DAN 1 PEREMPUAN
2. JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) 2 ORANG, TERDIRI DARI 1 LAKI-LAKI DAN 1 PEREMPUAN.
3. PENASIHAT HUKUM (PH) 2 ORANG, 1 LAKI-LAKI DAN 1 PEREMPUAN.
4. PANITERA 1 ORANG PEREMPUAN
5. PETUGAS
6. JURU SUMPAH
7. POLISI
8. SAKSI 6 ORANG

II.

BERKAS PERKARA

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar**

“ PRO JUSTITIA “



**BERKAS PERKARA
No.Pol: BP 188.K/BAP/2008**

LAPORAN POLISI : LP/123/I/2008/ SPK

TEMPAT KEJADIAN : Jln. Sultan Alauddin No.47 Makassar

**PERKARA : PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

DILAPORKAN PADA : Hari Jumat tanggal 25 Januari 2008

TERSANGKA : FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



SAMPUL BERKAS PERKARA
No. Pol : BP 188.K/ BAP/2008

KEJADIAN PERKARA : Pada Jumat tanggal 25 Januari 2008 sekitar Pukul 19.00 WITA

TEMPAT KEJADIAN : Jln. Sultan Alauddin No. 47 Makassar

PERKARA : PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DILAPORKAN PADA : Hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 sekitar Pukul 21.00 WITA

TERSANGKA : FAUZIAH Binti RAHMAN

URAIAN SINGKAT PERKARA :

Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di jalan Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar telah terjadi tindak pidana narkotika yaitu diduga secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli atau memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, serta mengguanakan bagi diri sendiri Narkotika jenis Heroin (Putaw) golongan II yang dilakukan oleh tersangka perempuan FAUZIAH Binti RAHMAN

MELANGGAR PASAL :Pasal 82 ayat (1) huruf b subsider pasal 78 ayat (1) huruf b lebih subsider pasal 85 huruf a

No.Laporan polisi	Nama,nama kecil,alias,umur,tempat tanggal lahir,agama,kewarganegaraan,pekerjaan,tempat tinggal,sudah pernah dihukum	Tanggal				Ket
		Mulai ditahan	Perpanjangan penahanan	Penangguhan Penahanan	Pengalihan jenis penahanan	
LP/123/K /I/2008/S PK Tgl 25	Perempuan FAUZIAH RAHMAN Alias Uci, 19 tahun, Ujung Pandang, 11 Januari 1989, Islam,	25 Januari s/d 13 Februari	14 Februari s/d 24	-	-	

Januari 2008	Indonesia, Jalan Boulevard No. 28, Makassar, BELUM PERNAH DIHUKUM	2008	Maret 2008			
-----------------	---	------	---------------	--	--	--

Makassar, 24 Maret 2008

Mengetahui :
KASAT RESKRIM
Selaku penyidik

PENYIDIK PEMBANTU

GUNAWAN, S.H
AKP NRP 33001234

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

No	Macam Surat	Banyaknya/ Lembar	Keterangan
1	Sampul berkas Perkara	2 LEMBAR	
2	Daftar Isi Berkas Perkara	1 LEMBAR	
3	R e s u m e	10 LEMBAR	
4	Laporan Polisi	1 LEMBAR	
5	Surat Perintah Tugas	1 LEMBAR	
6	Surat Perintah Penyidikan	1 LEMBAR	
7	Surat Pemanggilan Saksi	1 LEMBAR	
8	Berita Acara Pemanggilan Saksi	2 LEMBAR	
9	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	2 LEMBAR	
10	Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi :		
	1. Briptu Randy Rinaldy S.H.	2 LEMBAR	
	2. Hendra Dauta	2 LEMBAR	
12	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka :	2 LEMBAR	
	- Fauziah Binti Rahman alias Uci		
13	Surat Perintah Penangkapan	2 LEMBAR	
14	Berita Acara Penangkapan	2 LEMBAR	
15	Surat Perintah Penahanan	1 LEMBAR	
16	Berita Acara Penahanan	1 LEMBAR	
17	Surat Perintah Penyitaan Alat Bukti	1 LEMBAR	
18	Berita Acara Penyitaan Alat Bukti	1 LEMBAR	
19	Surat Kuasa Penasehat Hukum	1 LEMBAR	
20	Daftar Saksi-Saksi	1 LEMBAR	
21	Daftar Tersangka	1 LEMBAR	

Makassar, 16 Februari 2008
PENYELIDIK PEMBANTU

RAHMAT TAUFIK
IPDA NRP 46001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



RESUME

I. DASAR

Laporan Polisi No. Pol : LP/123/I/2008/SPK
Tanggal : 25 Januari 2008

II. PERKARA

Perkara tindak pidana tanpa hak da melawan hukum mengedarkan, menjual, menyerahkan, atau menjadi perantara jual beli, dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai dan menggunakan bagi dirisendiri Narkotika jenis Heroin (Putaw) pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2008, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di jalan sultan alauddin No. 47, Makassar, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Polresta Makassar Timur, yang dilakukan oleh tersangka perempuan FAUZIAH RAHMAN Binti RAHMAN alias Uci, tertangkap oleh petugas kepolisian menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus, yang diperoleh dari lelaki NASARUDDIN bin MAHMUD alias BASO, di Jln. Sultan Alauddin No. 47, Makassar sekitar pukul 19.00 WITA yang kemudian tertangkap oleh pihak kepolisian di tempat kejadian, kepada tersangka tersebut disangka telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Subs Pasal 78 ayat 1 huruf b, Lebih Subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika.

III. FAKTA-FAKTA

1. Penahanan

Berdasarkan surat perintah penahanan No. Pol. : Sp. Han/167/I/2008, tanggal 25 Januari 2008 terhadap tersangka perempuan FAUZIAH RAHMAN binti RAHMAN Alias UCI telah dilakukan penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan.

2. Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : A.8/218.b/I/2008/Reskrim, tanggal 25 Januari 2008, Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus, ikat pinggang, dan jarum

suntik yang telah digunakan dan telah dibuatkan berita acara penyitaan.

3. Keterangan Saksi

1. Nama : Randy Rinaldy, S.H. Umur 25 Tahun, Suku Bugis, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/ Tgl. Lahir Takalar, 4 Desember 1982. Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan Terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. A. P. Pettarani No. 47 Makassar.

Menerangkan :

- a. Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b. Bahwa saksi sudah mengerti bahwa saksi sudah mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengkonsumsi Narkotika jenis Heroin (Putaw).
- c. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal Tersangka FAUZIAH RAHMAN Alias Uci Binti RAHMAN pada saat saksi melakukan penangkapan dan memeriksa Tersangka.
- d. Saksi menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang mengkonsumsi Narkotika jenis Heroin (Putaw) bernama perempuan FAUZIAH RAHMAN Alias UCI Binti RAHMAN pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di jln. Sultan Alauddin No. 47 Makassar.
- e. Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Unit Narkoba Polresta Makassar Timur yang dipimpin oleh Kanit Narkoba IPTU RAHMAT TAUFIK BRIPTU HERIANTO, AIPTU RIZA ABDULLAH, BRIGPOL INDRA, BRIPTU ZULKARNAIN, dan BRIPTU ILHAM ANAS.
- f. Saksi menjelaskan bahwa awal dari penangkapan terhadap Perempuan FAUZIAH RAHMAN Alias UCI Binti RAHMAN yaitu bahwa sejak awal pihak kepolisian telah mengintai rumah yang berada di Jln. Sultan Alauddin No.47 Makassar dan ketika pihak kepolisian yakin bahwa di dalam rumah tersebut telah berlangsung pesta narkotika sekitar pukul 19.00 WITA polisi segera menggrebek rumah tersebut dan ditemukan seorang perempuan yang sedang menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) dengan menggunakan jarum suntik, dan ditemukan pula Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus dan satu bungkusnya yang seberat 1 gr telah digunakan yang menurut keterangan Tersangka, Heroin (Putaw) tersebut diperoleh dari lelaki NASARUDDIN. Kemudian polisi memeriksa keseluruhan bagian rumah dan tidak menemukan NASARUDDIN.
- g. Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap perempuan FAUZIAH RAHMAN Alias

UCI Binti RAHMAN saksi mempertanyakan kepada tersangka ke mana NASARUDDIN saat itu, tersangka menjawab bahwa lelaki NASARUDDIN pergi ke warung dekat rumah untuk membeli sebungkus rokok.

- h. Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan tersangka perempuan FAUZIAH RAHMAN Alias UCI Binti RAHMAN bahwa narkotik jenis Heroin (Putaw) tersebut diperoleh atau dibeli dari lelaki DPO lelaki NASARUDDIN seharga Rp 1.350.000,- di rumah yang beralamat di Jln. Sultan Alauddin No.47 Makassar tersebut.
 - i. Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan tersangka tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Heroin (Putaw) dengan menggunakan alat suntik.
 - j. Saksi menjelaskan bahwa pada saat diperiksa dan kepadanya diperlihatkan barang bukti Narkotika jenis Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus dan alat suntik, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang disita dari tersangka perempuan FAUZIAH RAHMAN Alias UCI Binti RAHMAN.
 - k. Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat diperiksa tidak pernah mendapatkan tekanan atau paksaan dari siapapun dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa dan membenarkan semua keterangannya dan ikut menandatangani.
2. Nama : Hendra Dauta Bin Dauta. Umur 54 Tahun, lahir di Kendari, 18 November 1954, jenis kelamin laki-laki, suku Tolaki, Pendidikan SMA, pekerjaan Hansip, agama Protestan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Sultan Alauddin No. 35B, Makassar.

Menerangkan :

- a. Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b. Bahwa saksi sudah mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh perempuan FAUZIAH RAHMAN Alias UCI Binti RAHMAN.
- c. Saksi menerangkan bahwa hubungan antara saksi dengan tersangka tidak ada.
- d. Menjawab pertanyaan penyidik Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Lelaki DPO NASARUDDIN.
- e. Saksi menerangkan bahwa Lelaki NASARUDDIN adalah tetangga saksi, namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Lelaki Nasaruddin. Setahu saksi Lelaki Nasaruddin adalah seorang Mahasiswa.
- f. Saksi menerangkan bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Lelaki Nasaruddin adalah seorang pengedar, namun setelah beberapa kali mengintai rumah Lelaki NASARUDDIN ia melihat pesta Narkotika di rumah tersebut.

- g. Saksi menerangkan bahwa saksi merasa terganggu dengan kegiatan yang dilakukukan oleh Nasaruddin akibat suara-suara bising yang diakibatkan oleh suara musik dalam rumah.
- h. Saksi mengatakan bahwa dia pernah melihat tersangka Uci melakukan pesta narkoba bersama teman-teman nasaruddin dengan menggunakan bubuk putih (Heroin) kemudian bergantian menyuntikkan bubuk tersebut kelengannya.
- i. Saksi membenarkan semua keterangannya pada saat diperiksa dan tidak pernah berada dalam tekanan dan paksaan dari siapapun dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa serta membenarkan semua keterangannya dan ikut menandatangani.

4. Keterangan Tersangka

Nama : FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN, Umur 19 Tahun, Lahir di Makassar, Tanggal 11 Januari 1989, jenis kelamin Perempuan, suku Makassar, Pendidikan SMA, Mahasiswa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Boulevard No. 28 Makassar.

Menerangkan:

- a. Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan, Tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b. Bahwa Tersangka mengetahui apa sebabnya Tersangka diperiksa, yaitu karena Tersangka telah disangkakan terlibat dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- c. Tersangka menjelaskan bahwa tujuannya datang ke Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar (Rumah Lelaki DPO NASARUDDIN) memang sengaja untuk menemui Lelaki NASARUDDIN Untuk Memperoleh atau membeli Narkotika jenis Heroin (Putaw).
- d. Tersangka Menjelaskan bahwa sebelum datang ke rumah Lelaki NASARUDDIN memang Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN telah menghubungi Lelaki NASARUDDIN melalui telepon dan mereka Berjanji untuk bertemu di rumah Lelaki NASARUDDIN.
- e. Tersangka menjelaskan bahwa Tersangka mengaku memang telah lama menggunakan Narkotika, namun Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN mengaku bahwa Tersangka baru menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) setelah bertemu dan mengenal Nasaruddin.
- f. Tersangka menjelaskan bahwa Tersangka mulai menggunakan Narkotika sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.
- g. Tersangka menjelaskan bahwa ia mulanya menggunakan Narkotika Jenis Morfin, kemudian setelah bertemu dengan Lelaki NASARUDDIN Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN baru mengenal Heroin (Putaw) .

- h. Tersangka menjelaskan bahwa ia menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) dengan jalan menggunakan alat suntik, Tersangka mengakui bahwa alat suntik dan Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus adalah miliknya yang ia peroleh dari Lelaki NASARUDDIN dengan membelinya seharga Rp. 1.350.000,- (Diperlihatkan barang bukti kepada Tersangka dan Tersangka mengakui barang bukti itu adalah miliknya)
- i. Tersangka menjelaskan bahwa ia mengenal lelaki Nasaruddin karena NASARUDDIN adalah kakak seniornya di kampus.
- j. Tersangka menjelaskan bahwa hubungan antara dirinya dengan Lelaki NASARUDDIN sangat dekat (Kekasih).
- k. Tersangka menjelaskan bahwa dia selama menjalin hubungan dengan Lelaki NASARUDDIN dia tidak terlalu mengenal latar belakang Lelaki NASARUDDIN karena sangat tertutup terhadap Tersangka.
- l. Tersangka menjelaskan bahwa ia awalnya tidak ingin menggunakan Narkotika jenis lain (Heroin (Putaw)) dan memiliki niat untuk menghentikan kebiasaannya, namun pada suatu hari Lelaki NASARUDDIN mengajak Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN untuk singgah di rumah Lelaki NASARUDDIN (Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar) setelah mereka usai berjalan-jalan di salah satu Mall yang berada di wilayah Panakkukang. Awalnya Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN menolak tawaran dari Lelaki NASARUDDIN untuk menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) tersebut, namun setelah dibujuk berkali-kali Tersangka akhirnya tergoda untuk menggunakannya dan menurut pengakuan Tersangka kondisinya juga saat itu sangat Stress dan butuh ketenangan ditambah Tersangkah sudah beberapa hari tidak mengkonsumsi Morfin sehingga badannya terasa agak meriang/menggigil.
- m. Tersangka menjelaskan bahwa selama ini ia hanya menggunakan Narkotika dan tidak pernah memberikan atau mengedarkannya kepada orang lain, ia hanya menggunakannya sendiri.
- n. Tersangka menjelaskan bahwa kedua orang tuanya tidak mengetahui bahwa ia telah mengkonsumsi Narkotika, kemudian Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN menjelaskan bahwa selama ini orang tuanya sangat sibuk sehingga tidak memberikan perhatian kepada Tersangka, setiap hari Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN merasa kesepian dan tidak nyaman dengan kondisinya. Hal inilah yang menurut pengakuan Tersangka yang mendorongnya menggunakan Narkotika sebagai jalan keluar untuk merasakan kenyamanan.
- o. Tersangka menjelaskan bahwa tersangka tidak mengetahui keberadaan Lelaki Nasaruddin saat ini.
- p. Tersangka menjelaskan bahwa Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN sangat menyesali perbuatan yang telah dia lakukan dan mengakui segala perbuatannya

- q. Tersangka membenarkan semua keterangannya serta selama Tersangka diperiksa dan dimintai keterangan tidak pernah memperoleh tekanan dan paksaan dari siapapun.

IV. ALAT BUKTI

- Keterangan saksi-saksi
- Keterangan dan pengakuan tersangka
- Keterangan ahli

V. BARANG BUKTI

- Narkotika jenis Heroin (Putaw) 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus Heroin (Putaw)
- Alat suntik
- Ikat Pinggang.

VI. PEMBAHASAN

Dari hasil keterangan saksi-saksi dan tersangka maupun barang bukti yang terdapat dalam perkara ini serta berdasarkan Laporan Polisi, maka terdapat persesuaian baik dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri maka pada Hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 sekitar Pukul 19.00 WITA, bertempat di Jln. Sultan Alauddin No. 47 Makassar atau tidak-tidaknya dalam wilayah hukum Polresta Makassar Timur diduga telah terjadi Tindak pidana menjual, menerima, menyerahkan, atau sebagai perantara jual beli atau membawa, memiliki, serta menggunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis Heroin (Putaw) Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b, lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

A. ANALISA KASUS :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka dengan dikuatkan bukti-bukti yang ada maka diduga:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Jln. Sultan Alauddin Makassar diduga telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu menjual, menerima, atau menjadi perantara Jual beli atau membawa, memiliki, dan atau menguasai Narkotika jenis Heroin (Putaw) Golongan I yang dilakukan oleh Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN.
2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi BRIPTU Randy Rinaldy, S.H menerangkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 sekitar Pukul 19.00 WITA, bertempat di Jln. Sultan Alauddin No. 47 Makassar saksi telah mengamankan/ menangkap seorang perempuan yang bernama FAUZIAH RAHMAN Aalias UCI Binti Rahman, yang tertangkap tangan sedang menggunakan dan atau memiliki Narkotika jenis Heroin

(Putaw) yang selanjutnya diserahkan kepada pihak penyidik Polresta Makassar Timur.

3. Bahwa Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dan telah mengakui bahwa ia menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) dengan alat suntik, dan membenarkan Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus adalah miliknya yang diperoleh dari Lelaki DPO NASARUDDIN dengan membelinya seharga Rp 1.350.000,-

B. ANALISA YURIDIS

Analisa hukum unsur yang dipersangkakan kepada tersangka:

Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan atau memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan atau menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

1. Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

a. Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yang telah melakukan Tindak Pidana yang tidak dalam keadaan terganggu jiwanya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum maka dalam hal ini adalah Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN (19 Tahun). Sesuai keterangan Saksi dan Tersangka sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi BRIPTU Randy Rinaldy, S.H menerangkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 sekitar Pukul 19.00 WITA, bertempat di Jln. Sultan Alauddin No. 47 Makassar saksi telah mengamankan/ menangkap seorang perempuan yang bernama FAUZIAH RAHMAN Aalias UCI Binti Rahman, yang tertangkap tangan sedang menggunakan dan atau memiliki Narkotika jenis Heroin (Putaw) yang selanjutnya barang bukti dan Tersangka diserahkan kepada pihak penyidik Polresta Makassar Timur.
2. Bahwa Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dan telah mengakui bahwa ia menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) dengan alat suntik, dan membenarkan Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus adalah miliknya yang diperoleh dari Lelaki DPO NASARUDDIN dengan membelinya seharga Rp 1.350.000,-

b. Unsur **Secara tanpa hak dan melawan hukum:**

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum disini adalah dengan adanya pengakuan Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, arau menukar Narkotika jenis Heroin (Putaw) Golongan I.

2. **Pasal 78 ayat (1) huruf b UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan , atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

a. Unsur **Barang Siapa :**

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yang telah melakukan Tindak Pidana yang tidak dalam keadaan terganggu jiwanya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum maka dalam hal ini adalah Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN (19 Tahun). Sesuai keterangan Saksi dan Tersangka sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi BRIPTU Randy Rinaldy, S.H menerangkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 sekitar Pukul 19.00 WITA,

bertempat di Jln. Sultan Alauddin No. 47 Makassar saksi telah mengamankan/ menangkap seorang perempuan yang bernama FAUZIAH RAHMAN Aalias UCI Binti Rahman, yang tertangkap tangan sedang menggunakan dan atau memiliki Narkotika jenis Heroin (Putaw) yang selanjutnya barang bukti dan Tersangka diserahkan kepada pihak penyidik Polresta Makassar Timur.

2. Bahwa Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dan telah mengakui bahwa ia menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) dengan alat suntik, dan membenarkan Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus adalah miliknya yang diperoleh dari Lelaki DPO NASARUDDIN dengan membelinya seharga Rp 1.350.000,-

b. Unsur **Secara tanpa hak dan melawan hukum:**

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum disini adalah dengan adanya pengakuan Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I Jenis Heroin (Putaw) .

3. **Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

a. Unsur **Barang Siapa**

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yang telah melakukan Tindak Pidana yang tidak dalam keadaan terganggu jiwanya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum maka dalam hal ini adalah Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN (19 Tahun). Sesuai keterangan Saksi dan Tersangka sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi BRIPTU Randy Rinaldy, S.H menerangkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 sekitar Pukul 19.00 WITA, bertempat di Jln. Sultan Alauddin No. 47 Makassar saksi telah mengamankan/ menangkap seorang perempuan yang bernama FAUZIAH RAHMAN Aalias UCI Binti Rahman, yang tertangkap tangan sedang menggunakan dan atau memiliki Narkotika jenis Heroin

(Putaw) yang selanjutnya barang bukti dan Tersangka diserahkan kepada pihak penyidik Polresta Makassar Timur.

2. Bahwa Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dan telah mengakui bahwa ia menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) dengan alat suntik, dan membenarkan Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus adalah miliknya yang diperoleh dari Lelaki DPO NASARUDDIN dengan membelinya seharga Rp 1.350.000,-

b. Unsur **Secara tanpa hak dan melawan hukum**

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum disini adalah dengan adanya pengakuan Tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I Jenis Heroin (Putaw) .

KESIMPULAN :

-----Berdasarkan pembahasan tersebut maka penyidik pembantu berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2008 sekitar Pukul 19.00 WITA, bertempat di Jln. Sultan Aluddin No. 47 Makassar telah terjadi Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I yang telah dilakukan oleh Tersangka Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN.
2. Bahwa Tersangka Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN diduga keras secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I.
3. Bahwa terhadap Tersangka Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN diduga keras telah melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**
4. Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita dari Tersangka Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 2 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Serta hasil pemeriksaan terhadap urine milik Tersangka Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN, ternyata **mengandung bahan aktif Heroina.**

5. Bahwa Tersangka Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN **telah cukup bukti** dan patut diduga keras melakukan tindak pidana Narkotika sehingga dapat diajukan sebagai tersangka dalam Berkas Perkara ini.

VII. PENDAPAT

Oleh karena itu, penyidik/penyidik pembantu berpendapat bahwa perbuatan Tersangka Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN sudah dapat memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b, lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**

Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan atau dilanjutkan ketahap Penuntutan

Demikian Resume ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar pada hari Senin 11 Februari 2008.

Makassar, 11 Februari 2008

Penyidik/ P. Pembantu

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perkara : PDM-020/MKS/V/2008

i. **IDENTITAS TERDAKWA**

Nama Lengkap : Fauziah binti Rahman
Tempat / tanggal lahir : Makassar, 11 Januari 1989
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Boulevard No. 28, Makassar Sul-Sel
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa

ii. **PENAHANAN**

1. Penahanan oleh penyidik : Sejak tanggal 25 Januari s/d 13 Februari 2008
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 14 Februari 2008 s/d 24 Maret 2008
3. Penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 25 Maret 2008 s/d 13 April 2008
4. Penahanan oleh Pengadilan Negeri: Sejak tanggal 14 April 2008 s/d 30 April 2008

iii. **DAKWAAN**

DAKWAAN PRIMAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47,

Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA dari pertemuan terdakwa dengan laki-laki Nasaruddin di Mall Panakukkang, Makassar untuk makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa lelaki Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar. Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima heroin dari Nasaruddin, lalu terdakwa menggunakan heroin yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah putaw dengan cara putaw tersebut dicampur dengan air lalu Terdakwa mengikat pergelangan tangannya dengan ikat pinggang, Terdakwa mengambil spoit suntik kemudian memasukkan heroin yang sudah tercampur dengan air ke spoit suntik, dan menyuntikkan ke pergelangan tangannya, dan terdakwa merasakan kenikmatan.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, pukul 15.00WITA terdakwa mendatangi rumah Nasaruddin, lalu terdakwa menerima lagi heroin dari Nasaruddin oleh terdakwa heroin tersebut dikonsumsi dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuhnya.
- Bahwa petugas kepolisian memperoleh informasi dari warga setempat kalau di rumah Nasaruddin sering terjadi pesta narkoba, atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Nasaruddin, ditemukanlah terdakwa dalam keadaan sakaw/teler dan ditemukan pula di samping terdakwa alat suntik,tas warna biru yang berisikan serbuk putih berupa heroin yang dibungkus dengan plastik.

- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidaknya di Tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA dari pertemuan terdakwa dengan laki-laki Nasaruddin di Mall Panakukkang, Makassar untuk makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa lelaki Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar. Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima heroin dari Nasaruddin, lalu terdakwa menggunakan heroin yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah putaw dengan cara putaw tersebut dicampur dengan air lalu Terdakwa mengikat

pergelangan tangannya dengan ikat pinggang, Terdakwa mengambil spoit suntik kemudian memasukkan heroin yang sudah tercampur dengan air ke spoit suntik, dan menyuntikkan ke pergelangan tangannya, dan terdakwa merasakan kenikmatan.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, pukul 15.00WITA terdakwa mendatangi rumah Nasaruddin, lalu terdakwa menerima lagi heroin dari Nasaruddin oleh terdakwa heroin tersebut dikonsumsi dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuhnya.
- Bahwa petugas kepolisian memperoleh informasi dari warga setempat kalau di rumah Nasaruddin sering terjadi pesta narkoba, atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Nasaruddin, ditemukanlah terdakwa dalam keadaan sakaw/teler dan ditemukan pula di samping terdakwa alat suntik, tas berwarna biru milik terdakwa yang berisikan serbuk putih berupa heroin yang dibungkus dengan plastik.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidaknya di Tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum

Pegadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA terdakwa pergi ke Mall Panakukkang, Makassar.
- Bahwa pukul 19.30 WITA terdakwa telah sampai di Mall Panakukkang, sebelumnya ia telah menghubungi teman prianya yang bernama Nasaruddin bin Mahmud (23 Tahun) untuk ditemani makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa pukul 21.30 WITA, Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima dan mengkonsumsi heroin itu dengan menggunakan jarum suntik, terlebih dahulu Terdakwa melilitkan ikat pinggang di lengannya.
- Bahwa setelah melilitkan ikat pinggang yang digunakannya di lengannya, Terdakwa lalu menyuntikkan jarum suntik yang berisi campuran heroin dan air ke lengan Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menginap di rumah kontrakan Nasaruddin.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Nasaruddin Tanggal 16 Januari 2008 pukul 10.30 WITA dan kembali ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa sejak sebelas bulan yang lalu telah menggunakan obat-obatan Narkotika jenis ekstasi namun terdakwa baru menggunakan narkotika suntik sejak mengenal Nasaruddin.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Nasaruddin untuk menerima dan mengkonsumsi heroin tersebut.
- Bahwa Terdakwa berjanji bertemu dengan Nasaruddin hari itu juga yaitu pada tanggal 25 Januari 2008 di rumah Nasaruddin.

- Bahwa pada pukul 16.35 WITA Terdakwa meninggalkan rumahnya, menuju rumah Nasaruddin.
- Bahwa pada pukul 17.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Nasaruddin, Terdakwa pun diajak masuk ke dalam rumah. Nasaruddin segera mengeluarkan obat tersebut dan peralatan (jarum suntik dan ikat pinggang) untuk digunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut dengan cara mengikatkan ikat pinggang di lengan atasnya dengan erat-erat kemudian menyuntikan heroin ke lengannya, dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menyuntikan narkotika tersebut adalah pikiran tenang dan stresnya hilang.
- Bahwa polisi melakukan pengintaian, karena pihak kepolisian mendapatkan laporan dari Ketua RT setempat, kalau di TKP sering terjadi pesta narkoba.
- Bahwa menurut Hendra hansip tempat tinggal Nasaruddin, dia pernah melihat Terdakwa dan Nasaruddin memakai narkotika jarum suntik.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa terdakwa mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I berupa heroin dalam tasnya yang didapat dari Nasaruddin yang tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI dan Pejabat yang berwenang
- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa dan Nasaruddin sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa polisi menemukan barang bukti seperti 2 bungkus heroin/heroin yang masing-masing beratnya 1 gram, spoit, tas berwarna biru dan ikat pinggang d TKP.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

Penuntut Umum

Makassar, 2 Mei 2008

Penuntut Umum

Ikhsan Azhar, SH. MH

Jaksa Madya, NIP. 230.005.060

875

Asmayanti Azis, SH. MH

Jaksa Pratama, NIP 232.005

SURAT TUNTUTAN**Nomor Reg.Perkara : PDM-070/ MKSR /VI/ 2008**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa :

i. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : Fauziah binti Rahman
Tempat / tanggal lahir : Makassar, 11 Januari 1989
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Boulevard No. 28, Makassar Sul-Sel
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa

I.PENDAHULUAN

Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Makassar Nomor 019/PID/13/PN Makassar dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2008 Acara persidangan pada hari ini Hari Senin tanggal 16 Juni 2008 adalah pembacaan Tuntutan Pidana atau Requisitoir, kami Penuntut Umum terhadap Terdakwa.

Yth. Majelis Hakim, Sdr. Penasehat Hukum, dan Sdr. Terdakwa.

Pertama-tama pada kesempatan ini kami terlebih dahulu menyampaikan rasa syukur kami ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa kami sampaikan pula rasa penghargaan dan hormat kami kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan dengan arif dan bijaksana, serta kesempatan atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyusun Tuntutan Pidana atas Terdakwa **Fauziah binti Rahman** . Adapun tuntutan yang kami susun berdasarkan atas surat dakwaan yang telah kami susun sebagai berikut:

II.SURAT DAKWAAN

DAKWAAN PRIMAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA dari pertemuan terdakwa dengan laki-laki Nasaruddin di Mall Panakuk kang, Makassar untuk makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa lelaki Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar. Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima heroin dari Nasaruddin, lalu terdakwa menggunakan heroin yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah putaw dengan cara putaw tersebut dicampur dengan air lalu Terdakwa mengikat pergelangan tangannya dengan ikat pinggang, Terdakwa mengambil spoit suntik kemudian memasukkan heroin yang sudah tercampur dengan air ke spoit suntik, dan menyuntikkan ke pergelangan tangannya, dan terdakwa merasakan kenikmatan.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, pukul 15.00WITA terdakwa mendatangi rumah Nasaruddin, lalu terdakwa menerima lagi heroin dari Nasaruddin oleh

terdakwa heroin tersebut dikonsumsi dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuhnya.

- Bahwa petugas kepolisian memperoleh informasi dari warga setempat kalau di rumah Nasaruddin sering terjadi pesta narkoba, atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Nasaruddin, ditemukanlah terdakwa dalam keadaan sakaw/teler dan ditemukan pula di samping terdakwa alat suntik, tas warna biru yang berisikan serbuk putih berupa heroin yang dibungkus dengan plastik.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroin** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidaknya di Tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA dari pertemuan terdakwa dengan laki-laki Nasaruddin di Mall Panakukkang, Makassar untuk makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa lelaki Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar. Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima heroin dari Nasaruddin, lalu terdakwa menggunakan heroin yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah putaw dengan cara putaw tersebut dicampur dengan air lalu Terdakwa mengikat pergelangan tangannya dengan ikat pinggang, Terdakwa mengambil spuit suntik kemudian memasukkan heroin yang sudah tercampur dengan air ke spuit suntik, dan menyuntikkan ke pergelangan tangannya, dan terdakwa merasakan kenikmatan.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, pukul 15.00WITA terdakwa mendatangi rumah Nasaruddin, lalu terdakwa menerima lagi heroin dari Nasaruddin oleh terdakwa heroin tersebut dikonsumsi dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuhnya.
- Bahwa petugas kepolisian memperoleh informasi dari warga setempat kalau di rumah Nasaruddin sering terjadi pesta narkoba, atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Nasaruddin, ditemukanlah terdakwa dalam keadaan sakaw/teler dan ditemukan pula di samping terdakwa alat suntik, tas berwarna biru milik terdakwa yang berisikan serbuk putih berupa heroin yang dibungkus dengan plastik.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidak-tidaknya di Tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA terdakwa pergi ke Mall Panakukkang, Makassar.
- Bahwa pukul 19.30 WITA terdakwa telah sampai di Mall Panakukkang, sebelumnya ia telah menghubungi teman prianya yang bernama Nasaruddin bin Mahmud (23 Tahun) untuk ditemani makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa pukul 21.30 WITA, Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima dan mengkonsumsi heroin itu dengan menggunakan jarum suntik, terlebih dahulu Terdakwa melilitkan ikat pinggang di lengannya.

- Bahwa setelah melilitkan ikat pinggang yang digunakannya di lengannya, Terdakwa lalu menyuntikkan jarum suntik yang berisi campuran heroin dan air ke lengan Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menginap di rumah kontrakan Nasaruddin.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Nasaruddin Tanggal 16 Januari 2008 pukul 10.30 WITA dan kembali ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa sejak sebelas bulan yang lalu telah menggunakan obat-obatan Narkotika jenis ekstasi namun terdakwa baru menggunakan narkotika suntik sejak mengenal Nasaruddin.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Nasaruddin untuk menerima dan mengkonsumsi heroin tersebut.
- Bahwa Terdakwa berjanji bertemu dengan Nasaruddin hari itu juga yaitu pada tanggal 25 Januari 2008 di rumah Nasaruddin.
- Bahwa pada pukul 16.35 WITA Terdakwa meninggalkan rumahnya, menuju rumah Nasaruddin.
- Bahwa pada pukul 17.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Nasaruddin, Terdakwa pun diajak masuk ke dalam rumah. Nasaruddin segera mengeluarkan obat tersebut dan peralatan (jarum suntik dan ikat pinggang) untuk digunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut dengan cara mengikatkan ikat pinggang di lengan atasnya dengan erat-erat kemudian menyuntikan heroin ke lengannya, dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menyuntikan narkotika tersebut adalah pikiran tenang dan stresnya hilang.
- Bahwa polisi melakukan pengintaian, karena pihak kepolisian mendapatkan laporan dari Ketua RT setempat, kalau di TKP sering terjadi pesta narkoba.
- Bahwa menurut Hendra hansip tempat tinggal Nasaruddin, dia pernah melihat Terdakwa dan Nasaruddin memakai narkotika jarum suntik.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa terdakwa mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I berupa heroin dalam tasnya yang didapat dari

Nasaruddin yang tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI dan Pejabat yang berwenang

- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa dan Nasaruddin sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa polisi menemukan barang bukti seperti 2 bungkus heroin/heroin yang masing-masing beratnya 1 gram, spoit, tas berwarna biru dan ikat pinggang d TKP.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

Surat Dakwaan di atas telah kami bacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 19 Mei 2008 yang lalu

III. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

Sidang Majelis yang kami muliakan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa yaitu :

Keterangan saksi-saksi:

I.KETERANGAN SAKSI PENUNTUT UMUM

1) Nama : Hendra Dauta. Tempat Tanggal Lahir: Kendari, 18 November 1954. Umur: 53 Thn. Agama: Protestan. Pekerjaan: Hansip. Alamat: Jln Sultan Alaudin No. 35b Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa tapi dia sering melihat terdakwa datang ke rumah Nasaruddin (TKP).
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi sebelum hadir dalam persidangan ini pernah diperiksa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi mendengar dan melihat pesta narkoba di rumah Nasaruddin.
- Bahwa benar saksi mengintip dari jendela dan melihat terdakwa menggunakan narkoba dengan cara menyuntikkan spoit di lengannya di ruang keluarga.

2) Nama : Briptu, Randy Rinaldy, S.H. Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 4 Desember 1982. Umur: 25 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Polisi. Alamat: Jl Baji Gau No. 13, Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa tapi dia yang melakukan penggerebekan pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 19.00 WITA di rumah Nasaruddin.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang memeriksa terdakwa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari ketua RT. Dan Ketua RT mendapat laporan dari Hendra (Hansip) yang melihat langsung adanya pesta narkoba.

- Bahwa benar pada saat penggerebekan hanya Terdakwa yang berada di TKP, yang sedang menyuntikkan heroin dan di TKP ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus narkotika jenis heroin dengan masing-masing seberat 1 gr yang berada dalam tas Terdakwa, alat suntik (spoit),tas berwarna biru dan ikat pinggang yang masing-masing ada di atas meja.
 - Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari laboratorium forensik POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika oleh Terdakwa.
- 3) Nama : Nasaruddin bin Mahmud. Tempat tanggal lahir: Pangkep 23 Desember 1984. Umur: 23 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Mahasiswa. Alamat: Jl. Sultan Alaudin No. 47 Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa pada waktu penerimaan mahasiswa baru di kampus.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi sebelum hadir dalam persidangan ini pernah diperiksa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan tas berwarna biru yang di dalamnya terdapat narkotika jenis heroin sebanyak 2 bungkus untuk disimpan sebagai persediaan yang langsung dilihat sendiri oleh saksi.
- Bahwa benar pada saat penggerebekan oleh pihak kepolisian saksi tidak berada di rumah (tempat kejadian).

II. KETERANGAN SAKSI PENASEHAT HUKUM

- 1) Nama : Sitti Saripah binti Ismail. Tempat tanggal lahir: Jenepono 19 Oktober 1967. Umur: 30 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: pembantu rumah tangga. Alamat: Jl. Sultan Alaudin No. 47 Makassar, Indonesia.

- Bahwa benar mengenal terdakwa, karena dia yang merawatnya sejak kecil.
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat serta mendengar langsung kejadian tersebut karena tidak ada pada saat penggerebekan terjadi.

2) Nama : dr. Dhea Adith. Tempat tanggal lahir: Makassar 8 Januari 1975. Umur: 33 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: psikiater. Alamat: Jl. Daeng Tata No. 18 Makassar, Indonesia.

- Bahwa benar terdakwa sudah berada di tahap ketergantungan terhadap narkotika.
- Bahwa benar dalam tenggang waktu 14 sampai 15 jam Terdakwa bisa dalam kondisi sadar tanpa ada efek dari penggunaan atau penghentian penggunaan dan dalam keadaan sadar menyimpan narkotika tersebut.

III. KETERANGAN TERDAKWA

Nama : Fauziah binti Rahman alias uci. Tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 11 Januari 1989 Umur: 19 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Mahasiswa. Alamat: Jl. Boulevard No. 28 Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa sebelum hadir dalam persidangan ini pernah diperiksa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa benar terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya
- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2008 Terdakwa ada janji dengan Nasaruddin dan pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Nasaruddin dengan menggunakan tas berwarna biru.

III. ALAT BUKTI

- Keterangan saksi-saksi
- Keterangan terdakwa
- Alat bukti surat

IV. BARANG BUKTI

- Narkotika jenis Heroin 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus.
- Alat suntik
- Ikat Pinggang
- Tas berwarna biru

PETUNJUK

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP diperoleh dari :

- a. Keterangan Saksi
- b. Alat Bukti Surat
- c. Keterangan Terdakwa

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti saling bersesuaian dan keterkaitan satu sama lainnya sehingga dapat diperoleh suatu petunjuk untuk memperkuat pembuktian, telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **Fauziah binti Rahman**.

Bahwa saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa menyatakan bahwa tas berwarna biru tersebut bukan milik terdakwa

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas yaitu :

- 1. Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika**
- 2. Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**
- 3. Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

Maka perkenankanlah kami terlebih dahulu membuktikan :
I. Unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, sebagai berikut:

a. Unsur “**Barang Siapa**”

- Bahwa yang dimaksud dengan kata “Barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu
- Bahwa orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Fauziah binti Rahman**, hal ini ternyata sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDN-020/ Makassar / V / 2008 Didukung keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.
- Bahwa Terdakwa **Fauziah binti Rahman** merupakan pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan. Dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada satu alasan adanya alasan pembenar atau pemaaf.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur Barang siapa disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ”Barang Siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur “**Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I**”

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis heroin (heroin) tersebut dari saudara Nasaruddin.

Karena narkotika jenis heroin (heroin) tidak dibeli terdakwa tapi diberikan atau didapatkan dari Nasaruddin maka Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I” tidak terbukti secara sah. Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka kami Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan Subsidair.

II. Unsur-unsur Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1997 sebagai berikut :

a. Unsur ”**Barang Siapa**”

- Bahwa yang dimaksud dengan kata “Barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu
- Bahwa orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Fauziah binti Rahman**, hal ini ternyata sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDN-020/ Makassar / IV / 2008 Didukung keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.
- Bahwa Terdakwa **Fauziah binti Rahman** merupakan pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan. Dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada satu alasan adanya alasan pembenar atau pemaaf.

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur Barang siapa disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum"

- Yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum disini adalah dengan adanya pengakuan Terdakwa Fauziah binti RAHMAN secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I Jenis Heroin (Putaw) .
- Bahwa terdakwa mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I berupa heroin dalam tas terdakwa tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI dan Pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum " telah terbukti secara sah menurut hukum.

c. Unsur " Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"

- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan tas berwarna biru yang di dalamnya terdapat narkotika jenis heroin sebanyak 2 bungkus untuk disimpan sebagai persediaan.
- Bahwa benar pada saat petugas melakukan penggerebekan hanya Terdakwa yang berada di TKP dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus narkotika jenis heroin dengan masing-masing seberat 1 gr yang berada dalam tas Terdakwa, alat suntik (spoit),tas berwarna biru dan ikat pinggang yang masing-masing ada di atas meja adalah milik terdakwa.

Dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Sedangkan selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan maka Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim yang kami hormati

YTH.Sdr.Penasehat Hukum

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1. Menyatakan Terdakwa Fauziah binti Rahman alias uci terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis heroin, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauziah binti Rahman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**
- 3. Menetapkan supaya alat bukti berupa barang bukti berupa 2 bungkus narkotika jenis heroin dengan masing-masing seberat 1 gr, alat suntik (spoit), dan ikat pinggang serta Tas berwarna biru merek rusty dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan perkara ini .

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini.

Makassar, 9 Juni 2008

Penuntut Umum

Penuntut Umum

Ikhsan Azhar, SH. MH

**Jaksa Madya, NIP. 230.005.060
875**

Asmavanti Aziz, SH. MH

Jaksa Pratama, NIP 232.005

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “

MODEL A



LAPORAN POLISI
Tentang

KEJAHATAN / PELANGGARAN YANG DIKETEMUKAN

No. Pol. : LP/123/K/I/2008/SPK

PERISTIWA YANG TERJADI

1. Waktu Kejadian : Hari Jumat, tanggal 25 Januari 2008 sekitar Pukul 19.00 WITA -----
2. Tempat Kejadian : Jalan Sultan Alauddin No. 47 Makassar-----
3. Apa yang terjadi : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika-----
4. Siapa : a. Pelaku : FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN, Umur 19 Tahun, Lahir di Makassar, Tanggal 11 Januari 1989, jenis kelamin Perempuan, suku Makassar, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Boulevard No. 28 Makassar.-----
b. Korban : -----
5. Bagaimana Terjadi : tersangka tertangkap tangan sedang mengonsumsi atau menggunakan dengan jarum suntik Narkotika Jenis Heroin (Putaw) sebanyak 1 gr dalam satu bungkus plastik, dan satu bungkus dengan berat yang sama disimpan oleh Tersangka -----
6. Dilaporkan pada : Hari Jumat, tanggal 25 Januari 2008, sekitar Pukul 21.00 WITA -----

TINDAK PIDANA APA :

Penyalahgunaan Narkotika

NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI

- a. Nama : Randy Rinaldy, S.H. Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Jln. A. P. Pettarani No. 47 Makassar.
 - b. Nama : 18 November 1954, jenis kelamin laki-laki, suku Tolaki, Pendidikan SMA, pekerjaan Hansip, agama Protestan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Sultan Alauddin No. 35B, Makassar.
-

<p><u>BARANG BUKTI APA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 bungkus Narkotika Jenis Heroin (Putaw) masing-masing seberat 1 gr, satu bungkus telah digunakan - Alat Suntik (Spoit) - Ikat Pinggang 	<p>URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN :</p> <p>----- Bahwa benar pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas telah terjadi Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing seberat 1 gr dan 1 (satu) bungkus telah digunakan, yang dilakukan oleh Tersangka Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN bertempat di Jln. Sultan Alauddin No.47 Makassar atau setidaknya dalam wilayah hukum Polresta Makassar Timur selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan kemudian dibawa ke kantor Polresta Makassar Timur untuk diproses lebih lanjut.</p>
<p><u>TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN :</u> Mengamankan Pelaku/ tersangka dan barang bukti serta membuat laporan Polisi.-----</p>	

Makassar, 25 Januari 2008

MENGETAHUI
A.n. KAPOLRESTA MAKASSAR TIMUR TIMUR
KA. SPK "C"

Yang membuat laporan

GUNAWAN, S.H.

RAHMAT TAUFIK

AKP NRP 33001234

IPTU NRP 46001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



SURAT PERINTAH TUGAS

No. Pol. : Sprin.Gas/111/I/2008/RESKRIM

PERTIMBANGAN : Bahwa untuk kepentingan Dinas Kepolisian R.I dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

D A S A R : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kpolisian Negara Republik Indonesia
3. Laporan Polisi : No. Pol. : LP/123/K/I/2008/SPK

DIPERINTAHKAN :

KEPADA :

1. Nama	:RAHMAT TAUFIK
Pangkat/NRP	:IPTU NRP 46001234
Jabatan	:PENYIDIK
2. Nama	:HERIANTO IRAWAN
Pangkat/NRP	:AIPTU NRP. 44001234
Jabatan	:PENYIDIK
3. Nama	:RIZA ABDULLAH
Pangkat/NRP	:AIPTU NRP. 44001345
Jabatan	:PENYIDIK
4. Nama	:RANDY RINALDY
Pangkat/NRP	:BRIPTU NRP 6501432
Jabatan	:PENYIDIK PEMBANTU
5. Nama	:INDRA
Pangkat/NRP	:BRIGPOL NRP. 45002125
Jabatan	:PENYIDIK PEMBANTU
6. Nama	:ZULKARNAIN
Pangkat/NRP	:BRIPTU NRP. 46003156
Jabatan	:PENYIDIK PEMBANTU
7. Nama	:MARWANSYAH
Pangkat/NRP	:BRIGPOL NRP.45004234

Jabatan :PENYIDIK PEMBANTU

8. Nama :ILHAM ANAS
Pangkat/NRP :BRIPTU NRP. 46001765
Jabatan :PENYIDIK PEMBANTU

U N T U K

- :1. Melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah jajaran Polresta Makassar Timur.
2. Dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan tindakan upaya paksa (Penangkapan, Penyitaan dan Penggeladahan).
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kaporesta Makassar Timur melalui Kasat Reskrim.
5. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.

S E L E S A I

: -

DIKELUARKAN DI : Makassar

PADA TANGGAL : 25 Januari 2008

An. KAPOLRESTA MAKASSAR TIMUR

KASAT RESKRIM

Yang menerima perintah,

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

GUNAWAN, S.H
AKP NRP 33001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
No. Pol. : SP. Sidik/010/I/2008/RESKRIM

PERTIMBANGAN : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan surat Perintah Penyidikan

DASAR : 1. Pasal 1 butir 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 1, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1), Pasal 110 Ayat (1) KUHAP.
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi No. Pol. : LP/123/K/I/2008/SPK

DIPERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama :RAHMAT TAUFIK
Pangkat/NRP :IPTU NRP 46001234
Jabatan :PENYIDIK
2. Nama :HERIANTO IRAWAN
Pangkat/NRP :AIPTU NRP. 44001234
Jabatan :PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama :RIZA ABDULLAH
Pangkat/NRP :AIPTU NRP. 44001345
Jabatan :PENYIDIK PEMBANTU

UNTUK : 1. melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, melakukan upaya paksa yang diperlukan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi/ahli dan menyerahkan berkas

perkara kepada penuntut umum serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam wilayah jajaran Polresta Makassar Timur.

2. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan pada kesempatan pertama kepada Kapolresta Makassar Timur melalui Kasat Reskrim.
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.

DIKELUARKAN DI : Makassar

PADA TANGGAL : 25 Januari 2008

An. KAPOLRESTA MAKASSAR TIMUR

KASAT RESKRIM

Yang menerima perintah,

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

GUNAWAN, S.H
AKP NRP 33001234

HERIANTO IRAWAN
AIPTU NRP. 44001234

RIZA ABDULLAH
AIPTU NRP. 44001345

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

-----Pada hari ini Senin 28 Januari tahun 2000 Delapan, sekitar Pukul 10.00 WITA, oleh saya, -----

----- **RAHMAT TAUFIK** ----- Pangkat IPTU, NRP 46001234, jabatan selaku Penyidik pada kantor tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sul-Sel No. Pol: Skep/202/VII/2002, tanggal 17 Juni 2002, tentang pengangkatan Penyidik, telah melakukan pemeriksaan terhadap Soorang yang bernama : -----

----- **RANDY RINALDY** ----- Umur 25 Tahun, Suku Bugis, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/ Tgl. Lahir Takalar, 4 Desember 1982. Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan Terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. A. P. Pettarani No. 47 Makassar. -----
-----ia diperiksa selaku saksi dalam perkara tindak pidana menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan I jenis Heroin (Putaw) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika**, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/123/K/I/2008/SPK. Tanggal 25 Januari 2008.----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sekarang ini, dan bersedia saudara untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya?-----
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.-----
2. Apakah saudara saksi mengetahui apa alasannya sehingga saudara dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan?-----
 2. Ya, saya sudah mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengkonsumsi Narkoba jenis Heroin (Putaw).-----
3. Apakah saudara mengenal Tersangka dan kapan saudara mengenal tersangka?

3. Ya, saya mengenal Tersangka FAUZIAH RAHMAN Alias Uci Binti RAHMAN pada saat saya melakukan penangkapan dan memeriksa Tersangka.-----
4. Kapan dan dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka?
 4. Saya melakukan penangkapan terhadap tersangka perempuan FAUZIAH RAHMAN Alias UCI Binti RAHMAN pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di jln. Sultan Alauddin No. 47 Makassar.-----
5. Saudara saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka bersama siapa?----
 5. Saya melakukan penangkapan bersama dengan Unit Narkoba Polresta Makassar Timur yang dipimpin oleh Kanit Narkoba IPTU RAHMAT TAUFIK BRIPTU HERIANTO, AIPTU RIZA ABDULLAH, BRIGPOL INDRA, BRIPTU ZULKARNAIN, dan BRIPTU ILHAM ANAS.-----
6. Bisa saudara ceritakan kronologis penangkapan terhadap tersangka dari awal proses penangkapan?-----
 6. Ya, bisa awal dari penangkapan terhadap Tersangka yaitu bahwa sejak awal kami telah mengintai rumah yang berada di Jln. Sultan Alauddin No.47 Makassar dan ketika kami yakin bahwa di dalam rumah tersebut telah berlangsung pesta narkoba, sekitar pukul 19.00 WITA kami segera menggrebek rumah tersebut dan ditemukan seorang perempuan yang sedang menggunakan Narkoba jenis Heroin (Putaw) dengan menggunakan jarum suntik, dan kami temukan pula Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus dan satu bungkusnya yang seberat 1 gr telah digunakan yang menurut keterangan Tersangka, Heroin (Putaw) tersebut diperoleh dari lelaki NASARUDDIN. Kemudian polisi memeriksa keseluruhan bagian rumah dan tidak menemukan NASARUDDIN kami perkirakan dia telah kabur saat mengetahui kami ada di dalam rumahnya-----
7. Kemana lelaki Nasaruddin ketika anda melakukan penggerebekan ke dalam rumah tersebut?-----
 7. Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap tersangka saya menanyakan kepada tersangka ke mana NASARUDDIN saat itu, tersangka menjawab bahwa lelaki NASARUDDIN pergi ke warung dekat rumah untuk membeli sebungkus rokok.-----
8. Apakah saudara mengetahui darimana tersangka memperoleh Narkoba jenis Heroin (putaw)?-----
 8. menurut keterangan tersangka bahwa narkotik jenis Heroin (Putaw) tersebut diperoleh atau dibeli dari lelaki DPO lelaki NASARUDDIN seharga Rp 1.350.000,- di rumah

yang beralamat di Jln. Sultan Alauddin No.47 Makassar tersebut.-----

9. Dengan cara apa tersangka menggunakan Narkotika tersebut ketika tertangkap tangan?-----

9. pada saat saya melakukan penangkapan terhadap tersangka dia mengkonsumsi Heroin (Putaw) dengan menggunakan alat suntik.-----

10. Apa benar barang bukti ini yang saudara saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka?-----

10. Ya, benar barang bukti Narkotika jenis Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus dan alat suntik itu yang kami sita dari Tersanga di TKP.-----

11. Apakah semua keterangan yang saudara berikan adalah yang sebenarnya, dan apakah pernah saudara memperoleh tekanan atau paksaan dari manapun dan siapapun?-----

11. Ya, saya pada saat diperiksa tidak pernah mendapatkan tekanan atau paksaan dari siapapun dalam memberikan keterangan dan saya membenarkan semua keterangan yang saya berikan.-----

-----Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kepada yang diperiksa telah diserahkan kembali untuk dibaca ulang dan ia menyetujui seluruh isinya, kemudian untuk menguatkannya, maka ia membubuhkan tanda tangannya-----

Yang diperiksa

RANDY RINALDY

-----Demikian Barita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Penyidik/Penyidik pembantu

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

-----Pada hari ini Senin tanggal 4 Februari 2000 Delapan, Sekitar Pukul 11.00 WITA, oleh saya,-----

RAHMAT TAUFIK-----

----- Pangkat IPTU, NRP 46001234, jabatan selaku Penyidik pada kantor tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sul-Sel No. Pol: Skep/202/VII/2002, tanggal 17 Juni 2002, tentang pengangkatan Penyidik, telah melakukan pemeriksaan terhadap Soorang yang bernama :-----

HENDRA DAUTA-----

-----Umur 54 Tahun, lahir di Kendari, 18 November 1954, jenis kelamin laki-laki, suku Tolaki, Pendidikan SMA, pekerjaan Hansip, agama Protestan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Sultan Alauddin No. 35B, Makassar.

ia diperiksa selaku saksi dalam perkara tindak pidana menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan I jenis Heroin (Putaw) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika**, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/123/K/I/2008/SPK. Tanggal 25 Januari 2008.-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara saksi hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sapa memberikan keterangan yang sebenar-sebenarnya?-----
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.-----
2. Disampaikan kepada saksi bahwa dia dipanggil untuk diperiksa terkait dengan tindak pidana Narkoba yang sedang diperiksa. Apakah saudara saksi mengerti, apa sebabnya saudara dipanggil ke sini?-----
 2. Ya, saya sudah mengerti sebabnya bahwa diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh tersangka.-----

3. Bagaimana dan apa hubungan saudara saksi dengan tersangka selama ini?-----
 3. Saksi menerangkan bahwa hubungan antara saksi dengan tersangka tidak ada. -----
4. Apakah saudara saksi mengenal NASARUDDIN?-----
 4. Menjawab pertanyaan penyidik Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Lelaki DPO NASARUDDIN.-----
5. Sejauh apa anda mengenal NASARUDDIN?-----
 5. NASARUDDIN adalah tetangga saya, namun saya tidak mengetahui apa pekerjaan dari Nasaruddin. Setahu saya Nasaruddin adalah seorang Mahasiswa.-----
6. Menurut keterangan petugas yang melakukan penangkapan, kalau mereka mengetahui bahwa NASARUDDIN ada di Jln. Sultan Alauddin No. 47 dan mengkonsumsi Narkotika adalah berdasarkan laporan saudara apakah itu benar?jelaskan!-----
 6. Tidak, awalnya tidak mengetahui bahwa Lelaki Nasaruddin adalah seorang pengedar, namun setelah beberapa kali sya mengintai rumah tersebut saya sering melihat pesta narkoba yang dilakukan didalam rumah tersebut karena tetangga disitu juga sering mengeluh akibat suara bising didalam rumah nasaruddin.-----
8. Setelah mengetahui kegiatan yang dilakukan Nasaruddin di rumahnya, apa yang saudara lakukan?-----
 7. Setelah beberapa kali saya intai, pada akhirnya saya melaporkannya ke pak Rt kemudian bersama pak RT melapor kepihak berwajib.-----
9. Apakah saudara meliaht saat penggrebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian?-----
 8. Setelah melihat ada polisi sasya langsung melihat kejadian tersebut tapi yang ditangkap Cuma, uci pak.
9. Apakah semua keterangan yang saudara berikan adalah yang sebenarnya, dan apakah pernah saudara memperoleh tekanan atau paksaan dari manapun dan siapapun?-----
 10. Ya, saya pada saat diperiksa tidak pernah mendapatkan tekanan atau paksaan dari siapapun dalam memberikan keterangan dan saya membenarkan semua keterangan yang saya berikan.-----

-----Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kepada yang diperiksa telah diserahkan kembali untuk dibaca ulang dan ia menyetujui seluruh isinya, kemudian untuk menguatkannya, maka ia membubuhkan tanda tangannya-----

Yang diperiksa

HENDRA DAUTA

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Penyidik/Penyidik pembantu

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

-----Pada hari ini Jumat, tanggal 25 Januari 2000 Delapan, sekitar Pukul 21.00 WITA, oleh saya,-----

-----**RAHMAT TAUFIK**-----
Pangkat IPTU, NRP 46001234, jabatan selaku Penyidik pada kantor tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sul-Sel No. Pol: Skep/202/VII/2002, tanggal 17 Juni 2002, tentang pengangkatan Penyidik, telah melakukan pemeriksaan terhadap Soorang yang bernama : -----

-----**FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN**----- Umur 19 Tahun, Lahir di Makassar, Tanggal 11 Januari 1989, jenis kelamin Perempuan, suku Makassar, Pendidikan SMA, Mahasiswa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Boulevard No. 28 Makassar----- ia diperiksa selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika**, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/123/K/I/2008/SPK. Tanggal 25 Januari 2008.-----

-----Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka ia menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya?-----
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.-----
2. Saudari tahu apa alasannya sehingga saudara dipanggil untuk memberikan keterangan?-----
 2. Ya, saya mengetahui apa sebabnya saya diperiksa, yaitu karena saya telah disangkakan terlibat dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika.-----
3. Apa tujuan saudara datang ke Jalan Sultan Alauddin No. 47 Makassar?-----
 3. tujuan saya datang ke Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar memang sengaja untuk menemui NASARUDDIN Untuk Memperoleh atau membeli Narkotika jenis Heroin (Putaw).---
4. Apakah saudara sebelum bertemu dengan NASARUDDIN telah mengadakan perjanjian sebelumnya?-----

4. Ya, sebelum saya datang ke rumah NASARUDDIN memang saya telah menghubungi NASARUDDIN melalui telepon dan Berjanji untuk bertemu di rumah NASARUDDIN.
5. Sudah berapa lama saudara menggunakan Narkotika?-----
 5. Saya memang telah lama menggunakan Narkotika, namun saya baru menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) setelah bertemu dan mengenal Nasaruddin.-----
6. Sejak kapan saudara menggunakan narkotika?-----
 6. saya mulai menggunakan Narkotika sekitar 2 (dua)bulan yang lalu.-----
7. Apakah jenis narkotika yang anda gunakan selama ini adalah jenis Heroin (Putaw)?-----
 7. saya mulanya hanya menggunakan Narkotika Jenis Morfin, kemudian setelah bertemu dengan NASARUDDIN saya baru mengenal Heroin (Putaw) .-----
8. Bisa saudara jelaskan bagaimana saudara menggunakan Heroin (Putaw) tersebut? Dan apa benar barang bukti ini yang saudara gunakan? (Diperlihatkan barang bukti kepada Tersangka)-----
 8. Ya, saya menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) dengan jalan menggunakan alat suntik dengan cara mengikat lengan dengan ikat pinggang kemudian memasukkan Heroin itu kedalam darah melalui jarum suntik, benar alat suntik dan Heroin (Putaw) seberat 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus adalah milik saya yang saya peroleh dari NASARUDDIN dengan membelinya seharga Rp. 1.350.000,- .-

9. Jadi benar saudara mengenal NASARUDDIN?-----
 9. Ya, saya mengenal lelaki Nasaruddin karena NASARUDDIN satu kampus dengan saya.-----
10. Sejauh apa hubungan saudara dengan NASARUDDIN?-----
 10. hubungan saya dengan Lelaki NASARUDDIN sangat dekat (Kekasih).-----
11. Sejauh mana anda mengenal NASARUDDIN?-----
 11. selama menjalin hubungan dengan NASARUDDIN saya tidak terlalu mengenal latar belakang NASARUDDIN karena dia sangat tertutup.-----
12. Bisa anda jelaskan kronologisnya bagaimana sehingga saudara bisa menggunakan Narkotika jenis Putaw dengan menggunakan alat suntuk?-----
 12. awalnya saya tidak ingin menggunakan Narkotika jenis lain (Heroin (Putaw)) dan memiliki niat untuk menghentikan kebiasaan saya, namun pada suatu hari NASARUDDIN mengajak saya untuk singgah di rumahnya (Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar) setelah kami usai berjalan-jalan di salah satu Mall yang berada di wilayah Panakkukang. Awalnya saya menolak tawaran dari NASARUDDIN untuk menggunakan Narkotika jenis Heroin (Putaw) tersebut, namun setelah dibujuk berkali-kali saya akhirnya tergoda untuk menggunakannya dan pada saat itu kondisi saya juga sangat stress, saya juga sudah beberapa hari tidak mengkonsumsi Morfin sehingga badan saya terasa agak meriang/menggigil.---

13. Apakah anda pernah memberikan atau menawarkan Narkotika kepada orang lain?-----
13. saya selama ini hanya menggunakan Narkotika dan tidak pernah memberikan atau mengedarkannya kepada orang lain, saya hanya menggunakannya sendiri.-----
14. Apakah orang tua saudara mengetahui saudara menggunakan Narkotika?-----
14. kedua orang tua saya tidak mengetahui bahwa saya telah mengkonsumsi Narkotika, selama ini orang tua saya sangat sibuk sehingga tidak memberikan perhatian kepada saya, setiap hari saya merasa kesepian dan tidak nyaman dengan kondisinya. Hal inilah yang mendorong saya menggunakan Narkotika sebagai jalan keluar untuk merasakan kenyamanan.
15. Apakah saudara mengetahui keberadaan NASARUDDIN saat ini?-----
15. saya tidak mengetahui keberadaan Nasaruddin saat ini.-----
16. Bagaimana perasaan anda saat ini?-----
16. saya sangat menyesali perbuatan yang saya lakukan dan saya mengakui segala perbuatan saya.-----
17. Apakah saudara dalam memberikan keterangan pernah mendapatkan tekanan atau paksaan? Dan apakah semua keterangan yang saudara berikan adalah benar?-----
17. saya membenarkan semua keterangan saya, serta selama saya diperiksa dan dimintai keterangan tidak pernah memperoleh tekanan dan paksaan dari siapapun.-----

-----Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kepada yang diperiksa telah diserahkan kembali untuk dibaca ulang dan ia menyetujui seluruh isinya, kemudian untuk menguatkannya, maka ia membubuhkan tanda tangannya-----

Yang diperiksa

FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Penyidik/Penyidik pembantu

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN

Umur : 19 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Boulevard No. 28 Makassar.

Dengan ini saya yang tersebut di atas menyatakan dengan sebenar-benarnya tidak akan mempergunakan pansehat hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh karena saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya serta dapat berbicara sendiri dan tidak merasa ditekan dalam memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Heroin (Putaw) yang dipersangkakan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan maupun tekanan baik dari pemeriksa sendiri maupun pihak lain.

Makassar, 25 Januari 2008
Yang membuat pernyataan

FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



BERITA ACARA
PENOLAKAN PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM

-----Pada hari ini, Jumat 25 Januari 2000 Delapan, sekitar Pukul 21.00 Wita saya--

-----**RAHMAT TAUFIK**-----
Pangkat IPTU, NRP 46001234, jabatan selaku Penyidik pada kantor tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sul-Sel No. Pol: Skep/202/VII/2002, tanggal 17 Juni 2002, tentang pengangkatan Penyidik, telah melakukan pemeriksaan terhadap Seorang tersangka bernama FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN dalam perkara tindak pidana menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika**, dimana tersangka pada saat diperiksa dan dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan tersangka menolak atau tidak akan didampingi penasehat hukum, oleh karena dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dapat berbicara sendiri dan tidak merasa ditekan dalam memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Heroin (Putaw) yang dipersangkakan kepadanya.

-----Setelah Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum ini dibuat, kemudian ia membubuhkan tanda tangan di bawah ini.-----

Tersangka

FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN

-----Demikian Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar pad hari, tanggal dan tahun tersebut di atas-----

Penyidik/P.Pembantu

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar



Makassar, 13 Februari 2008

No. Pol : A.3/136/II/2008/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pemberitahuan dimulainya
Penyidikan

K e p a d a

Yth : Kepala Kejaksaan Negeri
Makassar
Di
M a k a s s a r

1. Dasar :
 - a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia.
 - c. Laporan Polisi No. Pol. : LP/123/K/I/2008/SPK, tanggal 25 Januari 2008 tentang Penyalahgunaan Narkotika
 - d. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP. Sidik/010/I/2008/RESKRIM tanggal 25 Januari 2008.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa mulai hari : Jumat, tanggal 25 Januari tahun 2008 kami telah mulai melakukan penyidikan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu di duga menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**

Atas nama tersangka:

Nama : FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti
RAHMAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Makassar, 11 Januari 1989
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Tinggal : Jalan Boulevard No. 28 Makassar

3. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KAPOLRESTA MAKASSAR TIMUR TIMUR
Selaku Penyidik

GUNAWAN, S.H
AKP NRP 33001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



SURAT PERINTAH PENAHANAN

No. Pol. : SP. Han/ 164 /I/2008/ Reskrim

- PERTIMBANGAN** :
1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan sementara diperoleh bukti yang cukup, tersangka di duga keras telah melakukan tindak pidana yang dikenakan penahanan.
 2. Bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau akan merusak / menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
 3. Maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- D A S A R** :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
 2. Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Laporan Polisi No. Pol. : LP/123/K/I/2008/SPK. Tanggal 25 Januari 2008

DIPERINTAHKAN

- K E P A D A** :
1. Nama : RAHMAT TAUFIK
Pangkat/NRP : IPTU NRP 46001234
Jabatan : PENYIDIK
 2. Nama : HERIANTO IRAWAN
Pangkat/NRP: AIPTU NRP. 44001234
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

- U N T U K** :
1. Melakukan penahanan terhadap tersangka :
Nama : FAUZIAH RAHMAN alias
UCI Binti RAHMAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Makassar, 11 Januari 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Tinggal : Jalan Boulevard No. 28
Makassar

2. Karen berdasarkan bukti yang cukup di duga keras telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**
3. Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Polresta Makassar Timur untuk selama 20 (dua puluh) hari Jumat 25 Januari s/d13 Februari 2008
4. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 28 Januari 2008

An. KAPOLRESTA MAKASSAR TIMUR TIMUR
Selaku Penyidik

GUNAWAN, S.H
AKP NRP 33001234

Pada hari ini Senin tanggal 28 Januari 2008, 1 (satu) lembar Surat Perintah ini diserahkan masing-masing kepada tersangka dan keluarganya.

Yang menerima

Yang menyerahkan

FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



BERITA ACARA PENAHANAN

-----Pada hari ini Senin, 28 Januari 2000 Delapan, Pukul 08.00 WITA saya:-----

-----**RAHMAT TAUFIK**-----
Pangkat IPTU NRP 46001234 jabatan Penyidik/Penyidik Pembantu pada kantor
polisis tersebut di atas bersama-sama dengan :-----

-----1. Nama, Pangkat, NRP :HERIANTO IRAWAN AIPTU NRP. 4400123-----

Masing-masing pada kantor yang sama, berdasarkan :-----

1. Surat Perintah Tugas No. Pol : Sprin Gas/154.b/I/2008/Reskrim, tanggal 25 Januari 2008-----
2. Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP. Han/ 164 /I/2008/ Reskrim, tanggal 28 Januari 2008.-----
3. Laporan Polisi LP/123/K/I/2008/SPK. Tanggal 25 Januari 2008.-----
4. Pasal 16 ayat (2) KUHAP-----
5. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 tahun 2002-----

Telah melakukan penahanan terhadap:

Nama	: FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN-----
Jenis Kelamin	: Perempuan-----
Tempat/Tanggal lahir	: Makassar, 11 Januari 1989-----
Kewarganegaraan	: Indonesia-----
Agama	: Islam-----
Pekerjaan	: Mahasiswa-----
Tempat Tinggal	: Jalan Boulevard No. 28 Makassar-----

Yang bersangkutan ditahan berdasarkan bukti permulaan yang cukup karena diduga sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu di duga menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika**.-----

Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan ke dalam ruang tahanan dalam keadaan sehat dan baik.-----

Sidik Jari	: Telah dilakukan.-----
Pemotretan	: Telah dilakukan.-----

Barang Titipan : Tidak ada -----

----- Demikianlah Berita Acara Penahanan dalam rangka Pendidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas Kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas -----

Tersangka,

FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN

Penyidik/P. Pembantu

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

HERIANTOIRAWAN
AIPTU NRP. 44001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar



Makassar, 14 Februari 2008

No. Pol : SPP/156/II/2008/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 3 (dua) lembar
Perihal : Permintaan perpanjangan penahanan An. Tsk.
FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN

K e p a d a

Yth : Kepala Kejaksaan Negeri
Makassar
Di
M a k a s s a r

1. Dasar:
 - a. Pasal 24 ayat (2) KUHAP.
 - b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Laporan Polisi LP/123/K/I/2008/SPK. Tanggal 25 Januari 2008.
 - d. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan No. Pol.A. 3/136/II/2008/Reskrim.
 - e. Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP. Han/ 164 /I/2008/ Reskrim atas nama tersangka FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN
2. bersama ini diberitahukan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka dan atau penyidikan perkaranya belum selesai, maka untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari di Rutan Polresta Makassar Timur.
3. Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan resume sementara hasil penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan kami mengaharapkan keputusannya.

An. KAPOLRESTA MAKASSAR TIMUR
Selaku Penyidik

GUNAWAN, S.H
AKP NRP 33001234

SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN
NOMOR: 933/Rt.2/Epp./II/2008

- Membaca** : 1. Permintaan Perpanjangan Penahanan
Nomor : SPP/156/II/2008/Reskrim
Tanggal : 14 Februari 2008-05-07
D a r i : Polresta Makassar Timur
Atas nama tersangka : FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN,
2. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik;
3. Resume hasil pemeriksaan dari Penyidik.

- Menimbang** : a. Uraian singkat Perkara : Bahwa ia tersangka melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan “NARKOTIKA” sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**
- b. Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut.

Mengingat : Pasal 14 c, 21, 24 (2) KUHAP.

M E M P E R P A N J A N G :

Penahanan atas nama tersangka:

- Nama : FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat/Tanggal lahir : Makassar, 11 Januari 1989
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam

- Pekerjaan : Mahasiswa
- Tempat Tinggal : Jalan Boulevard No. 28 Makassar

Untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari s/d 24 Maret 2008 di RUTAN

Dikeluarkan : Makassar
Pada tanggal : 15 Februari 2008
An. KAPOLRESTA MAKASSAR TIMUR TIMUR
Selaku Penyidik

GUNAWAN, S.H
AKP NRP 33001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



SURAT PERINTAH PENYITAAN

No.Pol. : SP. Sita /226 /I/ 2008 / Reskrim

PERTIMBANGAN : Guna kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap barang – barang / benda – benda yang diduga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D A S A R : 1. Pasal 1 butir 16, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 128, pasal 129, pasal 130, pasal 131 KUHAP.

2. Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang – undang Nomor 2 tahun 2002.

3. Laporan Polisi No. Pol LP/123/K/I/2008/SPK

4. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar,

Nomor : Pen. 7/ PN. Makassar/II/2008 tanggal, 12 Februari 2008.

DIPERINTAHKAN

K E P A D A : Penyidik / Penyidik Pembantu / penyelidik :

1. Nama : RAHMAT TAUFIK
Pangkat/NRP : IPTU NRP 46001234
Jabatan : PENYIDIK
2. Nama : HERIANTO IRAWAN
Pangkat/NRP : AIPTU NRP. 44001234
Jabatan : PENYIDIK
3. Nama : RIZA ABDULLAH
Pangkat/NRP : AIPTU NRP. 44001345
Jabatan : PENYIDIK
4. Nama : RANDY RINALDY
Pangkat/NRP : BRIPTU NRP 6501432
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
5. Nama : INDRA
Pangkat/NRP : BRIGPOL NRP. 45002125
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
6. Nama : ZULKARNAIN
Pangkat/NRP : BRIPTU NRP. 46003156

Jabatan :PENYIDIK PEMBANTU
7. Nama :MARWANSYAH
Pangkat/NRP :BRIGPOL NRP.45004234
Jabatan :PENYIDIK PEMBANTU
8. Nama :ILHAM ANAS
Pangkat/NRP :BRIPTU NRP. 46001765
Jabatan :PENYIDIK PEMBANTU

UNTUK

- : 1. Melakukan Penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu di duga menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**

Berupa :

- 2 (dua) bungkus Heroin jenis putaw yang masing-masing seberat 1 gr.
 - Alat suntik (Spoit)
 - Ikat Pinggang
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 25 Januari 2008

An. KAPOLRESTA MAKASSAR TIMUR TIMUR
Selaku Penyidik

Yang Menerima Perintah

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

GUNAWAN, S.H
AKP NRP 33001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“ PRO JUSTITIA “



BERITA ACARA PENYITAAN

-----Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Januari 2000 delapan, sekitar Pukul 19.15 WITA oleh saya -----
-----**RAHMAT TAUFIK**----- Pangkat IPTU NRP 46001234 Jabatan selaku Penyidik yang dipekerjakan pada kantor tersebut di atas, bersama dengan :-----

Nama, Pangkat, Nrp : HERIANTO IRAWANA IPTU NRP. 44001234---
Nama, Pangkat, Nrp : RIZA ABDULLAH AIPTU NRP. 44001345-----
Nama, Pangkat, Nrp : RANDY RINALDY BRIPTU NRP 6501432-----
Nama, Pangkat, Nrp : INDRA BRIGPOL NRP. 45002125-----
Nama, Pangkat, Nrp : ZULKARNAIN BRIPTU NRP. 46003156P-----
Nama, Pangkat, Nrp : MARWANSYAH BRIGPOL NRP. 45004234-----

Masing-masing dari kantor yang sama, nerdasarkan :-----

1. Laporan Polisi No. Pol LP/123/K/I/2008/SPK-----
2. ---Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita /226 /I/ 2008 / Reskrim-----

Telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Heroin (putaw) yang masing-masing seberat 1 gr.-----
- Alat suntik (Spoit)-----
- Ikat Pinggang-----

Dari :-----

- Nama : FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN
- Umur : 19 Tahun
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Tempat Tinggal : Jalan Boulevard No. 28 Makassar

Dengan disaksikan oleh :-----

- Nama : HERIANTO IRAWAN
- Pekerjaan : Anggota Polri
- Alamat : Jln. A. P. Pettarani No. 47 Makassar
- Nama : ILHAM ANAS
- Pekerjaan : Anggota Polri
- Alamat : Jln. A. P. Pettarani No. 47 Makassar

-----Dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu di duga menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**-----

-----Adapun jalannya pelaksanaan penyitaan adalah sebagai berikut:-----
Bahwa tersangka pada saat ditangkap ditemukan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) pada diri tersangka, bertempat di jalan Sultan Alauddin No. 47 Makassar atau setidaknya-tidaknya berada dalam wilayah hukum Polresta Makassar Timur.-----

-----Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar pada hari tanggal tersebut di atas: -----

Yang menguasai barang

FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN

Saksi-saksi

1. HERIANTO HERIAWAN :

2. ILHAM ANAS :

Yang melakukan penyitaan

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

RIZA ABDULLAH
AIPTU NRP. 44001345

RANDY RINALDY
BRIPTU NRP 6501432

INDRA
BRIGPOL NRP.45002125

ZULKARNAIN
BRIPTU NRP. 46003156

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

Makassar, 26 Januari 2008



No. Pol : A.601/231/I/2008/Reskrim
Klasifikasi : B i a s a
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Permintaan Persetujuan Penyitaan
Barang bukti

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR

Di
Makassar

1. Dasar :
 - a. Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP
 - b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Laporan Polisi No. Pol LP/123/K/I/2008/SPK
 - d. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita /226 /I/ 2008 / Reskrim

Tersangka

N a m a : FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN
U m u r : 23 Tahun
P e k e r j a a n : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Jl. Boulevard No. 28 Makassar

Bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana Narkotika yaitu di duga menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**

Untuk kepentingan penyidikan, diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti yaitu:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Heroin (putaw) yang masing-masing seberat 1 gr.-----
 - Alat suntik (Spoit)-----
 - Ikat Pinggang -----
2. Guna Keperluan tersebut diharapkan Ketua Pengadilan Negeri Makassar dapat menerbitkan Surat Penetapan/ Persetujuan Penyitaan
 3. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan

An. KAPOLRESTA MAKASSAR TIMUR TIMUR
Selaku Penyidik

GUNAWAN, S.H
AKP NRP 33001234

P E N E T A P A N

No. 657/Pen.Pid/2008/PN. Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar

Setelah membaca surat pemberitahuan dari : **POLRESTA MAKASSAR TIMUR**
Tanggal 26 Januari 2008 A.601/231/I/2008/Reskrim, mengenai telah dilakukannya
penyitaan dengan alasan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam
peristiwa tindak pidana: “NARKOTIKA JENIS HEROIN (PUTAW)”

DI MAKASSAR

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk menabulkan permohonan tersebut
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas persetujuan penyitaan dapat
dikabulkan.

Mengingat Pasal 38 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981:

M E N E T A P K A N

Memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Heroin (putaw) yang masing-masing seberat
1 gr.-----
- Alat suntik (Spoit)-----
- Ikat Pinggang -----

Yang telah dilakukan oleh: **RAHMAT TAUFIK IPTU NRP 46001234**

Seperti tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 25 Januari 2008-05-07

Memerintahkan kepada penyidik, agar melampirkan penetapan ini dalam berkas
perkara yang bersangkutan (SEMA) No. 11 tahun 1983

Dietapkan di : Makassar

Pada tanggal : 27 Februari 2008

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

RAHMAT RIFAI, SH,MH
NIP. 041 023 167

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar



“PRO JUSTITIA

Makassar, 30 Januari 2008

No. Pol : B/682/I/2008/Reskrim
Klasifikasi : B i a s a
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti
Secara Laboratoris.

Kepada

Yth. KEPALA LABFOR POLRI
CABANG MAKASSAR
di
Makassar

1. Dasar: Laporan Polisi No.Pol. : LP/123/K/I/2008/SPK , 25 Januari 2008, tentang tertangkapnya An. FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN, sehubungan dengan tindak pidana yang diduga setelah, sesudah atau sementara membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) yang ditemukan langsung Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus Heroin (Putaw) yang masing-masing seberat 1 gr, alat suntik. Dan sesuai bukti permulaan yang cukup tersangka dapat diduga/disangka melanggar Pasal 78 Ayat (1) huruf b UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon bantuan KA. Untu mengadakan Pemeriksaan secara Laboratoris terhadap Barang Bukti berupa 2 bungkus Heroin (putaw) seberat masing-masing 1 gr, guna menentukan:
 - a. Apakah barang bukti berupa 2 bungkus serbuk putih yang diduga Heroin (Putaw) mengandung jenis/ bahan aktif Narkotika.
 - b. Apabila termasuk Jenis / bahan aktif narkotika dalam golongan berapa.
 - c. Apa akibat yang ditimbulkan Pemakain/ Pengguna dari barang bukti tersebut.

3. Barang bukti dan kelengkapan lainnya terlampir.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR

Drs. ARI WIRAATMADJA, SH.,MH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI
NRP. 68211342

Tembusan :

1. Kapolda Sulsel
2. Kapolwiltabe Makassar
3. Dir. Reskrim Polda Sulsel

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar
“PRO JUSTITIA”



Makassar, 31 Januari 2008

No. Pol : B/683/I/2008/Reskrim
Klasifikasi : B i a s a
Lampiran : 1 (satu) Exempler
Perihal : Permintaan Pemeriksaan Urine

Kepada

Yth. KEPALA LABFOR POLRI
CABANG MAKASSAR
di
Makassar

1. Dasar: Laporan Polisi No.Pol. : LP/123/K/I/2008/SPK , 25 Januari 2008, tentang tertangkapnya An. FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN, sehubungan dengan tindak pidana yang diduga setelah, sesudah atau sementara membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I jenis Heroin (Putaw) yang ditemukan langsung Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus Heroin (Putaw) yang masing-masing seberat 1 gr, alat suntik. Dan sesuai bukti permulaan yang cukup tersangka dapat diduga/disangka melanggar Pasal 78 Ayat (1) huruf b UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon bantuan KA, untuk mengadakan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap urine tersangka tersebut di atas guna menentukan :
 - a. Apakah Urine milik Tersangka Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN mengandung bahan aktif Narkotika.
 - b. Apabila mengandung bahan aktif narkotika dalam golongan berapa?
 - c. Apa akibat yang ditimbulkan pemakaian / penggunaan dari barang bukti tersebut.
3. Urine milik tersangka dan kelengkapan penyidikan lainnya terlampir.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR

Drs. ARI WIRAATMADJA, SH.,MH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 68211342

Tembusan :

1. Kapolda Sulsel
2. Kapolwiltabe Makassar
3. Dir. Reskrim Polda Sulsel

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“PRO JUSTITIA”



BERITA ACARA PEMBUNGKUSAN ATAU PENYEGELAN
BARANG BUKTI

-----Pada hari ini Senin, 28 Januari tahun dua ribu delapan Pukul 08.00 WITA,
saya: -----

HERIANTO IRAWAN-----

Pangkat AIPTU NRP. 44001234 yang dipekerjakan pada kantor tersebut bersama-
sama dengan: -----

-----Nama, Pangkat, Nrp : RIZA ABDULLAH AIPTU NRP. 44001345-----

-----Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP. Sita /226 /I/ 2008 / Reskrim, tanggal 25
Januari 2008 dengan disaksikan oleh tersangka :-----

---- N a m a : FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 11 Januari 1989

U m u r : 23 Tahun

P e k e r j a a n : Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

A l a m a t : Jl. Boulevard No. 28 Makassar-----

Telah melakukan pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti :-----

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Heroin (putaw) yang masing-masing seberat
1 gr.-----
- Alat suntik (Spoit)-----
- Tas warna Biru

-----Demikian berita acara pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti ini
dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabta dan ditutup serta
ditandatangani di Makassar pada tanggal tersebut di atas.-----

Yang menyaksikan.
TERSANGKA

Yang melakukan pembungkusan,
PENYIDIK PEMBANTU

FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN

HERIANTO IRAWAN
AIPTU NRP. 44001345

PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLISI
LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR
Jalan Sultan Alauddin Pa'baeng-baeng Makassar

Makassar, 8 Februari 2008

No. Pol : R/556/II/2008/Labforcab Mks
Klasifikasi : R A H A S I A

Kepada

Yth. KAPOLRESTA MAKASSAR
TIMUR

di
Makassar

SURAT PENGANTAR

No	ISI	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bukti No. Lab : 344/KNF/2008	1 (satu) Berkas	Dikirim untuk memenuhi Surat KA No. Pol B/683/I/2008/Reskrim, Tanggal 31 Januari 2008
2	Barang Bukti No. Lab : 344/KNF/2008	1 (satu) bungkus	Jika tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejaksaan (P.21) mohon Tembusan ke Labfor Cabang Makassar

An.KEPALA LABORATORIUM FORENSIK
CABANG MAKASSAR
U.b.
KA TAUD

RATNA AMIR, S.Pd
AKP. NRP. 892130440

Tembusan :

- Kapuslabfor

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“PRO JUSTITIA”



DAFTAR PENCARIAN ORANG
No. Pol. : DPO/38 /II/2008/RESKRIM

Foto	Untuk (diawasi / diminta keterangan/ ditangkap / diserahkan kepada Sat. Reskrim Polresta Makassar Timur Jln. A.P Pettarani No. 47 Makassar. Tlp.0411-423183	Tersebut dalam surat Perintah dari Kapolresta Makassar Timur dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/123/K/I/2008/SPK
------	---	--

Keterangan

1. Nama-nama kecil, titel, nama samaran dan sebagainya	1. NASARUDDIN
2. Tempat dan tanggal lahir	2.
3. Jenis Kelamin	3. Laki-laki
4. Kewarganegaraan	4. Indonesia
5. Alamat terakhir	5. Jln. Sultan Alauddin No. 47 Mks
6. Pekerjaan terakhir	6. -
7. Alamat lain	7. -
8. sudah pernah tersangkut urusan Polisi/ pernah dihukum dan sebagainya (sebutkan dimana/ lamanya dihukum dan dimana)	8. -
9. No. Pasport, KTP, SIM	9. -
10. Rumus Dactilescopy (dapat juga disebutkan nomor Reg.	10. -

Dactilescopy, huruf dan angka yang telah melakukan kejahatan)	
11. Ciri-ciri Khusus.	11. Tinggi, Kursus, Sawo Matang, Rambut Ikal pendek
12. Melanggar	12. Pasal 82 UU RI. No.22 Tahun 1997, tentang Narkotika.
13. No. Reg. Kejahatan / pelanggaran.	13. -
14. Lain-lain	14. -

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
KASAT RESKRIM
Selaku Pentidik

GUNAWAN, S.H
AKP NRP 33001234

Kepada:
Petugas dan instansi terkait
bilamana mengetahui atau
menemukan orang tersebut, agar
melaporkan ke Sat. Reskrim Unit
Narkoba Polresta Makassar Timur
atau kantor kepolisian terdekat

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“PRO JUSTITIA”



BERITA ACARA PENCARIAN TERSANGKA

-----Pada hari ini Senin 17 Maret tahun dua ribu delapan Pukul 10.00 Wita, saya: -

-----**RAHMAT TAUFIK**-----

Pangkat IPTU, NRP 46001234, jabatan selaku Penyidik pada kantor tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sul-Sel No. Pol: Skep/202/VII/2002, tanggal 17 Juni 2002, tentang pengangkatan Penyidik, serta berdasarkan :-----

-----Laporan Polisi No. Pol : LP/123/K/I/2008/SPK, tanggal 25 Januari 2008-----

Telah melakukan pencarian orang/tersangka yang diduga bernama :-----

Nama	: NASARUDDIN-----
Tempat/tgl. Lahir	:-----
Pekerjaan	:-----
Kewarganegaraan	: Indonesia-----
Agama	:-----
Alamat	: Jln. Sultan Alauddin Makassar -----

Dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Heroin (Putaw) Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a, Subs Pasal 78 ayat (1) huruf b , lebih subs Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**

Adapun jalannya pencarian tersangka tersebut adalah sebagai berikut:-----

-----Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2008 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Maret 2008 telah dilakukan pencarian terhadap tersangka tersebut baik yang diduga tempat tinggal tetap tersangka maupun tempat-tempat lainnya, dan kami berhasil menemukan tersangka di kediaman orang tuanya Jln. Nuri Baru No. 12 Makassar----

-----Demikian Berita Acara Pencarian tersangka ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas. -----

Penyidik

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“PRO JUSTITIA”



DAFTAR SAKSI-SAKSI

No	N A M A	A L A M A T	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1	RANDY RINALDY	Jl. A.P. Pettarani No.47 Makassar	POLRI	ISLAM	SKS
2	HENDRA DAUTA	Jl. Sultan Alauddin No. 35B	HANSIP	ISLAM	SKS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“PRO JUSTITIA”



DAFTAR SAKSI-SAKSI DAFTAR TERSANGKA

No	N A M A	A L A M A T	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1	FAUZIAH RAHMAN	Jl. Boulevard No. 28 Makassar	Mahasiswa	Islam	SKS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTA MAKASSAR TIMUR
Jl. A. Pangeran Pettarani, No. 47, Makassar

“PRO JUSTITIA”



DAFTAR SAKSI-SAKSI DAFTAR BARANG BUKTI

No	JENIS BARANG BUKTI	PEMILIKAN DIAKUI OLEH	DISITA			KET
			TANGGAL	DARI	OLEH	
	- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Heroin (putaw) yang masing-masing seberat 1 gr - Alat suntik (Spoit) - Ikat Pinggang - Tas Warna Biru	Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN	25-01-2008	Perempuan FAUZIAH RAHMAN alias UCI Binti RAHMAN	Penyidik/ P.Pembantu	

Makassar, 13 Februari 2008
Penyidik

RAHMAT TAUFIK
IPTU NRP 46001234

III.

DAKWAAN DAN TUNTUTAN

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perkara : PDM-020/MKS/V/2008

iv. **IDENTITAS TERDAKWA**

Nama Lengkap : Fauziah binti Rahman
Tempat / tanggal lahir : Makassar, 11 Januari 1989
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Boulevard No. 28, Makassar Sul-Sel
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa

v. **PENAHANAN**

1. Penahanan oleh penyidik : Sejak tanggal 25 Januari s/d 13 Februari 2008
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 14 Februari 2008 s/d 24 Maret 2008
3. Penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 25 Maret 2008 s/d 13 April 2008
4. Penahanan oleh Pengadilan Negeri: Sejak tanggal 14 April 2008 s/d 30 April 2008

vi. **DAKWAAN**

DAKWAAN PRIMAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47,

Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA dari pertemuan terdakwa dengan laki-laki Nasaruddin di Mall Panakukkang, Makassar untuk makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa lelaki Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar. Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima heroin dari Nasaruddin, lalu terdakwa menggunakan heroin yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah putaw dengan cara putaw tersebut dicampur dengan air lalu Terdakwa mengikat pergelangan tangannya dengan ikat pinggang, Terdakwa mengambil spuit suntik kemudian memasukkan heroin yang sudah tercampur dengan air ke spuit suntik, dan menyuntikkan ke pergelangan tangannya, dan terdakwa merasakan kenikmatan.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, pukul 15.00WITA terdakwa mendatangi rumah Nasaruddin, lalu terdakwa menerima lagi heroin dari Nasaruddin oleh terdakwa heroin tersebut dikonsumsi dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuhnya.
- Bahwa petugas kepolisian memperoleh informasi dari warga setempat kalau di rumah Nasaruddin sering terjadi pesta narkoba, atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Nasaruddin, ditemukanlah terdakwa dalam keadaan sakaw/teler dan ditemukan pula di samping terdakwa alat suntik,tas warna biru yang berisikan serbuk putih berupa heroin yang dibungkus dengan plastik.

- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidaknya di Tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA dari pertemuan terdakwa dengan laki-laki Nasaruddin di Mall Panakukkang, Makassar untuk makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa lelaki Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar. Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima heroin dari Nasaruddin, lalu terdakwa menggunakan heroin yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah putaw dengan cara putaw tersebut dicampur dengan air lalu Terdakwa mengikat

pergelangan tangannya dengan ikat pinggang, Terdakwa mengambil spoit suntik kemudian memasukkan heroin yang sudah tercampur dengan air ke spoit suntik, dan menyuntikkan ke pergelangan tangannya, dan terdakwa merasakan kenikmatan.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, pukul 15.00WITA terdakwa mendatangi rumah Nasaruddin, lalu terdakwa menerima lagi heroin dari Nasaruddin oleh terdakwa heroin tersebut dikonsumsi dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuhnya.
- Bahwa petugas kepolisian memperoleh informasi dari warga setempat kalau di rumah Nasaruddin sering terjadi pesta narkoba, atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Nasaruddin, ditemukanlah terdakwa dalam keadaan sakaw/teler dan ditemukan pula di samping terdakwa alat suntik, tas berwarna biru milik terdakwa yang berisikan serbuk putih berupa heroin yang dibungkus dengan plastik.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidaknya di Tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum

Pegadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA terdakwa pergi ke Mall Panakukkang, Makassar.
- Bahwa pukul 19.30 WITA terdakwa telah sampai di Mall Panakukkang, sebelumnya ia telah menghubungi teman prianya yang bernama Nasaruddin bin Mahmud (23 Tahun) untuk ditemani makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa pukul 21.30 WITA, Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima dan mengkonsumsi heroin itu dengan menggunakan jarum suntik, terlebih dahulu Terdakwa melilitkan ikat pinggang di lengannya.
- Bahwa setelah melilitkan ikat pinggang yang digunakannya di lengannya, Terdakwa lalu menyuntikkan jarum suntik yang berisi campuran heroin dan air ke lengan Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menginap di rumah kontrakan Nasaruddin.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Nasaruddin Tanggal 16 Januari 2008 pukul 10.30 WITA dan kembali ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa sejak sebelas bulan yang lalu telah menggunakan obat-obatan Narkotika jenis ekstasi namun terdakwa baru menggunakan narkotika suntik sejak mengenal Nasaruddin.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Nasaruddin untuk menerima dan mengkonsumsi heroin tersebut.
- Bahwa Terdakwa berjanji bertemu dengan Nasaruddin hari itu juga yaitu pada tanggal 25 Januari 2008 di rumah Nasaruddin.

- Bahwa pada pukul 16.35 WITA Terdakwa meninggalkan rumahnya, menuju rumah Nasaruddin.
- Bahwa pada pukul 17.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Nasaruddin, Terdakwa pun diajak masuk ke dalam rumah. Nasaruddin segera mengeluarkan obat tersebut dan peralatan (jarum suntik dan ikat pinggang) untuk digunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut dengan cara mengikatkan ikat pinggang di lengan atasnya dengan erat-erat kemudian menyuntikan heroin ke lengannya, dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menyuntikan narkotika tersebut adalah pikiran tenang dan stresnya hilang.
- Bahwa polisi melakukan pengintaian, karena pihak kepolisian mendapatkan laporan dari Ketua RT setempat, kalau di TKP sering terjadi pesta narkoba.
- Bahwa menurut Hendra hansip tempat tinggal Nasaruddin, dia pernah melihat Terdakwa dan Nasaruddin memakai narkotika jarum suntik.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa terdakwa mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I berupa heroin dalam tasnya yang didapat dari Nasaruddin yang tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI dan Pejabat yang berwenang
- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa dan Nasaruddin sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa polisi menemukan barang bukti seperti 2 bungkus heroin/heroin yang masing-masing beratnya 1 gram, spoit, tas berwarna biru dan ikat pinggang d TKP.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

Penuntut Umum

Makassar, 2 Mei 2008

Penuntut Umum

Ikhsan Azhar, SH. MH

Jaksa Madya, NIP. 230.005.060

Asmayanti Azis, SH. MH

Jaksa Pratama, NIP 232.005 875

SURAT TUNTUTAN

Nomor Reg.Perkara : PDM-070/ MKSR /VI/ 2008

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa :

ii. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : Fauziah binti Rahman
Tempat / tanggal lahir : Makassar, 11 Januari 1989
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Boulevard No. 28, Makassar Sul-Sel
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa

I.PENDAHULUAN

Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Makassar Nomor 019/PID/13/PN Makassar dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2008 Acara persidangan pada hari ini Hari Senin tanggal 16 Juni 2008 adalah pembacaan Tuntutan Pidana atau Requisitoir, kami Penuntut Umum terhadap Terdakwa.

Yth. Majelis Hakim, Sdr. Penasehat Hukum, dan Sdr. Terdakwa.

Pertama-tama pada kesempatan ini kami terlebih dahulu menyampaikan rasa syukur kami ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa kami sampaikan pula rasa penghargaan dan hormat kami kepada Majelis Hakim yang telah memimpin

persidangan dengan arif dan bijaksana, serta kesempatan atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyusun Tuntutan Pidana atas Terdakwa **Fauziah binti Rahman** . Adapun tuntutan yang kami susun berdasarkan atas surat dakwaan yang telah kami susun sebagai berikut:

II.SURAT DAKWAAN

DAKWAAN PRIMAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-**-----

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA dari pertemuan terdakwa dengan laki-laki Nasaruddin di Mall Panakukkang, Makassar untuk makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa lelaki Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar. Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima heroin dari Nasaruddin, lalu terdakwa menggunakan heroin yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah putaw dengan cara putaw tersebut dicampur dengan air lalu Terdakwa mengikat pergelangan tangannya dengan ikat pinggang, Terdakwa mengambil spuit suntik kemudian memasukkan heroin yang sudah tercampur dengan air ke

- spoit suntik, dan menyuntikkan ke pergelangan tangannya, dan terdakwa merasakan kenikmatan.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, pukul 15.00WITA terdakwa mendatangi rumah Nasaruddin, lalu terdakwa menerima lagi heroin dari Nasaruddin oleh terdakwa heroin tersebut dikonsumsi dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuhnya.
 - Bahwa petugas kepolisian memperoleh informasi dari warga setempat kalau di rumah Nasaruddin sering terjadi pesta narkoba, atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Nasaruddin, ditemukanlah terdakwa dalam keadaan sakaw/teler dan ditemukan pula di samping terdakwa alat suntik,tas warna biru yang berisikan serbuk putih berupa heroin yang dibungkus dengan plastik.
 - Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroin** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidaknya di Tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika**

Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA dari pertemuan terdakwa dengan laki-laki Nasaruddin di Mall Panakukkang, Makassar untuk makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa lelaki Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar. Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima heroin dari Nasaruddin, lalu terdakwa menggunakan heroin yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah putaw dengan cara putaw tersebut dicampur dengan air lalu Terdakwa mengikat pergelangan tangannya dengan ikat pinggang, Terdakwa mengambil spoit suntik kemudian memasukkan heroin yang sudah tercampur dengan air ke spoit suntik, dan menyuntikkan ke pergelangan tangannya, dan terdakwa merasakan kenikmatan.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, pukul 15.00WITA terdakwa mendatangi rumah Nasaruddin, lalu terdakwa menerima lagi heroin dari Nasaruddin oleh terdakwa heroin tersebut dikonsumsi dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuhnya.
- Bahwa petugas kepolisian memperoleh informasi dari warga setempat kalau di rumah Nasaruddin sering terjadi pesta narkoba, atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Nasaruddin, ditemukanlah terdakwa dalam keadaan sakaw/teler dan ditemukan pula di samping terdakwa alat suntik, tas berwarna biru milik terdakwa yang berisikan serbuk putih berupa heroin yang dibungkus dengan plastik.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidak-tidaknya di Tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA terdakwa pergi ke Mall Panakukkang, Makassar.
- Bahwa pukul 19.30 WITA terdakwa telah sampai di Mall Panakukkang, sebelumnya ia telah menghubungi teman prianya yang bernama Nasaruddin bin Mahmud (23 Tahun) untuk ditemani makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa pukul 21.30 WITA, Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.

- Bahwa terdakwa menerima dan mengkonsumsi heroin itu dengan menggunakan jarum suntik, terlebih dahulu Terdakwa melilitkan ikat pinggang di lengannya.
- Bahwa setelah melilitkan ikat pinggang yang digunakannya di lengannya, Terdakwa lalu menyuntikkan jarum suntik yang berisi campuran heroin dan air ke lengan Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menginap di rumah kontrakan Nasaruddin.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Nasaruddin Tanggal 16 Januari 2008 pukul 10.30 WITA dan kembali ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa sejak sebelas bulan yang lalu telah menggunakan obat-obatan Narkotika jenis ekstasi namun terdakwa baru menggunakan narkotika suntik sejak mengenal Nasaruddin.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Nasaruddin untuk menerima dan mengkonsumsi heroin tersebut.
- Bahwa Terdakwa berjanji bertemu dengan Nasaruddin hari itu juga yaitu pada tanggal 25 Januari 2008 di rumah Nasaruddin.
- Bahwa pada pukul 16.35 WITA Terdakwa meninggalkan rumahnya, menuju rumah Nasaruddin.
- Bahwa pada pukul 17.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Nasaruddin, Terdakwa pun diajak masuk ke dalam rumah. Nasaruddin segera mengeluarkan obat tersebut dan peralatan (jarum suntik dan ikat pinggang) untuk digunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut dengan cara mengikatkan ikat pinggang di lengan atasnya dengan erat-erat kemudian menyuntikan heroin ke lengannya, dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menyuntikan narkotika tersebut adalah pikiran tenang dan stresnya hilang.
- Bahwa polisi melakukan pengintaian, karena pihak kepolisian mendapatkan laporan dari Ketua RT setempat, kalau di TKP sering terjadi pesta narkoba.
- Bahwa menurut Hendra hansip tempat tinggal Nasaruddin, dia pernah melihat Terdakwa dan Nasaruddin memakai narkotika jarum suntik.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa terdakwa mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I berupa heroin dalam tasnya yang didapat dari Nasaruddin yang tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI dan Pejabat yang berwenang
- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa dan Nasaruddin sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa polisi menemukan barang bukti seperti 2 bungkus heroin/heroin yang masing-masing beratnya 1 gram, spoit, tas berwarna biru dan ikat pinggang d TKP.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

Surat Dakwaan di atas telah kami bacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 19 Mei 2008 yang lalu

III. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

Sidang Majelis yang kami muliakan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa yaitu :

Keterangan saksi-saksi:

I.KETERANGAN SAKSI PENUNTUT UMUM

1) Nama : Hendra Dauta. Tempat Tanggal Lahir: Kendari, 18 November 1954. Umur: 53 Thn. Agama: Protestan. Pekerjaan: Hansip. Alamat: Jln Sultan Alaudin No. 35b Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa tapi dia sering melihat terdakwa datang ke rumah Nasaruddin (TKP).
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi sebelum hadir dalam persidangan ini pernah diperiksa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi mendengar dan melihat pesta narkoba di rumah Nasaruddin.
- Bahwa benar saksi mengintip dari jendela dan melihat terdakwa menggunakan narkoba dengan cara menyuntikkan spoit di lengannya di ruang keluarga.

2) Nama : Briptu, Randy Rinaldy, S.H. Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 4 Desember 1982. Umur: 25 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Polisi. Alamat: Jl Baji Gau No. 13, Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa tapi dia yang melakukan penggerebekan pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 19.00 WITA di rumah Nasaruddin.

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang memeriksa terdakwa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari ketua RT. Dan Ketua RT mendapat laporan dari Hendra (Hansip) yang melihat langsung adanya pesta narkoba.
- Bahwa benar pada saat penggerebekan hanya Terdakwa yang berada di TKP, yang sedang menyuntikkan heroin dan di TKP ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus narkoba jenis heroin dengan masing-masing seberat 1 gr yang berada dalam tas Terdakwa, alat suntik (spoit),tas berwarna biru dan ikat pinggang yang masing-masing ada di atas meja.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari laboratorium forensik POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkoba oleh Terdakwa.

3) Nama : Nasaruddin bin Mahmud. Tempat tanggal lahir: Pangkep 23 Desember 1984. Umur: 23 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Mahasiswa. Alamat: Jl. Sultan Alaudin No. 47 Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa pada waktu penerimaan mahasiswa baru di kampus.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi sebelum hadir dalam persidangan ini pernah diperiksa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan tas berwarna biru yang di dalamnya terdapat narkoba jenis heroin sebanyak 2 bungkus untuk disimpan sebagai persediaan yang langsung dilihat sendiri oleh saksi.
- Bahwa benar pada saat penggerebekan oleh pihak kepolisian saksi tidak berada di rumah (tempat kejadian).

II. KETERANGAN SAKSI PENASEHAT HUKUM

1) Nama : Sitti Saripah binti Ismail. Tempat tanggal lahir: Jenepono 19 Oktober 1967. Umur: 30 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: pembantu rumah tangga. Alamat: Jl. Sultan Alaudin No. 47 Makassar, Indonesia.

- Bahwa benar mengenal terdakwa, karena dia yang merawatnya sejak kecil.
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat serta mendengar langsung kejadian tersebut karena tidak ada pada saat penggerebekan terjadi.

2) Nama : dr. Dhea Adith. Tempat tanggal lahir: Makassar 8 Januari 1975. Umur: 33 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: psikiater. Alamat: Jl. Daeng Tata No. 18 Makassar, Indonesia.

- Bahwa benar terdakwa sudah berada di tahap ketergantungan terhadap narkotika.
- Bahwa benar dalam tenggang waktu 14 sampai 15 jam Terdakwa bisa dalam kondisi sadar tanpa ada efek dari penggunaan atau penghentian penggunaan dan dalam keadaan sadar menyimpan narkotika tersebut.

III. KETERANGAN TERDAKWA

Nama : Fauziah binti Rahman alias uci. Tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 11 Januari 1989 Umur: 19 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Mahasiswa. Alamat: Jl. Boulevard No. 28 Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa sebelum hadir dalam persidangan ini pernah diperiksa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa benar terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2008 Terdakwa ada janji dengan Nasaruddin dan pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Nasaruddin dengan menggunakan tas berwarna biru.

III. ALAT BUKTI

- Keterangan saksi-saksi
- Keterangan terdakwa
- Alat bukti surat

IV. BARANG BUKTI

- Narkotika jenis Heroin 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus.
- Alat suntik
- Ikat Pinggang
- Tas berwarna biru

PETUNJUK

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP diperoleh dari :

- d. Keterangan Saksi
- e. Alat Bukti Surat
- f. Keterangan Terdakwa

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti saling bersesuaian dan keterkaitan satu sama lainnya sehingga dapat diperoleh suatu petunjuk untuk memperkuat pembuktian, telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **Fauziah binti Rahman.**

Bahwa saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa menyatakan bahwa tas berwarna biru tersebut bukan milik terdakwa

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas yaitu :

4. **Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika**

5. **Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

6. **Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

Maka perkenankanlah kami terlebih dahulu membuktikan :

I. Unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, sebagai berikut:

a. Unsur “**Barang Siapa**”

- Bahwa yang dimaksud dengan kata “Barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu
- Bahwa orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Fauziah binti Rahman**, hal ini ternyata sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDN-020/ Makassar / V / 2008 Didukung keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.
- Bahwa Terdakwa **Fauziah binti Rahman** merupakan pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan. Dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada satu alasan adanya alasan pembenar atau pemaaf.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur Barang siapa disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I"

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis heroin (heroin) tersebut dari saudara Nasaruddin.

Karena narkotika jenis heroin (heroin) tidak dibeli terdakwa tapi diberikan atau didapatkan dari Nasaruddin maka Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I" tidak terbukti secara sah. Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka kami Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan Subsidair.

II. Unsur-unsur Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1997 sebagai berikut :

a. Unsur "**Barang Siapa**"

- Bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang siapa" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu
- Bahwa orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Fauziah binti Rahman**, hal ini ternyata sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDN-020/ Makassar / IV / 2008 Didukung keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.
- Bahwa Terdakwa **Fauziah binti Rahman** merupakan pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan. Dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat

mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada satu alasan adanya alasan pembenar atau pemaaf.

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur Barang siapa disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum"

- Yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum disini adalah dengan adanya pengakuan Terdakwa Fauziah binti RAHMAN secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I Jenis Heroin (Putaw) .
- Bahwa terdakwa mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I berupa heroin dalam tas terdakwa tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI dan Pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum " telah terbukti secara sah menurut hukum.

c. Unsur "Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"

- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan tas berwarna biru yang di dalamnya terdapat narkotika jenis heroin sebanyak 2 bungkus untuk disimpan sebagai persediaan.

- Bahwa benar pada saat petugas melakukan penggerebekan hanya Terdakwa yang berada di TKP dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus narkoba jenis heroin dengan masing-masing seberat 1 gr yang berada dalam tas Terdakwa, alat suntik (spoit),tas berwarna biru dan ikat pinggang yang masing-masing ada di atas meja adalah milik terdakwa.

Dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Sedangkan selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan maka Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim yang kami hormati

YTH.Sdr.Penasehat Hukum

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 2. Menyatakan Terdakwa Fauziah binti Rahman alias uci terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis heroin, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauziah binti Rahman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**
- 3. Menetapkan supaya alat bukti berupa barang bukti berupa 2 bungkus narkotika jenis heroin dengan masing-masing seberat 1 gr, alat suntik (spoit), dan ikat pinggang serta Tas berwarna biru merek rusty dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan perkara ini .

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini.

Makassar, 9 Juni 2008

Penuntut Umum

Penuntut Umum

Ikhsan Azhar, SH. MH

Jaksa Madya, NIP. 230.005.060

Asmavanti Aziz, SH. MH

Jaksa Pratama, NIP 232.005 875

IV. PLEDOI



Nina Nur Utami and Ari Wahyudi Law Firm

Perkasa Tower Lt.9 Jl. Jend. Sudirman No.41 Makassar
Telp. (0411) 887761, 88776266 Fax (0411) 887763

**NOTA PEMBELAAN (*PLEIDOOI*)
PENASEHAT HUKUM TERDAKWA**

Perkara Pidana

No Reg. : 019 / Pid.B / 2008 / PN.Mks

ATAS DIRI TERDAKWA Fauziah Binti Rahman

Kepada

Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara Pidana No. Reg. Perkara: 019 /Pid.B/2008/PN.Mks

Di Pengadilan Negeri Makassar

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang Terhormat;

Penuntut Umum; dan

Hadirin Yang Kami Hormati.

Sebagai permulaan, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin-Nya sehingga kita semua dapat hadir di ruang sidang pada hari ini.

Kami juga berterima kasih kepada Majelis Hakim yang Terhormat atas sikap yang diberikan selama selama memimpin kelangsungan pemeriksaan terhadap perkara ini,

dengan sikap yang penuh “ kearifan, kebijaksanaan dan keadilan yang tinggi “ sehingga pemeriksaan dapat berlangsung dengan lancar dan tertib terlebih lagi Majelis telah menauladani untuk terciptanya sistem peradilan yang bersifat “*accusatoir*“ dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, melalui pemeriksaan yang demikian Majelis telah menempatkan saudari Fauziah binti Rahman betul-betul utuh sebagai subjek hukum bukan sebagai objek hukum, asas praduga tak bersalah, bukan hanya bersifat fatamorgana tetapi telah membiasikan ruang persidangan yang mulia ini. Dan Penuntut Umum yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam memeriksa perkara ini untuk mencari kebenaran yang adil bagi Terdakwa. Adapun identitas dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama Lengkap : Fauziah binti Rahman
Tempat / tanggal lahir : Ujung Pandang, 11 Januari 1988
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Boulevard No. 28 Makassar
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Mahasiswa

Sebelumnya telah kita dengarkan pemaparan mengenai kasus ini dari Penuntut Umum yang mereka sampaikan melalui Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*). Atas Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan sebelumnya maka Kami, selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Kami.

Setelah Kami menganalisa kasus ini, Kami menemukan fakta yang nyata bahwa betapa kuatnya arus kehidupan dapat menyeret seseorang ke dalam suatu malapetaka. Kita dapat temukan banyak orang, setidaknya-tidaknya secara teorikal, yang beranggapan bahwa pengenaan pidana (yang kita pahami sebagai pengenaan derita dengan sengaja oleh pihak penguasa) tidak dapat dibenarkan seluruhnya. Para pengikut ajaran **Leo Tolstoi**, seorang filsuf Rusia misalnya, berpendapat bahwa kita tidak mungkin menghukum dengan hati nurani yang bersih. Mereka yakin bahwa orang-orang jahat jangan dilawan atau ditolak, orang-orang seperti itu yang membenci kita justru harus

kita kasihan. Ditambah lagi dengan adanya stigma dalam masyarakat yang mengatakan bahwa seorang yang pernah melakukan kejahatan adalah sampah masyarakat dan aib bagi peradaban. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa tidak semua orang yang berada dalam penjara benar-benar adalah seorang yang punya hati nurani jahat? Ada kalanya dasar seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan suatu tuntutan yang mendesak dan harus dipenuhi serta pengaruh berbagai faktor yang dihadapi. Nurani adalah batin manusia yang terdalam, dan terdapat nilai luhur disertai kebaikan di dalamnya. Ada baiknya ketika suatu perbuatan pidana akan dijatuhkan putusannya, sudah selayaknya Hakim yang memimpin persidangan tersebut mempertimbangkan dengan baik dan bijak. Baik dari segi yuridis, sosiologis, sampai ke adat kebiasaan. Pada dasarnya, tidak ada seorang manusia pun yang dilahirkan dengan jiwa yang jahat. Namun, keadaan lingkungan yang dapat mengubah perilaku seseorang, keadaan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah serta berbagai tekanan kehidupan lainnya adalah hal-hal yang dapat memicu timbulnya perilaku jahat.

II. TENTANG SURAT DAKWAAN

Setelah kata-kata pembukaan di atas, Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa hendak memaparkan lebih jauh tanggapan Kami terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum beberapa waktu yang lalu.

Seperti yang kita ketahui Surat Dakwaan dipandang memiliki kedudukan yang amat penting dalam setiap pemeriksaan perkara dalam wilayah Hukum Acara Pidana karena Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat Dakwaan tersebut menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian Hakim yang memuat fakta-fakta yang dituduhkan terhadap Terdakwa sehingga Hakim hanya boleh memutus atas dasar fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih, maka dari itu Surat Dakwaan dipandang sebagai suatu *Litis Contestatie*.

Dimana Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan sidang di Pengadilan, maka artinya Surat Dakwaan harus memuat :

1. Semua unsur perbuatan pidana yang dilakukan;

2. Uraian setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan;
3. Waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana yang didakwakan; dan
4. Pasal peraturan perundang-undangan perbuatan pidana yang dilakukan.

Apabila Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan tidak memenuhi muatan-muatan tersebut diatas, maka tidak memenuhi unsur Cermat, Jelas dan Lengkap sehingga menjadi **Batal Demi Hukum**. Menurut Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur tersebut merupakan syarat formil dan syarat material yang harus dipenuhi.

Majelis Hakim yang Terhormat,

Ketika kita semua sepakat untuk memulai pemeriksaan perkara pidana ini dengan kerangka kerja yang ideal artinya ketika amanat hukum acara pidana yang merujuk kepada KUHAP sudah kita mulai, ketika itu pula lahir “sebuah kekeliruan” dalam wujudnya sebagai peristiwa-peristiwa yang merupakan rangkaian dari keseluruhan acara pemeriksaan yang justru **ambivalent** dengan cita-cita luhur kita, yakni tegaknya hukum dan keadilan

Akan tetapi tentunya, dalam mengikuti jalannya pemeriksaan, kita harus tetap berpijak pada norma-norma dan asas-asas hukum yang mengatur acara pemeriksaan, sehingga dengan sikap yang demikian, kita tidak akan pernah menodai wibawa hukum, terutama Pengadilan sebagai sebuah institusi yang berwenang dalam menjatuhkan putusan. Sebab walaupun senyatanya di kursi terdakwa telah duduk sosok lelaki bernama Fauziah binti Rahman, secara yuridis belumlah pasti saudara Fauziah Rahman adalah pelakukanya.

Majelis Hakim yang Terhormat,

Seperti yang telah Kami sampaikan di awal uraian kami pada bagian ini, bahwa uraian ini tidak lebih dari hanya sekedar ruangan bagi kita semua didalam merefleksi operasionalisasi penegakan hak dan keadilan guna tercapainya cita-cita ideal penegakan hak dan keadilan di Negara hukum tercinta ini.

III. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

A. KETERANGAN SAKSI Yang Diajukan Penuntut Umum

1. Nama : Randy Rinaldy, S.H. Umur 25 Tahun, Suku Bugis, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/ Tgl. Lahir Takalar, 4 Desember 1982. Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan Terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. A. P. Pettarani No. 47 Makassar.

Di bawah sumpah pada tanggal 26 Mei 2008 Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada tanggal 25 Januari 2008 atau setidaknya pada bulan Januari 2008 sekitar Pukul 19.00 Wita, saksi melakukan penggrebekan dan penangkapan bersama rekan-rekannya terhadap Terdakwa Fauziah Rahman di Jalan Sultan Alauddin No. 47 Makassar.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang memeriksa terdakwa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa benar saksi melakukan penggrebekan atas laporan dari ketua RT. Dan Ketua RT mendapat laporan dari Susanto yang melihat langsung adanya pesta narkoba.
- Bahwa benar pada saat penggrebekan hanya Terdakwa yang berada di TKP.
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan saat sedang menyuntikkan putaw di bagian tangan kiri, nadi (aliran darah) pada lengan kiri.
- Bahwa benar di TKP, hanya ada 1 orang, dengan barang bukti berupa 3 bungkus narkotika jenis heroin (Putaw) dengan masing-masing seberat 1 gr, 1 telah digunakan dan 2 bungkus yang lain berada dalam tas berwarna

biru, alat suntik (spoit), dan ikat pinggang yang masing-masing ada di atas meja.

- Bahwa benar barang-barang itu telah digunakan, kecuali 2 bungkus Putaw tersebut. Karena yang sempat digunakan hanya 1 bungkus.
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan tidak sadar (mabuk) akibat pengaruh obat pada saat terjadi penggerebekan.
- Bahwa benar terdakwa bersama barang bukti berupa 3 bungkus narkotika jenis heroin (Putaw) dengan masing-masing seberat 1 gr, 1 telah digunakan dan 2 bungkus yang lain berada dalam tas berwarna biru, alat suntik (spoit), dan ikat pinggang yang masing-masing ada di atas meja dibawa ke Polres Makassar Timur.
- **Bahwa benar tidak terdapat identitas milik terdakwa dalam tas berwarna biru yang berisi 2 bungkus putaw**
- **Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dimana hasil laboratorium untuk Putaw adalah positif dan ditemukan adanya kandungan Heroina dalam urine terdakwa.**

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi Randy Rinaldy, namun Terdakwa mengaku bahwa semua Heroin yang ditemukan oleh Saksi merupakan pemberian dari Nasaruddin. Terdakwa mengaku bahwa ia menggunakan Narkotika karena ingin merasa lebih tenang dan nyaman atas segala masalah yang dihadapinya. Terdakwa mengatakan bahwa tas berwarna biru yang berada di TKP bukan milik Terdakwa.

2. **Nama : Hendra . Tempat Tanggal Lahir: Kendari, 18 November 1954.
Umur: 54 Thn. Agama: Protenstan. Pekerjaan: Hansip. Alamat:
Jln sultan Alaudin No. 35 B Makassar, Indonesia.**

Di bawah sumpah pada tanggal 26 Mei 2008 Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenali terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi sebelum hadir dalam persidangan ini pernah diperiksa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar Saksi adalah hansip yang selalu menjaga keamanan dan selalu bertugas disekitar TKP.
- Bahwa benar saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah Nasaruddin ketika Saksi berada di pos hansip dan terdakwa melintas di depan rumah Saksi
- Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2008 saksi pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan menggunakan jarum suntik beramai-ramai di rumah Nasaruddin dengan teman-temannya termasuk Nasaruddin.
- Bahwa benar saksi melihat di meja rumah tersebut ada minuman, bungkus-bungkus kayak tepung atau bedak dan disuntikkan Terdakwa di TKP.
- Bahwa benar saksi melihat semua orang pakai alat suntik dan obat ke badannya dan semuanya teler setelah mengkonsumsi obat itu.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, Bahwa terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan menyangkali keterangan saksi sebagiannya. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memang sering ke rumah Nasaruddin .

- 3. Nama : Nasaruddin bin Mahmud. Tempat tanggal lahir: Pangkep 23 Desember 1984. Umur: 23 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Mahasiswa. Alamat: Jl. Sultan Alaudin No. 47 Makassar, Indonesia.**

Di bawah sumpah pada tanggal 26 Mei 2008 Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenali terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi sebelum hadir dalam persidangan ini pernah diperiksa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa pada waktu penerimaan mahasiswa baru di kampus.
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa itu berteman dekat (pacaran).
- Bahwa benar Terdakwa sering datang ke rumah saksi.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 17.00 WITA datang ke rumah saksi.
- Bahwa benar polisi menggerebek rumahnya yang terletak di Jl. Sultan Alaudin No. 47 Makassar pada tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA.
- Bahwa benar pada saat penggerebekan saksi tidak ada di rumah.
- Bahwa benar pada saat penggrebekan tersebut Saksi keluar rumah untuk membeli rokok
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 bungkus narkotika jenis heroin (putaw) dengan masing-masing seberat 1 gr, alat suntik (spoit), dan ikat pinggang ditemukan dirumah Saksi
- Bahwa saksi tidak mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP tersebut bukan miliknya.
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa Terdakwalah pemilik tas berwarna biru yang berisi putaw tersebut
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah menggunakan Narkotika, apalagi sampai memakainya bersama Terdakwa.
- Bahwa benar dari hasil tes urine yang dilakukan Saksi positif menggunakan narkotika jenis putaw

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, Terdakwa sangat sakit hati dan merasa dibohongi serta dijebak oleh saksi, terdakwa mengaku bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi itu bohong. Terdakwa mengaku bahwa ia menggunakan Putaw setelah mengenal saksi, dan saksilah yang menjerumuskannya untuk menggunakan Putaw. Terdakwa mengatakan bahwa selama ini Putaw yang dia gunakan adalah Putaw milik saksi yang diberikan oleh saksi kepadanya. Putaw yang ditemukan dalam tas bukanlah milik terdakwa, karena tas dan putaw tersebut adalah milik Saksi Nasaruddin.

B. KETERANGAN SAKSI Yang Diajukan oleh Penasihat Hukum

- 1. Nama: Sitti Saripah binti Ismail. Tempat Tanggal Lahir: Je'nepono, 19 Oktober 1967. Umur: 40 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Pembantu. Alamat: Boulevard No. 28 Makassar, Indonesia.**

Di bawah sumpah pada tanggal 9 juni 2008 Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa anaknya baik, pendiam, dan agak tertutup. Mungkin karena sering ditinggal orang tuanya, sehingga terdakwa seperti itu. Tapi Terdakwa sabar, dan jarang marah-marah, atau bicara tentang perasaannya. Tapi yang saksi tau, prestasi terdakwa bagus, karena Ibunys sering membanggakan prestasi-pestaasi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sering tidak pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi tidak berada di TKP pada saat penggrebekan
- Bahwa saksi menerangkan Ibu dan Bapak terdakwa jarang di rumah. Seringnya pergi ke Kalimantan atau ke Jakarta. Terdakwa sendirian di urmah, terdakwa tidak punya adek ataupun kakak. Mungkin mungkin karena kesepian, jadi terdakwa cari teman di luar. Cuma terdakwa jarang cerita apa-apa. Saksi sering mlihat mata terdakwa bengkak kalau pagi, mungkin habis nangis. Ibu dan Bapak terdakwa tidak peduli, paling sering nyuruh terdakwa kayak gini kayak gitu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dengan Nasaruddin.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenali barang bukti tas berwarna biru tersebut, baik itu dipakai oleh Terdakwa maupun didalam kamar Terdakwa

- Bahwa benar Saksi sangat mengenali barang-barang milik Terdakwa

Tanggapan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua yang menjadi keterangan Saksi

- 2. Nama : Syamsul, Tempat Tanggal Lahir, Pangkep 22 Januari 1986. Umur 22 tahun. Jenis kelamin Pria. Kebangsaan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan: Mahasiswa. Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 47.**

Di bawah sumpah pada tanggal 9 juni 2008 Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi merupakan teman Nasaruddin
- Bahwa saksi hanya teman sekampung Nasaruddin dan tidak mempunyai hubungan saudara.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai kekasih Nasaruddin.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar dua bulan yang lalu, tetapi setelah Nasar mengenalkannya, kami jarang ngobrol.
- Bahwa Saksi sering melihat ada pesta di rumah Nasaruddin.
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu narkotika jenis apa yang mereka gunakan, saksi lebih sering melihat mereka mengonsumsi putaw. Menggunakan jarum suntik.
- Bahwa benar 1 (satu) jam sebelum penggrebakan tersebut terjadi Saksi berada di TKP
- Bahwa benar pada saat penggrebakan Saksi berada di Mall Panakkukang
- Bahwa benar pada saat Saksi berada di TKP sesaat sebelum penggrebakan, hanya ada Saksi dan Nassaruddin sebagai pemilik rumah lalu Terdakwa datang dalam keadaan sakaw dan meminta narkotika untuk disuntikkan ke Terdakwa pada Nasaruddin
- Bahwa benar Saksi melihat setelah Terdakwa meminta narkotika untuk dipakai sendiri karena Terdakwa dalam keadaan sakaw lalu Nasaruddin mengeluarkan tas berwarna biru milik Nasaruddin yang berada di lemari

yang berisi beberapa bungkus putaw dan satu bungkus diberikan kepada Terdakwa

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa tas berwarna biru adalah tas milik Saksi Nasaruddin yang dibeli di toko Point Break bersamanya.

Tanggapan Terdakwa

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

- 3. Nama: dr. Dhea Adith, Sp.KJ . Tempat Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 8 Januari 1961. Umur: 47 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Psikiater. Alamat: jln Dg. Tata I No. 18, Makassar, Indonesia.**

Di bawah sumpah pada tanggal 9 juni 2008 Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa benar Saksi adalah dokter yang merawat Terdakwa semenjak Terdakwa masuk di Pusat Rehabilitasi RS. Bhayangkara Makassar
- Bahwa benar Terdakwa telah dirawat 6 (enam) bulan di puast rehabilitasi tersebut
- Bahwa benar Saksi memiliki surat hasil pemeriksaan medis Terdakwa
- Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam kondisi ketergantungan berat, yaitu telah terjadi gejala putus obat, dimana apabila pemakaian narkotika itu dihentikan, dikurangi dosisnya, atau tidak ditambah dosisnya maka dapat menyebabkan Terdakwa berada dalam keadaan sakaw
- Bahwa benar untuk perawatan kasus ketergantungan seperti terdakwa ini dapat dibagi :
 1. Ketergantungan fisik, dimana diobati dengan cara DETOKSIFIKASI, yaitu pemberian obat anti sakit, anti gila, obat tidur, dan pencegahan apabila pasien mengamuk.
 2. Ketergantungan psikis, yaitu diobati dengan cara REHABILITASI, yaitu penasun diredam sugestinya untuk memakai nakoba dengan cara perbaikan kepribadian yang kurang matang, penegakan kedisiplinan hidup, pemantapan agama, dsb.

- Bahwa benar pada kasus penggunaan narkotika jarum suntik secara bergantian yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang HIV positif, hepatitis B, atau hepatitis C, maka sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa tertular HIV walaupun sampai pada saat ini Terdakwa belum terindikasi HIV karena kemungkinan terdakwa menggunakan narkotika dengan jarum suntik baru akhir-akhir ini yaitu kurang lebih satu setengah bulan.
- Bahwa benar Terdakwa adalah korban ketergantungan narkotika dan efeknya Terdakwa bisa memakai Narkotika tersebut sampai 4-5 jam sekali.

Keterangan Terdakwa

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

D. ALAT BUKTI SURAT

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Hasil Pemeriksaan urine terdakwa dari Labfor Polri No.....
2. Kartu Tanda Penduduk Terdakwa

E. BARANG BUKTI.

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Dua bungkus putaw/heroin masing-masing 1 gr (total 2 gr)
2. Tas berwarna biru merek Volcom
3. Spoit (alat suntik/injeksi)
4. Ikat pinggang berwarna biru

F. KETERANGAN TERDAKWA

Nama : Fauziah binti Rahman, umur 19 tahun, TTL: Ujung Pandang 11 Januari 1989 Pekerjaan: Mahasiswa, Agama: Islam, Alamat Jl. Boulevard No. 28 Makassar. Diperiksa di bawah sumpah di depan Persidangan pada hari Rabu 23 April 2008 pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 9 juni 2008 Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa berada di TKP pada saat penggrebekan
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkotika jarum suntik pada saat pengrebekan itu terjadi
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan narkotika tapi bukan menggunakan spoit, sudah 11 bulan.
- Bahwa benar Terdakwa telah menjalani rehabilitasi tetapi kemudian Terdakwa bertemu dengan Nasaruddin. Lalu Nasaruddin menawarkan narkotika suntik itu waktu kepada Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sangat tertekan saat itu. Dan kemudian Terdakwa menggunakan narkotika lagi.
- Bahwa benar tas berwarna biru yang berisi 2 bungkus putaw bukan milik Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa mencampur air lalu menyedot dengan menggunakan jarum suntik lalu lengan diikat dengan menggunakan ikat pinggang lalu disuntikkan ke lenga
- n Terdakwa untuk meyedot darah dulu, lalu disuntikkan kembali ke lengan Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jarum suntik baru sekitar 1,5 bulan terakhir
- Bahwa benar besar keinginan Terdakwa menggunakan narkotika adalah Terdakwa harus memakai 4-5 jam sekali
- Bahwa benar Terdakwa memakai jarum suntik secara bergantian dengan Nasaruddin
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa Nasaruddin mengidap HIV positif

TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM TERHADAP FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN
--

1. Saksi Randy Rinaldy

Bahwa dari keterangan Saksi diatas, Kami menganggap bahwa keterangan tersebut **BELUM DAPAT** menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh penuntut umum seluruhnya karena Saksi hanya mendapati Terdakwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa dan bukannya menyimpan narkotika untuk dimiliki atau disimpan sebagai persediaan. Kami hanya menerima bahwa terdakwa hanya sebagai korban dan pemakai.. Tas yang ditemukan pada saat penggrebekan yang berisi putaw/narkotika bukanlah milik terdakwa melainkan milik Saksi Nasaruddin, karena sama sekali tidak ditemukan identitas dari terdakwa dalam tas tersebut

2. Saksi Nasaruddin

Bahwa dari keterangan Saksi di atas, Kami menganggap keterangan tersebut adalah **TIDAK BENAR** dan penuh dengan ketidakjujuran/kebohongan, dari berbagai fakta yang kami temukan di persidangan bahwa Nasaruddin sering melakukan pesta Narkotika di rumahnya (TKP), menurut keterangan Terdakwa bahwa Nasaruddinlah yang memperkenalkannya dengan Narkotika jenis Putaw untuk dikonsumsi dengan menggunakan jarum suntik padahal awalnya Terdakwa sedang menjalani proses rehabilitasi dari ketergantungan narkotika. Perlu pula diketahui bahwa saat ini saksi adalah Terdakwa dalam kasus Pengedar Narkotika (*spitsing*). Pernyataan Saksi yang mengatakan bahwa barang bukti berupa tas berwarna biru yang berisi putaw bukanlah milik Saksi adalah pernyataan yang tidak benar karena yang sebenarnya adalah Saksilah pemilik tas tersebut bukanlah Terdakwa sesuai dengan keterangan Saksi Syamsul yang melihat sendiri Saksilah yang mengeluarkan tas tersebut dari lemari dan mengambil satu bungkus putaw untuk Terdakwa yang sedang sakaw dan Saksi Syamsullah yang menemani Saksi membeli tas berwarna biri tersebut.

3. Saksi Syamsul

Bahwa dari keterangan saksi kami Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa hanya korban dan hanya sebagai pengguna dalam kasus ini bukannya orang yang menyimpan dan memiliki narkotika yang dipakai Terdakwa dan yang berada dalam tas biru. Saksi membenarkan bahwa Nasaruddinlah yang sebenarnya memiliki dan menyimpan ketiga bungkus putaw yang berada di TKP tersebut. Saksi sendiri yang melihat Nasaruddin yang mengeluarkan tas tersebut dalam lemari an memberikan satu bungkus pada Terdakwa yang sednag sakaw. Saksi juga mengatakan bahwa Nasaruddin adalah pemilik barang bukti tas yang ditemukan di TKP, karena Saksi yang menemani Saksi Nasaruddin membelinya di Point Break.

4. Saksi Siti Saripah

Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa menganggap apa yang dikemukakan Saksi adalah hal yang sebenarnya. Saksi sama sekali tidak pernah melihat Terdakwa memiliki barang bukti tas berwarna biru tersebut. Saksi juga mengatakan Terdakwa memang di rumah Terdakwa adalah sosok yang baik dan pendiam, dan memang terdakwa sangat tertutup sehingga saksi tidak terlalu banyak mengetahui kondisi terdakwa. Patut dicatat pula bahwa hubungan antara terdakwa dengan kedua orang tuanya sangat jarang komunikasi, hal ini disebabkan orang tua terdakwa sangat jarang di rumah dan kurang memberikan perhatian terhadap Terdakwa, karena kedua orang tua terdakwa sangat sibuk dengan mekerjaannya masing-masing sehingga kuarang mengetahui perkembangan yang dialami oleh Terdakwa.

5. Keterangan Saksi dr. Dhea Adith Sp. KJ

Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa menganggap apa yang dikemukakan Saksi adalah hal yang sebenarnya. Saksi adalah dokter yang merawat Terdakwa sejak Terdakwa dimasukkan didalam pusat rehabilitasi selama 6 bulan. Terdakwa adalah korban yang mengalami ketergantungan berat terhadap narkotika dan menyatakan bahwa sesuai dengan kondisinya, Terdakwa haruslah mendapatkan perawatan medis terhadap ketergantungan narkotika yaitu rehabilitasi dan detoksifikasi. Bahwa benar juga bahwa Terdakwa sekarang sedang mengalami

gejala putus obat. Terdakwa juga hampir dapat dipastikan tertular virus HIV karena pemakaian jarum suntik secara bergantian dengan partner yang mengidap HIV positif.

6. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa bahwa memang benar ia telah menggunakan Narkotika jenis Putaw dengan menggunakan jarum suntik selama 1,5 bulan terakhir, hal itu karena Terdakwa adalah pecandu/ketergantungan berat narkotika sehingga Terdakwa tidak merasa tahan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika selama 4-5 jam sekali. Bahwa memang benar Terdakwa sedang menjalani perawatan rehabilitasi namun karena pengaruh Nasaruddin maka Terdakwa diperkenalkan dengan penggunaan narkotika dosis tinggi dengan menggunakan jarum suntik oleh Nasaruddin. Namun Terdakwa sama sekali tidak pernah memiliki maupun menyimpan narkotika tersebut melainkan apabila Terdakwa sakaw maka Terdakwa datang kepada Nasaruddin untuk meminta narkotika tersebut untuk dipakainya sendiri.

ANALISIS FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN
--

Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim yang Terhormat, Terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo dan membandingkan dengan apa yang didakwa penuntut umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang telah diajukan, dengan ini Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa akan menyampaikan analisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar Pada tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa Tertangkap di TKP Jalan Sultan Alauddin No. 47.** Hal ini di buktikan dari keterangan Saksi Polisi yang melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun menurut pengakuan Terdakwa saat

itu Terdakwa sebenarnya tidak sendiri tetapi bersama dengan Nasaruddin namun Nasaruddin dan pada saat itu ada juga teman Nasaruddin yaitu Syamsul, namun Nasaruddin keluar sebentar untuk membeli rokok, dan menurut pengakuan saksi Polisi yang melakukan penggrebakan bahwa memang benar polisi hanya mendapati Terdakwa sendirian dan tidak sedang bersama Nasaruddin.

2. **Bahwa Benar** terdakwa memang memakai Narkotika Jenis Putaw dengan menggunakan jarum suntik, hal ini dibuktikan dengan pengakuan terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis Putaw dengan menggunakan jarum suntik selama 1,5 bulan terakhir dan keterangan saksi Hendra Dauta (hansip) yang sering melihat Terdakwa dirumah nasaruddin menggunakan narkotika suntik dan saksi polisi yang melakukan penangkapan yang menyatakan bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada saat menggunakan Putaw dengan menggunakan alat suntik.
3. **Bahwa tidak benar Terdakwa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan** . Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan saksi Syamsul yang sebelum penggrebakan tersebut berada di TKP bersama Nasaruddin lalu kemudian Terdakwa datang dala keadaan sakau dan meminta Nasaruddin memberikan putaw yang dimiliki Nasaruddin untuk dipakai Terdakwa sendiri. Nasaruddin lalu mengambil tas yang berda dalam lemari miliknya dan mengeluarkan tas brwarna biru yang berisi 3 bungkus putaw masing-masing 1 gr, lalu Nasaruddin mengeluarkan 1 bungkus dan diberikan kepada Terdakwa.
4. **Bahwa benar barang bukti berupa tas yang ditemukan pada saat penggrebakan berwarna biru berisi putaw/heroin bukannya milik Terdakwa melainkan milik Nasaruddin**, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Syamsul yang mengatakan bahwa Syamsul menemani Nasaruddin membeli tas tersebut di toko Point Break. Saksi Syamsul juga mengatakan bahwa saksi melihat sendiri bahwa tas Tersebut adalah milik Nasaruddin yang dikeluarkan dari lemari milik Nasaruddin, kemudian Nasaruddin

mengeluarkan 1 bungkus putaw untuk diberikan kepada Terdakwa dan kemudian diletakkan di dekat Terdakwa yang sedang sakaw

5. **Bahwa benar** Terdakwa sedang menjalani rehabilitasi selama 6 bulan berjalan dan kondisi Terdakwa saat ini adalah dalam fase ketergantungan narkotika . Saat ini, Terdakwa dalam kondisi ketergantungan berat, yaitu telah terjadi gejala putus obat, dimana apabila pemakaian narkotika itu dihentikan, dikurangi dosisnya, atau tidak ditambah dosisnya maka dapat menyebabkan Terdakwa berada dalam keadaan sakaw. dari kondisi tersebut Terdakwa tidak akan merasa tahan apabila tidak mengkonsumsi narkotika sebanyak 4-5 jam sekali

6. **Bahwa benar** menurut dokter dan psikiater Terdakwa, demi alasan kesehatan fisik dan kejiwaan Terdakwa, Terdakwa harus dirawat secara intensif dan berada dalam penanganan medis, baik itu berupa dari ketergantungan fisik (detoksifikasi) maupun ketergantungan psikis (rehabilitasi) . Dan perhatian dari keluarga berdasarkan keterangan ahli dalam kasus yang menimpa Terdakwa, peran keluarga dan lingkungan sangat dibutuhkan dalam proses kesembuhannya.

7. **Bahwa benar** dalam pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa memakai narkoba suntik secara bergantian dengan Saksi Nasaruddin. Dan bahwa benar dalam pemeriksaan Saksi Nasaruddin (dalam *splitsing* terdakwa Nasaruddin) yaitu pemeriksaan medis (*visum*) Nasaruddin positif HIV. Menurut keterangan dokter yang memeriksa Terdakwa Pada kasus penggunaan narkotika jarum suntik secara bergantian yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang HIV positif , hepatitis B, atau hepatitis C, maka sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa tertular HIV walaupun sampai pada saat ini Terdakwa belum terindikasi HIV karena kemungkinan terdakwa menggunakan narkotika dengan jarum suntik baru sekita 1,5 bulan terakhir. Walaupun dalam pemeriksaan medis Terdakwa belum terindikasi mengidap HIV positif, namun dari pemakaian jarum suntik secara bersamaan besar kemungkinan resiko penularan HIV, dan hampir dapat dipastikan Terdakwa tertular HIV.

Dalam Surat Dakwaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*), Penuntut Umum telah menguraikan Unsur-unsur yang didakwakan kepada tTerdakwa, sehingga Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa merasa perlu juga menguraikan unsur-unsur dari Surat Dakwaan yang telah Kami analisis secara yuridis dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seandainya memang Terdakawa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

ANALISIS YURIDIS

Berdasarkan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dihadapkan pada Dakwaan Pasal-pasal dalam Undang-undang sebagai berikut:

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika**, Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I.
- **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu Narkotika jenis putauw, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yaitu Narkotika jenis putauw, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya terdakwa didakwa dengan dakwaan BERLAPIS/Primer-subsider, yang maksudnya dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah apabila dakwaan pertama dapat terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan pertama tidak dapat dibuktikan maka beralih kedakwaan kedua dan seterusnya. Bahwa untuk

membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut harus diketahui unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dan juga apakah **seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa**. Apabila salah satu unsur atau unsur terpenting dalam pasal yang didakwakan tersebut tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.

I. Unsur-unsur Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Nomor 22 Tahun 1997 sebagai berikut :

a. Unsur "**Barang Siapa**"

- Bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang siapa" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu
- Bahwa orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Fauziah binti Rahman**, hal ini ternyata sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDN-019/ Makassar / IV / 2008 Didukung keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.
- Bahwa Terdakwa **Fauziah binti Rahman** merupakan pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan. Dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada satu alasan adanya alasan pembenar atau pemaaf.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut kami Penasihat HukumTerdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur Barang siapa disini telah terbukti yaitu Terdakwa **Fauziah binti Rahman**

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur " tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan , atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersifat melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau untuk menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman. *Straafbaarfeit* yang berarti perbuatan melawan hukum/delik yaitu menurut Simons : *strafbaarfeit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwa dirinya hanya memakai narkotika jenis putaw/heroin. Bahwa hal ini juga diungkapkan oleh Saksi Hendra Dauta bahwa ia hanya melihat Terdakwa memakai saja dan bukan memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal ini juga dikemukakan oleh Saksi Syamsul yang melihat Terdakwa dalam keadaan sakaw dan meminta kepada Nasaruddin agar memberi Terdakwa putaw untuk dipakainya, Saksi Syamsul melihat Nasaruddin mengeluarkan 1 bungkus putaw dari tas berwarna biru yang menurut saksi Syamsul adalah milik Nasaruddin. Jadi sebenarnya yang menyimpan, memiliki dan memiliki untuk persediaan adalah Nasaruddin
- Bahwa dalam hal pemakaian narkotika oleh Terdakwa **bahwa yang menguasai dan memiliki adalah Saksi Nasaruddin.** Hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa dalam pemakaian narkotika golongan I oleh Terdakwa semuanya ditentukan oleh Nasaruddin, mulai dari takaran, dosis, hingga cara pemakaiannya. Dalam hal ini

Terdakwa adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Nasaruddin.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menyimpan maupun untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, hal ini terbukti dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa tas berwarna biru yang berisi narkotika golongan I (putaw/heroin) bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Nasarauddin, hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Syamsul yang mengakui bahwa tas tersebut adalah milik Nasaruddin karena Syamsul sendirilah yang menemani Nasaruddin membeli tas tersebut di toko Point Break.
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebutlah maka kami Penasihat hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa dari perbuatan Terdakwa **SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TIDAK MEMENUHI** Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan , atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sehingga Kami menyimpulkan bahwa unsur terpenting dari Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Nomor 22 Tahun 1997 tersebut yaitu ” **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan , atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**” secara sah dan meyakinkan **TIDAK TERPENUHI**

Berdasarkan unsure-unsur yang Kami uraikan diatas maka dengan ini Kami Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum pada **DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR** yaitu :

Unsur-unsur Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai berikut:

a. Unsur “**Barang siapa**”

- Bahwa yang dimaksud dengan kata “Barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu

- Bahwa orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Fauziah binti Rahman**, hal ini ternyata sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDN-020/ Makassar / IV / 2008 Didukung keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.
- Bahwa Terdakwa **Fauziah binti Rahman** merupakan pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan. Dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada satu alasan adanya alasan pembenar atau pemaaf.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut kami Penasihat HukumTerdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur Barang siapa disini telah terbukti yaitu Terdakwa **Fauziah binti Rahman**

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur " tanpa hak dan melawan hukum : menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersifat melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau untuk menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman. *Straafbaarfeit* yang berarti perbuatan melawan hukum/delik yaitu menurut Simons : *strafbaarfeit* adalah perbuatan manusia yang

dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya hanya memakai narkotika jenis putaw/heroin. Bahwa hal ini juga diungkapkan oleh Saksi Hendra Dauta bahwa ia hanya melihat Terdakwa memakai saja dan bukan memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal ini juga dikemukakan oleh Saksi Syamsul yang melihat Terdakwa dalam keadaan sakaw dan meminta kepada Nasaruddin agar memberi Terdakwa putaw untuk dipakainya, Saksi Syamsul melihat Nasaruddin mengeluarkan 1 bungkus putaw dari tas berwarna biru yang menurut saksi Syamsul adalah milik Nasaruddin. Jadi sebenarnya yang menyimpan, memiliki dan memiliki untuk persediaan adalah Nasaruddin

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya memakai Narkotika golongan I (putaw/heroin) dengan menggunakan jarum suntik dengan takaran sekitar 1 gr atau takaran lain yang ditentukan oleh Nasaruddin.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Nasaruddin untuk dipakainya sendiri. Dalam hal ini pemakaian narkotika golongan I oleh terdakwa bersifat situasional artinya dalam waktu-waktu tertentu dan juga hampir secara kontinyu namun terdakwa sama sekali tidak pernah menyimpan narkotika tersebut artinya ketika Terdakwa ingin memakai narkotika (sakaw) maka Tardakwa datang kerumah Nasaruddin (TKP) untuk meminta Nasaruddin memberikan takaran narkotika dan kemudian digunakan Terdakwa dengan jarum suntik
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menyimpan maupun untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, hal ini terbukti dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa tas berwarna biru yang berisi narkotika golongan I (putaw/heroin) bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Nasarauddin, hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Syamsul yang mengakui bahwa tas tersebut adalah milik Nasaruddin

karena Syamsul sendirilah yang menemani Nasaruddin membeli tas tersebut di toko Point Break.

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut Kami Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa penggunaan narkoba golongan I untuk pemakaian sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum terbukti secara sah menurut hukum.

Sehingga dari penguraian unsur-unsur dalam pasal tersebut Kami menyimpulkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ” **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” **TERPENUHI SECARA SAH MENURUT HUKUM**

Majelis Hakim yang Terhormat;

Penuntut Umum; dan

Hadirin Yang Kami Hormati.

Setelah mengemukakan hal-hal tersebut diatas, yang merupakan pembelaan utama Kami, kini izinkanlah Kami untuk menyampaikan pula analisa hukum yang lain terkait dengan tidak pidana yang didakwakan Penuntut Umum pada Terdakwa.

Terdakwa adalah seorang yang sangat pendiam dan tertutup. Terdakwa adalah anak dari orang tua yang hidup serba berkecukupan. Apapun yang berupa kebutuhan materil terdakwa telah dipenuhi oleh kedua orang tua terdakwa. Namun dibalik itu semua, terdakwa memiliki kondisi kejiwaan yang sangat rapuh. Terdakwa adalah seorang anak muda yang kehilangan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Terdakwa selalu ditinggal oleh kedua orang tuanya yang adalah pengusaha kayu di Kalimantan, dan terdakwa hanya hidup dirumah mewah dengan seorang pembantu yang telah mengasuhnya sejak dari kecil yaitu St. Saripah binti Ismail.

Terdakwa menurut kesaksian dr. Dhea Adith Sp. KJ memang sudah dan sedang menjalani proses rehabilitasi di pusat rehabilitasi untuk melepaskan diri dari ketergantungan namun Terdakwa yang depresi dengan kehidupan dikeluarganya, lalu

banyak mencari kehidupan diluar rumah untuk melampiaskan kekecewaannya kepada keluarganya. Lalu Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Nasaruddin oleh temannya. Terdakwa merasa sangat nyaman berada di dekat Nasaruddin. Terdakwa sering menceritakan kondisi keluarganya kepada Nasaruddin. Dari kedekatan mereka itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Nasaruddin berpacaran. Bahwa benar perkenalan Terdakwa dengan narkotika suntik adalah melalui Nasaruddin yang selalu memberikan narkotika kepada Terdakwa apabila Terdakwa sedang dalam keadaan sakaw

.
Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli, memiliki, menyimpan, ataupun memiliki untuk persediaan putaw/heroin, sesuai dengan keterangan yang diberikan saksi-saksi dipersidangan bahwa Saksi Nasaruddinlah yang memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut berupa tiga bungkus yang berada didalam tas berwarna biru milik Nasaruddin dan kemudian ketika Terdakwa sedang sakaw lalu Terdakwa mendatangi Nasaruddin untuk meminta narkotika tersebut untuk dipakainya sendiri di TKP. Menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tas berwarna biru tersebut adalah milik Nasaruddin dan bukanlah milik Terdakwa. Terdakwa datang ke TKP hanya untuk memakai putaw untuk dirinya sendiri bukannya memiliki, menyimpan, maupun memiliki untuk persediaan.

Hasil pemeriksaan medis dari Saksi Nasaruddin dalam *splitting* dimana Nasaruddin adalah Terdakwa dari kasus pengedaran narkotika, Nasaruddin positif mengidap HIV. Hal ini berkaitan dengan keterangan Terdakwa yang memakai narkotikan jarum suntik secara bergantian dengan Nasaruddin. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi dr. Dhea Adith, SP. KJ yang merupakan dokter Terdakwa pada kasus penggunaan narkotika jarum suntik secara bergantian yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang HIV positif, hepatitis B, atau hepatitis C, maka sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa tertular HIV walaupun sampai pada saat ini Terdakwa belum terindikasi HIV karena kemungkinan terdakwa menggunakan narkotika dengan jarum suntik tersebut baru 1,5 bulan terakhir.

Terdakwa juga dalam Terdakwa dalam kondisi ketergantungan berat, yaitu telah terjadi gejala putus obat, dimana apabila pemakaian narkotika itu dihentikan, dikurangi dosisnya, atau tidak ditambah dosisnya maka dapat menyebabkan Terdakwa berada dalam keadaan sakaw. Terdakwa tidak akan merasa tahan apabila tidak menggunakan narkotika 4-5 jam sekali.

Maka dari fakta-fakta tersebut Kami Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah menjalani pengobatan berupa detoksifikasi untuk rehabilitasi kepada untuk melepaskan Terdakwa dari ketergantungan berdasarkan analisa yang Kami bagi atas :

I. Analisa Yuridis

Sesuai keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Terdakwa adalah pemakai sekaligus korban yang mengalami ketergantungan narkoba

➤ **Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika**

- Pasal 45

Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan

- Pasal 47

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba ; atau

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

- Pasal 48

(1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan tersebut, Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan bahwa Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan memakai narkoba golongan I untuk dirinya sendiri dimana Terdakwa sebenarnya adalah merupakan KORBAN dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang demi alasan kemanusiaan yaitu dari pertimbangan kesehatan fisik dan kejiwaan Terdakwa agar terdakwa menjalani perawatan medis yaitu berupa detoksifikasi dan rehabilitasi dengan pengawasan dokter.

➤ **Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Perlindungan HAM, termasuk pada pecandu dan mantan pecandu tersebut, diatur dalam Undang-undang (UU) No 39 tahun 1999 yang merumuskan bahwa HAM merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun dalam kondisi apa pun. Keterangan “dalam kondisi apa pun” berarti meski seseorang disangka sebagai pelaku tindak pidana, bukan berarti HAM seseorang tersebut boleh dilanggar. Selain itu ada pula UU No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

➤ **Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif Suntik**

Berdasarkan Peraturan tersebut berkaitan tentang pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) HIV/AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika dan psikotropika dan zat aditif melalui jarum suntik. Dalam sasaran yang dikemukakan dalam Pasal 4 huruf e yaitu mengembangkan upaya pembinaan dengan penasun (pengguna jarum suntik) dari sistem hukum pidana keperawaratan dan pengobatan dengan asas praduga tak bersalah.

Dalam kasus yang dihadapi oleh Terdakwa yaitu Terdakwa adalah penasun yang kemungkinan besar akan Tertular HIV/AIDS karena menurut pengakuan Terdakwa memakai jarum suntik secara bersamaan dengan Nasaruddin yang menurut pemeriksaa medis positif menderita HIV. Berdasarkan hal tersebut untuk mengurangi dampak buruk penularan HIV/AIDS maka hendaknya Terdakwa mendapatkan perawatan medis secara khusus.

II. Analisa Sosiologis

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan pengguna narkoba di Indonesia saat ini mencapai satu persen dari jumlah penduduk. Jika penduduk Indonesia sekarang berjumlah 220 juta jiwa, artinya ada sekitar 2,2 juta orang yang kecanduan narkoba,

psikotropika dan zat aditif lainnya menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir. Jumlah sebanyak itu sekitar 800 ribu orang menggunakan napza dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian, sehingga mengakibatkan terinfeksi virus HIV/AIDS. Hasil survey tahun 2004 yang dipublikasikan tahun 2005 jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 500 ribu orang (sekarang sudah pertengahan tahun 2007, tentu jumlahnya sudah bertambah). Departemen Kesehatan (Depkes) RI memperkirakan, tahun 2010 jumlah penderita HIV/AIDS akan mencapai 5 juta orang. Kini pemakaian narkoba suntik menjadi pemicu penyebaran HIV/AIDS. Di DKI Jakarta saja, pengguna narkoba suntik diperkirakan mencapai 27 ribu orang. Dari jumlah itu yang terinfeksi HIV adalah sekitar 40-50 persen.

Bahwa memasukkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi masalah karena didalam lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak menjamin Terdakwa akan lepas dari penyalahgunaan Narkotika, kondisi dilapas bahkan akan membahayakan Terdakwa keadaan kesehatan Terdakwa. Kondisi mentalnya akan semakin buruk dan semakin mudah menularkan HIV kepada narapidana lain karena pemakaian jarum suntik secara bergantian yang sangat marak terjadi dalam Lapas itu sendiri pada masa sekarang. Upaya lain dalam penegakan hukum adalah dengan melakukan pemisahan tahanan pengguna dan pengedar. Bagi pengguna, penjara biasa bukan tempat yang tepat, karena mereka membutuhkan penanganan khusus. Oleh karena itu, memberlakukan vonis rehabilitasi kepada para pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Penjara khusus yang dilengkapi dengan fasilitas rehabilitasi moderen dinilai menjadi kebutuhan bagi mereka yang sesungguhnya adalah korban peredaran gelap narkoba.

Menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan pada tanggal 9 Juni 2008 menerangkan bahwa Terdakwa memakai narkotika (heroin/putaw) dengan menggunakan jarum suntik (*injection drugs user/IDUs*) secara bergantian dengan Partnernya yaitu Nasaruddin 2 bulan terakhir sebelum Tedakwa ditangkap. Menurut hasil penelusuran yang dilakukan oleh Kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Nasaruddin dalam *splitsing* dimana Saksi Nasaruddin menjadi Terdakwa dengan dakwaan perdagangan narkotika ternyata dalam pemeriksaan medisnya positif mengidap HIV. Walaupun sampai saat ini Terdakwa belum terindikasi HIV positif namun hampir dapat dipastikan Terdakwa akan tertular HIV yang ditularkan melalui jarum suntik. Demi

alasan kemanusiaan, Terdakwa haruslah mendapatkan perawatan medis secara khusus agar terdakwa dapat pulih dari ketergantungan narkotika (detoksifikasi dan rehabilitasi) dan dibukakan akses agar Terdakwa dapat menjaga daya tahan tubuhnya. **Hal ini juga perlu demi mendukung program pemerintah dalam pencegahan penularan HIV/AIDS /program *Harm Reduction*.** Indonesia sendiri mulai mengadopsi *harm reduction* setelah terjadi ledakan infeksi HIV/AIDS di kalangan pengguna narkoba suntik (IDUs). Penelitian Rumah Sakit Ketergantungan Obat Fatmawati menunjukkan jumlah IDUs yang terinfeksi HIV jumlahnya naik dari 16% (1999) menjadi 48% (2001). Pada tahun 2003, KPA Nasional dan Badan Narkotika Nasional (BNN) membuat Kesepakatan Bersama (MoU) untuk bidang penanggulangan Napza dan HIV/AIDS. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang saat itu dijabat Komjen (Pol) Togar M. Sianipar, menyetujui implementasi *harm reduction* sebagai salah satu metode pengurangan dampak buruk penyebaran HIV/AIDS melalui narkoba suntik.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim yang Terhormat,

“ *Omnes legum servi sumus uti leberi esse possumus*” (cicero). Sebuah pernyataan yang kurang lebihnya mempunyai arti “ kita semua adalah hamba hukum sehingga Kita dapat menjadi bebas. “ berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas yang telah Kami berikan, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan ini meenytakan berdasarkan fakta – fakta yang terbukti di persidangan, maka jelas hanya **DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR** yang terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yaitu Narkotika jenis putauw, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sedangkan dakwaan subsidair **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM**. Atas alasan tersebut, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primer;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terbukti di persidangan, maka jelas hanya **DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR** yang terbukti secara sah menurut hukum yaitu tindak pidana yang diatur dalam **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yaitu Narkotika jenis putauw, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sedangkan tindak pidana yang didakwa pada dakwaan subsidair yaitu:

Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis putauw, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tidak terbukti secara sah menurut hukum, oleh karenanya kami memohon kepada majelis agar **hanya menjatuhkan pidana sesuai dengan yang diatur dalam** Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Namun sebelum majelis menjatuhkan pidana, perlu kiranya majelis mempertimbangkan bahwa :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya
3. Terdakwa sesuai dengan keadaanya, menurut kepentingan kesehatan fisik dan kejiwaannya, Terdakwa haruslah mendapat penanganan medis secara khusus dibawah pengawasan dokter (Detoksifikasi dan Rehabilitasi)
4. Terdakwa besar kemungkinan akan tertular HIV akibat pemakaian jarum suntik secara bergantian (*injection drugs user /IDUs*) dengan partner yang juga mengidap HIV positif (Saksi Nasaruddin), sehingga harus mendapatkan penanganan medis secara khusus demi **ALASAN KEMANUSIAAN** dan agar tidak menularkannya kepada orang lain.

Subsider:

Kami Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*)

Makassar, 2 Juli 2008

Hormat Kami Penasihat Hukum Terdakwa

Nina Nur Utami, S.H, M.H

Ari Wahyudi SH, MH.

V.

PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

No. Reg. Perk.: 019 / Pid.B / V / 2008 / PN-Makassar



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
BERKAS PIDANA DENGAN TERDAKWA
FAUZIAH Binti RAHMAN Alias UCI**

Putusan tanggal : 16 JULI 2008
Hukuman : 10 (SEPULUH) BULAN DALAM
REHABILITASI MEDIS DIPOTONG
MASA TAHANAN
Menerima tanggal : 29 JULI 2008
Hakim Ketua : AGUS SALIM, S.H., M.H.,
Hakim Anggota : MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H.
Hakim Anggota : MISHARA M.H, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti : NUR AZISAH, S.H.
Jaksa Penuntut Umum : IKHSAN AZHAR,S.H.,M.H.
ASMAYANTI AZIS, S.H.,M.H.

Penunjukan Hakim dan Panitera
Untuk menyidangkan dan mengadili perkara
(Pasal 152 ayat (1) jo. Pasal 205 ayat (3)
KUHAP)

PENETAPAN

NOMOR: 10 / Pen.Pid / 2008 / PN-MAKASSAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Makassar,

Berdasarkan surat-surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 2 Mei 2008 Nomor :B-35 / 0.3.10. / Ep.1 / V / 2008, atas perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI
Tempat/tanggal lahir	: Ujung Pandang, 11 Januari 1989
Umur	: 19 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Boulevard No. 28 Makassar
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Mahasiswa

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Makassar.

Mengingat, pasal 152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981).

MENETAPKAN

Menunjuk:

Sdr. AGUS SALIM, S.H., M.H.,	sebagai Hakim Ketua
Sdr. MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H.,	sebagai Hakim Anggota
Sdr. MISHARA M.H, S.H., M.H.,	sebagai Hakim Anggota
Sdr. NUR AZISAH, S.H.	sebagai Panitera Pengganti

Untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI, No. Reg. Perk.:019/Pid.B/ 2008 /PN - Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 9 Mei 2008
Ketua Pengadilan Negeri Makassar

IRAWAN, S.H., M.H.,
NIP. 130 012 019

Mengenai hari sidang
(Pasal 152 KUHAP)

PENETAPAN
NOMOR : 19 / Pen.Pid / 2008 / PN-MAKASSAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar

Membaca surat : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Mei 2008 No. :10 / Pen.Pid / 2008 / PN – Makassar tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI.
2. Pelimpahan perkara dari ----Jaksa-----Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 2 Mei 2008 Nomor:B-35 / 0.3.10. / Ep.1 / V / 2008, atas perkara Terdakwa FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI.

Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU No.8 tahun 1981)

MENETAPKAN

1. Menetapkan hari sidang pada hari Senin tanggal 19 Mei 2008, pukul 10.00 WIB.
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar untuk menghadapkan Terdakwa FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI, berikut saksi-saksi dengan membawa serta alat bukti surat yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Untuk turunan resmi
Panitera/Sekretaris
Ub. Panitera Muda Pidana

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal : 12 Mei 2008
HAKIM KETUA MAJELIS

RISKY AYU MISKAD, S.H.
NIP. 130 005 121

AGUS SALIM, S.H., M.H.
NIP. 130 003 238

Catatan :

Hakim Ketua Majelis : Agus Salim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti : Nur Azisah, S.H.
Jaksa : Ikhsan Azhar, S.H., M.H.
Asmayanti Azis, S.H., M.H.

BERITA ACARA I

No. Reg. Perk. :019 / Pid.B / V / 2008 / PN – MAKASSAR

Persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan di tempat yang telah disediakan untuk itu, pada hari:

SENIN, tanggal 19 Mei 2008, pukul 10.00 WIB

Dalam perkaranya Terdakwa : **FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI**

Susunan persidangan :

AGUS SALIM, S.H., M.H.	sebagai Hakim Ketua
MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H.	sebagai Hakim Anggota
MISHARA M.H,S.H.,M.H.,	sebagai Hakim Anggota
NUR AZISAH, S.H.	sebagai Panitera Pengganti
IKHSAN AZHAR,S.H.,M.H.	sebagai Penuntut Umum
ASMAYANTI AZIS, S.H.M.H.,	sebagai Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan.

Atas perintah tersebut, Penuntut Umum memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu NINA NUR UTAMI, S.H., M.H. serta ARI WAHYUDI, S.H.,M.H., dan dihadapkan dalam keadaan bebas.

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengaku bernama:

FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI

Tempat/ tanggal lahir : Sleman, 22 Maret 1973

Umur : 19 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Boulevard No. 28 Makassar
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa

Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik : di Rutan sejak tanggal 25 Januari s/d
13 Februari 2008
Perpanjangan oleh
Penuntut Umum : di Rutan sejak tanggal 14 Februari s/d
24 Maret 2008
2. Penahanan oleh Penuntut Umum : di Rutan sejak tanggal 25 Maret s/d 13
April 2008
Perpanjangan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Makassar : di Rutan sejak tanggal 14 April s/d 30
April 2008

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Kejaksaan Negeri Makassar telah Melimpahkan perkaranya kepada Pengadilan Negeri Makassar supaya diperiksa dan diadili dengan acara biasa. Kemudian Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa dapat mengerti bahasa Indonesia? Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab dapat mengerti bahasa Indonesia. Selanjutnya Hakim Ketua juga menanyakan apakah Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum? Atas Pertanyaan tersebut, Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum. Kemudian Penasihat Hukum diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk menunjukkan Surat Kuasa.

Kemudian Hakim Ketua Memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan berlangsung agar terdakwa dapat menerangkan dengan baik dan benar.

Hakim Ketua kemudian mempersiapkan Penuntut umum untuk membacakan Surat Dakwaannya, selanjutnya Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan dengan Nomor : PDN-020/MKS/IV/2008 tertanggal 23 April 2008

Terlampir pada bagian akhir dari halaman Berita Acara ini.

Selesai membacakan surat dakwaannya, surat dakwaan asli diserahkan kepada Hakim Ketua dan sebelumnya Terdakwa telah menerima salinan Surat Dakwaan melalui Penasihat Hukumnya dari Penuntut Umum.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut?

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti.

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Dakwaan Primair Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), Dakwaan Subsidair Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diancam hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa apakah akan mengajukan Nota Keberatan atas dakwaan Penuntut Umum?

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi).

Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan kepada Terdakwa untuk duduk di sebelah Penasihat Hukum.

Hakim Ketua kemudia bertanya kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan alat buktinya?

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan meminta waktu 7 (tujuh) hari untuk menghadirkan alat buktinya.

Kemudian Hakim Ketua menunda persidangan dan menetapkan hari sidang yang akan datang dengan Penuntut Umum menghadirkan Alat Bukti, pada hari :

SENIN, tanggal 26 Mei 2008, Pukul 10.00 WIB

Bertempat di gedung Pengadilan Negeri Makassar dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk tetap menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas dan kepada Terdakwa agar tetap berada di tahanan.

Setelah perihal penundaan dan perintah itu diumumkan oleh Hakim Ketua selanjutnya sidang ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Makassar 19 Mei 2008

Hakim Ketua

AGUS SALIM, S.H., M.H.
NIP. 130 003 238

Hakim Anggota I

MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H.
NIP. 130 005 138

Hakim Anggota II

MISHARA M.H, S.H.,M.H.,
NIP. 130 006 124

Panitera Pengganti

NUR AZISAH, S.H.
NIP. 130 006 183

BERITA ACARA II

No. Reg. Perk. : 019 / Pid.B / V / 2008 / PN-MAKASSAR

Persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan di tempat yang telah disediakan untuk itu, pada hari:

SENIN, tanggal 26 Mei 2008, pukul 10.00 WIB

Dalam perkaranya Terdakwa : **FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI**

Susunan persidangan :

AGUS SALIM, S.H., M.H.,	sebagai Hakim Ketua
MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H	sebagai Hakim Anggota
MISHARA M.H, S.H.,M.H.,	sebagai Hakim Anggota
NUR AZISAH, S.H.	sebagai Panitera Pengganti
IKHSAN AZHAR, S.H.,M.H.,	sebagai Penuntut Umum
ASMAYANTI AZIS, S.H.,M.H.,	sebagai Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan.

Atas perintah tersebut, Penuntut Umum memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu NINA NUR UTAMI, S.H., M.H., serta ARI WAHYUDI dan dihadapkan dalam keadaan bebas.

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk menjalani persidangpenuan.

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan kembali kepada Terdakwa sesuai dengan acara persidangan yang lalu, persidangan hari ini adalah Penuntut Umum menghadirkan Alat Bukti.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, Apakah sudah siap dengan Alat Buktinya?

Menjawab Pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa persidangan hari ini akan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi serta Alat Bukti Surat berupa Visum Et Refertum Terdakwa serta Barang Bukti berupa Narkotika jenis Heroin (Putaw) 1 gram dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus Heroin (Putaw),

Alat suntik, Ikat Pinggang serta tas ransel berwarna biru merek rusty dan terhadap Alat Bukti Surat serta Barang Bukti tersebut telah diletakkan di meja Majelis Hakim.

Kemudian dipanggil Saksi I, dan atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :

HENDRA DAUTA

Nama lengkap : Hendra Dauta
tempat tgl lahir : Kendari, 18 November 1954
jenis kelamin : Laki-laki
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Jl. Sultan Alaudin No. 35b Makassar
agama : Protestan
pekerjaan : Hansip

Selanjutnya Saksi I menerangkan bahwa Saksi I dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan kesaksian. Selain itu Saksi I menerangkan bahwa Saksi I tidak kenal dengan Terdakwa, tapi Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi I tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pernah terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Kemudian Saksi I bersumpah menurut cara agamanya, yaitu Protestan bahwa Saksi I akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Saksi Hendra Dauta menerangkan sebagai berikut :

HAKIM ANGGOTA I

H 1 : Bagaimana, saudara sehat?

Sak : Iya, Pak.

H 1 : Kapan dan dimana saudara melihat terjadinya pesta narkoba tersebut?

Sak : waktu hari Selasa, kalau tidak salah tanggal 15 Januari waktu itu, saya memang niat-niat mi buat intip. Karna kuliati Uci datang, baru ku tau mi, pasti mau mi seng aneh-aneh itu, jadi pergi mi kuintip.

H 1 : Bisa saudara jelaskan apa yang terjadi saat itu?

Sak : Ada banyak orang di situ, terus musikny tuh diputar besar sekali suaranya. Secara gitu saya jadi penasaran apa seh yang ada di dalam. Pas saya intip, eh ternyata orang kayak dugem-dugem gitu, Pak. Terus banyaklah barang-barang tidak jelas di meja, ada minuman, terus kayak bungkus-bungkus. Baru main suntik-suntik ki Pak, baru ganti-gantian ki.

PENUNTUT UMUM

- PU : Apa saudara mendengar dan melihat langsung kejadian tersebut?
Saksi : Iyo, Bu.
PU : Apa saudara melihat terdakwa berada dalam ruangan tersebut?
Saksi : Iya, benar, Bu.
PU : Berapa jauh jarak saudara saat melihat terdakwa?
Saksi : Dari jendela saya intip, terus saya liat mi di ruang keluarga, kayak dari sini ke situ, Pak.
PU : Dari yang saudara lihat, Bagaimana cara terdakwa menggunakan narkotika tersebut?
Saksi : Dia itu nyuntik ki itu ke tangannya

PENASEHAT HUKUM

- PH : Saudara saksi, dari identitas saudara, usia saudara kurang lebih 54 tahun ya? Dengan usia tersebut, apa saudara memiliki masalah dengan penglihatan saudara?
Saksi : Saya rabun jauh, Pak.
PH : Apa yang membuat saudara yakin bahwa yang saudara lihat adalah Terdakwa? Sedangkan saudara sendiri memiliki masalah dengan penglihatan!
Saksi : saya,, saya kan sudah lihat mereka pakai mobil lewat depan pos ronda, makanya saya pergi mi ke rumah situ buat ngintip. Karna saya tau memang mi pasti mau mi lagi aneh-aneh itu.

Setelah selesai memeriksa Saksi I, Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Saksi I untuk duduk di kursi Saksi. Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi II.

Kemudian dipanggil Saksi II dan atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama:

Briptu. RANDY RINALDY, S.H.

- Tempat/dan tanggal Lahir : Takalar, 4 Desember 1982.
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Baji Gau No. 13, Makassar
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana Hukum
Pekerjaan : Polisi

Selanjutnya Saksi II menerangkan bahwa Saksi II dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk

memberikan kesaksian. Selain itu Saksi II menerangkan bahwa Saksi II tidak mengenal Terdakwa, tetapi Saksi II yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Kemudian Saksi II bersumpah menurut cara agamanya, yaitu Islam bahwa Saksi II akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Saksi Briptu Randy Rinaldy, S.H menerangkan sebagai berikut :

HAKIM ANGGOTA I

Hakim : Apakah saudara yang melakukan penggerebekan?

Saksi : Benar, Pak, saya bersama 6 orang rekan saya.

Hakim : Kapan dan Dimana anda melakukan penggerebekan?

Saksi : Jl. Sultan Alaudin no. 47 Makassar. Di rumah milik Nasaruddin, pada tanggal 25 Januari 2008, pukul 19.00 WITA.

HAKIM ANGGOTA II

Hakim : Dari keterangan saksi sebelumnya, sering terjadi pesta narkoba. Apa saudara mengetahui hal tersebut?

Saksi : Kami mendapat laporan dari Ketua RT setempat, yang mendapat informasi dari Hansip dan kami tindak lanjuti dengan melakukan pengintaian.

Hakim : Saat penggerebekan itu terjadi, ada berapa orang yang berada di TKP?

Saksi : Saat itu hanya ada Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut.

PENUNTUT UMUM

PU : Saudara tolong ceritakan keadaan ruangan tersebut saat penggerebekan?

Saksi : Sebuah rumah dengan 3 kamar. Satu ruang tamu yang bersambung dengan ruang keluarga, dua kamar tidur, dan dapur dengan pintu belakang yang tembus garasi. Semua kamar saat disisir nihil. Tidak terdapat orang lain di sana. Terdakwa berada di ruang keluarga, dengan tangan kanan sedang memegang spoit (jarum suntik), 1 bungkus heroin jenis putau yang telah terbuka dan ikat pinggang yang berada di atas meja. Dan dalam tas Terdakwa ditemukan 2 bungkus heroin jenis putau berisi masing-masing 1 gr.

PU : Majelis Hakim, kami meminta agar saudara saksi bisa memastikan barang bukti yang ada di Meja Majelis?

Hakim : Baik, silahkan saudara saksi, maju untuk melihat barang bukti. Penuntut umum dan penasehat hukum silahkan maju.

PU : Apakah benar bubuk yang anda temukan adalah heroin jenis putau?

Saksi : Iya, benar Pak. Heroin jenis putau.

- PU : Jadi benar Terdakwa memiliki dan menyimpan heroin tersebut?
Saksi : Benar, Pak. Sesuai dengan yang kami temukan bahwa terdapat 2 gr putau berada dalam tas Terdakwa.
PU : Bagaimana hasil visum dari Terdakwa?
Saksi : Dari hasil visum, memang benar dalam darah terdakwa terdapat zat-zat adiktif tersebut. Juga terdapat bekas-bekas jarum suntik pada lengan terdakwa.

PENASEHAT HUKUM

- PH : Saudara saksi, apakah memang benar anda yakin bahwa tas yang anda temukan adalah milik terdakwa, kan bisa saja tas itu adalah milik orang lain.
Saksi : emm emmm, tapi saya menemukan tas itu disamping terdakwa dan tas itu berisi putaw. Lagipula di dalam rumah tersebut hanya ada saudara terdakwa, dan jelas-jelas tas itu adalah tas perempuan.
PH : apakah anda menemukan identitas terdakwa di dalam tas tersebut?
Saksi : Hemm,, tidak, Bu.
PH : Berarti belum tentu itu milik terdakwa ...

PU : Keberatan, Majelis Hakim. Saudara penasehat Hukum mengintervensi saudara saksi.
Hakim : Keberatan diterima. Saudara penasehat hukum silahkan mengoreksi atau mengganti pertanyaan saudara.
PH : Cukup, Majelis.

Setelah selesai memeriksa Saksi II, Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Saksi II untuk duduk di kursi saksi. Selanjutnya Hakim Ketua mempersilakan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi III Kemudian dipanggil Saksi III dan atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :

Nasaruddin Bin Mahmud

- Tempat/dan tanggal Lahir : Pangkep 23 Desember 1984
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Alaudin No. 47 Makassar
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya Saksi III menerangkan bahwa Saksi III dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan kesaksian. Selain itu Saksi III menerangkan bahwa Saksi III mengenal Terdakwa, dan Saksi III tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pernah terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Kemudian Saksi III bersumpah menurut cara agamanya, yaitu Islam bahwa Saksi III akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Saksi Nasaruddin Bin Mahmud menerangkan sebagai berikut :

PENUNTUT UMUM

PU : Saudara saksi, apa benar pada tanggal 25 Januari 2008, saudara Terdakwa berkunjung ke rumah saudara? Untuk keperluan apa Terdakwa datang ke rumah saudara?

Saksi : ..
Pinjam buku, Pak.

PU : Saudara saksi, apa benar saudara terdakwa saat datang ke rumah saudara, terdakwa menggunakan sebuah tas? Majelis Hakim, kami mohon agar saudara saksi bisa melihat barang bukti tas.

Saksi : Benar, Pak. Tas itu yang dia gunakan.

PU : Apakah saudara tahu bahwa benar di dalam tas tersebut terdapat narkotika jenis morfin sebanyak 2 gram?

Saksi : Iya, benar, Pak.

PU : Saudara saksi, dari mana saudara tahu ada heroin di tas tersebut?

Saksi : Saya lihat dia bawa, Bu. Saya liat pas dia buka tasnya, ada beberapa bungkus heroin, Bu.

PU : Baik, dimana saat penggerebekan itu terjadi?

Saksi : Saya sedang beli rokok di supermaket dekat situ, Pak.

PU : Apa saudara mengetahui bahwa Terdakwa bukan hanya menyimpan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri tersebut?

Saksi : Benar, Bu. Karena dia sudah ketergantungan jadi harus sering pakai, Bu.

PENASEHAT HUKUM

PH : Tadi saudara mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP adalah bukan punya saudara. Tapi dari pengakuan tersangka, barang-

- barang itu adalah kepunyaan saudara dan andalah yang mengenalkan Uci pada barang-barang tersebut?
- Saksi : Ahhh,,, tidak benar itu. Saya tidak pernah kenal barang-barang itu. Dan lagi hubungan saya dengan Uci itu sehat, bukan hal-hal yang seperti itu.
- PH : Apakah saat pertama kali saudara memakai narkoba bersama Uci, apakah Uci daam keadaan terpaksa atau dengan kata lain saudara memaksa Uci untuk memakai narkoba tersebut atau Uci memang dengan senang hati dan sadar menggunakan narkoba tersebut?
- Saksi : Aduh, Pak. Saya sudah bilang, saya tidak pernah pake barang seperti itu. Dan saya tidak pernah ajak-ajak Uci hal yang seperti itu.
- PH : Saudara saksi, saudara telah disumpah, dan saudara wajib untuk menjawab dengan yang sebenar-benarnya!
- PU : Keberatan majelis hakim. Saudara penasehat hukum terlalu mengintervensi saudara saksi.*
- PH : Kami hanya mengingatkan saudara saksi telah disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya.*
- Hakim : Keberatan diterima. Saudara penasehat hukum silahkan koreksi atau mengganti pertanyaan saudara.*
- PH : Baik, majelis.*
- PH : Saudara saksi, menurut hasil dari tes urine yang telah dilakukan, anda positif menggunakan narkotika! Apa saudara bisa menjelaskan hal ini?
- Saksi : ...
- PH : Saudara tadi mengaku barang-barang itu bukan kepunyaan saudara?
- Saksi : Ehm,,, memang bukan kepunyaan saya.
- PH : Apakah barang bukti berupa tas berwarna biru itu kepunyaan saudara? Majelis mohon agar saudara saksi bisa melihat barang bukti tersebut.
- Hakim : Baik, saudara saksi silahkan maju untuk melihat barang bukti. Saudara penuntut umum dan penasehat hukum, silahkan maju.
- PH : Kami ulangi, saudara saksi. Apakah benar itu kepunyaan saudara?
- Saksi : Bukan, itu jelas bukan punya saya, Bu.

Setelah selesai memeriksa Saksi III, Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Saksi III untuk duduk di kursi Saksi.

Selanjutnya Hakim Ketua kemudian menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum Apakah Masih Ada Saksi yang akan dihadirkan.

Menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menjawab sudah tidak ada.

Selanjutnya Hakim Ketua kemudian menanyakan kepada Penasihat Hukum Apakah akan menghadirkan Alat Bukti, Penasihat Hukum menjawab meminta waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menghadirkan semua Alat Buktinya.

Kemudian Hakim Ketua menunda persidangan dan menetapkan hari sidang yang akan datang dengan Acara Penasihat Hukum menghadirkan Alat Bukti.

SENIN, tanggal 2 Juni 2008, Pukul 10.00 WIB

Bertempat digedung Pengadilan Negeri Makassar dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas dan kepada Terdakwa agar tetap berada di tahanan.

Setelah perihal penundaan dan perintah itu diumumkan oleh Hakim Ketua selanjutnya sidang ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Makassar 26 Mei 2008

Hakim Ketua

AGUS SALIM, S.H., M.H.
NIP. 130 003 238

Hakim Anggota I

MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H.
NIP. 130 005 138

Hakim Anggota II

MISHARA M.H.S.H.,M.H.,
NIP. 130 006 124

Panitera Pengganti

NUR AZISAH,S.H
NIP. 130 006 183

BERITA ACARA III

No. Reg. Perk. : 019 / Pid.B / V / 2008 / PN-MAKASSAR

Persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan di tempat yang telah disediakan untuk itu, pada hari:

SENIN, tanggal 2 Juni 2008, pukul 10.00 WIB

Dalam perkaranya Terdakwa : **FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI**

Susunan persidangan :

AGUS SALIM, S.H., M.H.,	sebagai Hakim Ketua
MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H	sebagai Hakim Anggota
MISHARA M.H, S.H.,M.H.,	sebagai Hakim Anggota
NUR AZISAH, S.H.	sebagai Panitera Pengganti
IKHSAN AZHAR, S.H.,M.H.,	sebagai Penuntut Umum
ASMAYANTI AZIS, S.H.,M.H.,	sebagai Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan.

Atas perintah tersebut, Penuntut Umum memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu NINA NUR UTAMI, S.H., M.H., serta ARI WAHYUDI dan dihadapkan dalam keadaan bebas.

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk menjalani persidangan.

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan kembali kepada Terdakwa sesuai dengan acara persidangan yang lalu, persidangan hari ini adalah Pemeriksaan Alat Bukti.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa apakah sudah siap dengan Alat Buktinya?

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum menyatakan akan mengajukan 3 (tiga) Saksi a de charge serta Alat Bukti Surat Keterangan Terdakwa Sedang Menjalani Rehabilitasi telah siap untuk dihadirkan di ruang persidangan

Kemudian di panggil Saksi a de charge I, dan atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :

SITTI SARIPAH Binti ISMAIL

Tempat/dan tanggal Lahir : Je'nepono, 19 Oktober 1967
Umur : 40 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Boulevard No. 28 Makassar
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pembantu

Selanjutnya Saksi a de charge I menerangkan bahwa Saksi a de charge I dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan kesaksian. Selain itu Saksi a de charge I menerangkan bahwa Saksi a de charge mengenal Terdakwa, dan Saksi a de charge I tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda namun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Kemudian Saksi a de charge I bersumpah menurut cara agamanya, yaitu Islam bahwa Saksi a de charge I akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Saksi Sitti Saripah Binti Ismail menerangkan sebagai berikut :

PENASIHAT HUKUM

PH : Apa saudara tahu mengenai hubungan Terdakwa dengan Nasaruddin?
Saksi : Tidak, Pak. Mbak Uci itu jarang mau cerita soal yang kayak begitu-begituan. Dia suka ki biasa na simpan ji saja dalam hati.
PH : Seberapa baik hubungan Uci dengan orang tuanya?
Saksi : Baik, Pak.

- PH : Tolong Ibu jangan menyembunyikan apapun, karena di sini kita mencari kebenaran. Bisa Ibu ceritakan hubungan Uci dengan orang taunya!
- Saksi : Ehmmmm, Ibu sama Bapak jarang di rumah. Seringnya pergi ke Kalimantan atau ke Jakarta. Uci sendirian di urmah, dia kan tidak punya adek ataupun kakak. Mungkin kesepian, jadinya cari teman di luar. Tapi sama saya, Mbak Uci baik ji. Cuma jarang cerita apa-apa. Paling sering, matanya bengkak kalau pagi, mungkin habis nangis. Ibu sama Bapak juga kayak tidak peduli, paling sering nyuruh Mbak Uci kayak gini kayak gitu.
- PH : Majelis, kami meminta agar saksi dapat melihat dan mengenali barang bukti?
- Hakim : Baik, silahkan saudara saksi maju. Penuntut umum, penasehat hukum, silahkan.
- PH : Saudara saksi, apakah saudara mengenali tas berwarna biru tersebut?
- Saksi : Tidak, Bu. Saya tidak kenal.
- PH : Apakah itu kepunyaan saudara terdakwa?
- Saksi : eh,, kayaknya tidak, Bu. Saya tidak pernah lihat itu tas di kamarnya Mbak Uci.

PENUNTUT UMUM

- PU : Saudara saksi, bagaimana saudara mengetahui bahwa tas tersebut adalah bukan tas dari terdakwa?
- Saksi : Saya tidak pernah lihat ki na pake itu tas, baru tidak pernah juga saya lihat di kamarnya.
- PU : Dimana saudara saat kejadian itu terjadi?
- Saksi : Di rumah, Bu.
- PU : Apa saudara melihat dan mendengar langsung kejadian penggerebekan tersebut?
- Saksi : Tidak, Bu.
- PU : Majelis Hakim, kami keberatan dengan kesaksian Saudara Sitti Saripa, karena Sitti Saripa tidak melihat ataupun mendengar langsung kejadian tersebut. Harap Majelis Hakim Majelis hakim mempertimbangkan.

Setelah selesai memeriksa Saksi a de charge I, Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Saksi a de charge I untuk duduk di kursi Saksi. Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Penasihat Hukum untuk menghadirkan ahli.

Kemudian dipanggil Saksi a de charge II dan atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama:

dr. DHEA ADITH, Sp.Kj

Tempat/dan tanggal Lahir : Ujung Pandang, 8 Januari 1961
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln Dg. Tata I No. 18, Makassar
Agama : Islam
Pendidikan : Dokter Spesialis Jiwa
Pekerjaan : Psikiater

Selanjutnya Saksi a de charge II menerangkan bahwa Saksi a de charge II dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan kesaksian. Selain itu Saksi a de charge II menerangkan bahwa Saksi a de Charge II mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan pasiennya, dan Saksi a de charge II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Kemudian Saksi a de charge II bersumpah menurut cara agamanya, yaitu Islam bahwa Saksi a de charge II akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada menerangkan dr. Dhea Adith, Sp.Kj sebagai berikut :

PENASEHAT HUKUM

PH : Benar Saudara Terdakwa adalah salah satu pasien dari Saudara?
Saksi : Iya, benar !
PH : Berdasarkan hasil diagnosa Saudara, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terdakwa saat ini?
Saksi : Saat ini, Terdakwa dalam kondisi ketergantungan berat, yaitu telah terjadi gejala putus obat, dimana apabila pemakaian narkotika itu dihentikan, dikurangi dosisnya, atau tidak ditambah dosisnya maka dapat menyebabkan Terdakwa berada dalam keadaan sakaw. Tetapi sebenarnya terdakwa sedang sedang menjalani rehabilitasi.
PH : Benarkah saat ini Terdakwa sedang menjalani pengobatan di pusat rehabilitasi?

- Saksi : Iya, benar. Terdakwa adalah pasien saya dan telah menjalani pengobatan selama enam bulan.
- PH : Apakah Anda mempunyai bukti bahwa saat ini Saudara Terdakwa sedang menjalani terapi untuk pengobatannya dari ketergantungannya terhadap narkotika?
- Saksi : (mengajukan ke meja majelis)
- PH : Jadi, menurut Anda, bagaimana jenis perawatan yang tepat bagi Terdakwa saat ini?
- Saksi : untuk perawatan kasus ketergantungan seperti terdakwa ini dapat dibagi atas:
1. Ketergantungan fisik, dimana diobati dengan cara DETOKSIFIKASI, yaitu pemberian obat anti sakit, anti gila, obat tidur, dan pencegahan apabila pasien mengamuk.
 2. Ketergantungan psikis, yaitu diobati dengan cara REHABILITASI, yaitu penasun diredam sugestinya untuk memakai narkoba dengan cara perbaikan kepribadian yang kurang matang, penegakan kedisiplinan hidup, pemantapan agama, dsb.
- PH : menurut keterangan saksi yang melihat kejadian di TKP, Terdakwa menggunakan narkotika dengan jarum suntik bersama-sama dengan rekannya secara bergantian dalam hal ini adalah nasaruddin yang dalam pemeriksaannya positif mengidap HIV, bisa saudara jelaskan kemungkinan Terdakwa tertular HIV?
- Saksi : Sejauh ini epidemi HIV/AIDS di Tanah Air masih terkonsentrasi pada populasi risiko tinggi. Kini sumbangan terbesar dalam penularan HIV/AIDS telah bergeser dari hubungan seks tidak aman ke pemakaian napza (populer dengan sebutan narkoba) dengan jarum suntik. Hal ini membuat kelompok pengguna narkoba suntik menempati posisi amat penting dalam mata rantai penyebaran HIV/AIDS. Pada kasus penggunaan narkotika jarum suntik secara bergantian yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang HIV positif, hepatitis B, atau hepatitis C, maka sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa tertular HIV walaupun sampai pada saat ini Terdakwa belum terindikasi HIV karena kemungkinan terdakwa menggunakan narkotika dengan jarum suntik

PENUNTUT UMUM

- PU : Saudara saksi, bagaimana kondisi terdakwa sehari-hari? Apa dia harus tetap terus menggunakan narkotika?
- Saksi : Iya benar, Bu. Karena terdakwa sudah berada di tahap ketergantungan terhadap narkotika tersebut.
- PU : Dalam tenggang waktu berapa lama saudara terdakwa bisa dalam kondisi sadar tanpa ada efek dari penggunaan atau penghentian penggunaan?
- Saksi : Bisa sampai sekitar 4 sampai 5 jam.
- PU : Majelis hakim, mohon menjadi pertimbangan bahwa terdakwa dalam tenggang waktu tersebut dalam keadaan sadar menyimpan narkotika tersebut. Cukup, Majelis Hakim.

Setelah selesai meminta keterangan dari Saksi a de charge II, Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Saksi a de charge II untuk duduk di kursi saksi. Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Penasihat Hukum untuk menghadirkan Saksi a de Charge III selanjutnya selanjutnya.

Kemudian dipanggil Saksi a de Charge III selanjutnya dan atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama:

SYAMSUL Bin JAFAR alias ACUL

Tempat/dan tanggal Lahir : Pangkep, 22 Januari 1986
Umur : 22 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Manuruki II No. 13 Makassar
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya Saksi a de charge III menerangkan bahwa Saksi a de charge III dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan. Selain itu Saksi a de charge III menerangkan bahwa Saksi a de charge III kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pernah terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Kemudian Saksi a de charge III bersumpah menurut cara agamanya, yaitu Islam bahwa Saksi a de charge III akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Saksi a de charge III menerangkan sebagai berikut :

PENASEHAT HUKUM

PH : Saudara saksi, saudara berada di TKP sejam sebelum penggerebekan, benar?
Saksi : Benar.
PH : Siapa saja yang berada di TKP?

- Saksi : Uci sama Nasar, Bu.
PH : Apa saja yang mereka lakukan?
Saksi : Awalnya Cuma saya sama Nasar di rumah, terus Uci datang dengan keadaan sakau dan meminta putau sama Nasar. Terus Nasar mengambil tasnya yang berisi beberapa bungkus putau dan memberikan sebungkus pada Uci.
PH : Apa tas yang anda maksudkan tadi adalah tas yang berwarna biru yang berada di meja majelis hakim? Majelis hakim, kami meminta agar saudara saksi dapat diperlihatkan barang bukti tersebut?
Saksi : O iya benar, Bu. Itu yang saya lihat pada saat itu. Saya yakin itu punya Nasar karna Saya yang menemani Nasar membeli tas itu di PointBreak sekitar bulan Desember tahun lalu.

PENUNTUT UMUM

- PU : Saudara saksi, apakah tas tersebut berada di dekat terdakwa, benar?
Saksi : Awalnya tas itu ada di lemari Nasar, tapi karna Uci mau pakai, jadi Nasar mengambilnya, dan mletakkannya di dekat Uci.
PU : Apakah morfin yang ada di dalam tas tersebut dimaksudkan untuk disimpan sebagai persediaan oleh terdakwa?
Saksi : Kayaknya bukan, Pak. Karena itu punya Nasar, dan Uci Cuma menggunakan ji.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum apakah masih ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum mengatakan tidak.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Surat Tuntutannya?

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum meminta waktu 7 (tujuh) hari untuk menyusun Surat Tuntutannya.

Setelah pemeriksaan atas diri Terdakwa selesai, maka Hakim Ketua menunda persidangan dan menetapkan hari sidang yang akan datang dengan acara Pembacaan Tuntutan Pada hari :

SENIN, tanggal 9 Juni 2008, pukul 10.00 WIB

Bertempat di gedung Pengadilan Negeri Makassar dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan pada waktu

dan tempat yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas dan kepada Terdakwa agar tetap berada di tahanan.

Setelah perihal penundaan dan perintah itu diumumkan oleh Hakim Ketua selanjutnya sidang ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Makassar 2 Juni 2008

Hakim Ketua

AGUS SALIM, S.H., M.H.
NIP. 130 003 238

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H.
NIP. 130 005 138

MISHARA M.H, S.H.,M.H.,
NIP. 130 006 124

Panitera Pengganti

NUR AZISAH, S.H.
NIP. 130 006 183

BERITA ACARA IV
No. Reg. Perk. 019/Pid.B/2008/PN-MAKASSAR

Persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan di tempat yang telah disediakan untuk itu, pada hari:

SENIN, tanggal 9 Juni 2008, pukul 10.00 WIB

Dalam perkaranya Terdakwa : **FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI**

Susunan persidangan :

AGUS SALIM, S.H., M.H.,	sebagai Hakim Ketua
MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H	sebagai Hakim Anggota
MISHARA M.H,S.H.,M.H.,.	sebagai Hakim Anggota
NUR AZISAH	sebagai Panitera Pengganti
IKHSAN AZHAR, S.H.,M.H.,	sebagai Penuntut Umum
ASMAYANTI AZIS, S.H.,M.H.,	sebagai Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan.

Atas perintah tersebut, Penuntut Umum memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu NINA NUR UTAMI, S.H., M.H., serta ARI WAHYUDI,S.H.,M.H., dan dihadapkan dalam keadaan bebas.

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk menjalani persidangan.

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan kembali kepada Terdakwa sesuai dengan acara persidangan yang lalu, persidangan hari ini adalah pembacaan Surat Tuntutan.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum sudah siap dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa.

Atas kesempatan tersebut, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara :PDN-070/ MKSR /VI/ 2008 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Terlampir pada bagian akhir dari halaman Berita Acara ini

Selesai membacakan Surat Tuntutannya, surat tuntutan asli diserahkan kepada Hakim Ketua dan salinannya diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya.

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah dituntut dengan hukuman Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Namun demikian Terdakwa masih mempunyai hak membela baik diajukan sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya.

Menjawab Pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua kemudian menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, kapan akan mengajukan pembelaan?

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa memohon waktu 7 (tujuh) hari untuk menyusun pembelaannya.

Selanjutnya Hakim Ketua menunda persidangan dan menetapkan hari sidang yang akan datang dengan acara Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi), pada hari :

SENIN tanggal 16 Juni 2008, pukul 10.00 WIB

Bertempat digedung Pengadilan Negeri Makassar dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas dan kepada Terdakwa agar tetap berada di tahanan.

Setelah perihal penundaan dan perintah itu diumumkan oleh Hakim Ketua selanjutnya sidang ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Makassar 9 Juni 2008

Hakim Ketua

AGUS SALIM, S.H., M.H.

NIP. 130 003 238

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H.

NIP. 130 005 138

MISHARA M.H, S.H.,M.H.,

NIP. 130 006 124

Panitera Pengganti

NUR AZISAH, S.H.

NIP. 130 006 183

BERITA ACARA V

No. Reg. Perk. : 019 / Pid.B / V / 2008 / PN-MAKASSAR

Persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan di tempat yang telah disediakan untuk itu, pada hari:

SENIN, tanggal 16 Juni 2008, pukul 10.00 WIB

Dalam perkaranya Terdakwa : **FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI**

Susunan persidangan :

AGUS SALIM, S.H., M.H.,	sebagai Hakim Ketua
MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H	sebagai Hakim Anggota
MISHARA M.H,S.H.,M.H.,	sebagai Hakim Anggota
NUR AZISAH, S.H.	sebagai Panitera Pengganti
IKHSAN AZHAR, S.H.,M.H.,	sebagai Penuntut Umum
ASMAYANTI AZIS, S.H.,M.H.,	sebagai Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan.

Atas perintah tersebut, Penuntut Umum memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu NINA NUR UTAMI, S.H., M.H., serta ARI WAHYUDI,S.H.,M.H dan dihadapkan dalam keadaan bebas.

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk menjalani persidangan.

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan kembali kepada Terdakwa sesuai dengan acara persidangan yang lalu, persidangan hari ini adalah Pembacaan Nota Pembelaan (pledoi).

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, apakah sudah siap dengan pembelaannya? Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan sudah siap dengan Pembelaannya.

Atas kesempatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Nota Pembelaan, yang isinya selengkapnya sebagai berikut:

Terlampir pada bagian akhir dari halaman Berita Acara ini

Selesai membacakan Nota Pembelaannya, Nota Pembelaan asli diserahkan kepada Hakim Ketua dan salinannya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum, apakah akan memberikan tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya?

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.

Selanjutnya Hakim Ketua menunda persidangan dan menetapkan hari sidang yang akan datang untuk acara Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim, pada hari:

SENIN, tanggal 23 Juni 2008, pukul 10.00 WIB

Bertempat digedung Pengadilan Negeri Makassar dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas dan kepada Terdakwa agar tetap berada di tahanan.

Setelah perihal penundaan dan perintah itu diumumkan oleh Hakim Ketua selanjutnya sidang ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Makassar 16 Juni 2008,

Hakim Ketua

AGUS SALIM, S.H., M.H.
NIP. 130 003 238

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H.
NIP. 130 005 138

MISHARA M.H.S.H.,M.H.,
NIP. 130 006 124

Panitera Pengganti

NUR AZISAH, S.H.
NIP. 130 006 183

BERITA ACARA VI

No. Reg. Perk. : 019 / Pid.B / V / 2008 / PN-MAKASSAR

Persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan di tempat yang telah disediakan untuk itu, pada hari:

SELASA, tanggal 16 Juli 2008, pukul 10.00 WIB

Dalam perkaranya Terdakwa : **FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI**

Susunan persidangan :

AGUS SALIM, S.H., M.H.,	sebagai Hakim Ketua
MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H	sebagai Hakim Anggota
MISHARA M.H, S.H.,M.H.,	sebagai Hakim Anggota
NUR AZISAH, S.H.	sebagai Panitera Pengganti
IKHSAN AZHAR, S.H.,M.H.,	sebagai Penuntut Umum
ASMAYANTI AZIS, S.H.,M.H.,	sebagai Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan.

Atas perintah tersebut, Penuntut Umum memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu NINA NUR UTAMI, S.H.,M.H serta ARI WAHYUDI, S.H.,M.H dan dihadapkan dalam keadaan bebas.

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk menjalani persidangan.

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan kembali kepada Terdakwa sesuai dengan acara persidangan yang lalu, persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa diperintahkan untuk memperhatikan dengan baik.

Selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan, setelah Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut, yang isinya selengkapnya sebagai berikut:

Terlampir pada bagian akhir dari halaman Berita Acara ini

Selesai membacakan putusan, kemudian Hakim Ketua memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu:

1. Hak untuk segera menerima atau segera menolak keputusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu 14 hari untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal Terdakwa menerima putusan tersebut.
4. Hak untuk minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, atau setelah dimintakan permohonan pemeriksaan banding itu selama permohonan pemeriksaan bandingnya itu belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali permohonan bandingnya itu.
5. Hak mencabut pernyataan untuk segera menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Kemudian pemeriksaan persidangan dalam perkara ini ditutup oleh Hakim Ketua.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Makassar 23 Juni 2008

Hakim Ketua

AGUS SALIM, S.H., M.H.
NIP. 130 003 238

Hakim Anggota I
MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H.
NIP. 130 005 138

Hakim Anggota II
MISHARA M.H., S.H., M.H.,
NIP. 130 006 124

Panitera Pengganti

NUR AZISAH, S.H.
NIP. 130 006 183

PUTUSAN

No. Reg. Perk: 019 / Pid.B / V / 2008 / PN-MAKASSAR



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
BERKAS PIDANA DENGAN TERDAKWA
FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI**

Putusan Tanggal : 23 JUNI 2008
Hukuman : 10 (SEPULUH) BULAN DI DALAM
REHABILITASI MEDIS DIPOTONG MASA
TAHANAN
Menerima Tanggal : 30 JUNI 2008
Hakim Ketua : AGUS SALIM, S.H., M.H.
Hakim Anggota : MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H.
Hakim Anggota : MISHARA M.H, S.H.,MH.
Panitera Pengganti : NUR AZISAH, S.H.
Penuntut Umum : IKHSAN AZHAR, S.H.,M.H.
ASMAYANTI AZIS, S.H.,M.H.

PUTUSAN

No. : 019 / Pid.B / V / 2008 / PN-MAKASSAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadila perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan-putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama Lengkap	: Fauziah Binti Rahman alias Uci
Tempat/tanggal lahir	: Ujung Pandang, 11 Januari 1989
Umur	: 19 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Boulevard No. 28 Makassar
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Mahasiswa

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa ditahan :

1. Penahanan oleh Penyidik : di Rutan sejak tanggal 25 Januari s/d
13 Februari 2008
Perpanjangan oleh
Penuntut Umum : di Rutan sejak tanggal 14 Februari s/d
24 Maret 2008
3. Penahanan oleh Penuntut Umum : di Rutan sejak tanggal 25 Maret s/d 13
April 2008
Perpanjangan oleh
Ketua Pengadilan Negeri : di Rutan sejak tanggal 14 April s/d 30
April 2008

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NINA NUR UTAMI, S.H.,M.H serta ARI WAHYUDI,S.H.,M.H. Pengacara / Penasihat Hukum Lembaga Bantuan

Hukum, berkantor di Jln. Perkasa Tower lantai 9 Jln.Jend.Soedirman No.41
Makassar bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal
9 Mei 2008, Nomor : 10 / Pen.Pid / 2008/ PN-Makassar tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan No.19 / Pen.Pid / 2008 / PN - Makassar
tanggal 12 Mei 2008 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar dan memperhatikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang
telah dibacakan di persidangan;

Telah melihat Alat Bukti surat serta Barang Bukti yang diajukan Jaksa
Penuntut umum dimuka persidangan ;

Telah Mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di bawah
sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa
Penuntut Umum yang pada pokoknya.-----

Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

3. Menyatakan Terdakwa Fauziah binti Rahman alias uci terbukti melakukan tindak
pidana Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau
untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu
Narkotika jenis heroin, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauziah binti Rahman dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam

tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

3. Menetapkan supaya alat bukti berupa barang bukti berupa 2 bungkus narkotika jenis heroin dengan masing-masing seberat 1 gr, alat suntik (spoit), dan ikat pinggang serta Tas berwarna biru merek rusty dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2008 yang pada akhir pembelaannya mengajukan permohonan:

Primer;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terbukti di persidangan, maka jelas hanya **DAKWAAN LEBIH SUBSIDER** yang terbukti secara sah menurut hukum yaitu tindak pidana yang diatur dalam **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yaitu Narkotika jenis Heroin, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sedangkan tindak pidana yang didakwa pada dakwaan **KEDUA ATAU SUBSIDAIR** yaitu:

Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis putaw, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tidak terbukti secara sah menurut hukum, oleh karenanya kami memohon kepada majelis agar **hanya menjatuhkan pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**

Namun sebelum majelis menjatuhkan pidana, perlu kiranya majelis mempertimbangkan bahwa :

5. Terdakwa menyesali perbuatannya

6. Terdakwa masih muda dan belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya
7. Terdakwa sesuai dengan keadaannya, menurut kepentingan kesehatan fisik dan kejiwaannya, Terdakwa haruslah mendapat penanganan medis secara khusus dibawah pengawasan dokter (Detoksifikasi dan Rehabilitasi).
8. Bahwa memang terdakwa dalam masa rehabilitasi atas kecanduan ekstacie
9. Terdakwa besar kemungkinan akan tertular HIV akibat pemakaian jarum suntik secara bergantian (injection drugs user /IDUs) dengan partner yang juga mengidap HIV positif (Saksi Nasaruddin), sehingga harus mendapatkan penanganan medis secara khusus demi **Alasan Kemanusiaan** dan agar tidak menularkannya kepada orang lain.

Subsider:

Kami Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*)

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya dalam Replik Lisannya yang diajukan di persidangan pada Tanggal 16 Juni 2008, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik Lisannya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 16 Juni 2008, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Register: PDN-020/MKS/V/2008, pada tertanggal 19 Mei 2008 sebagai berikut:

DAKWAAN

DAKWAAN PRIMAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor,**

mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA terdakwa pergi ke Mall Panakukkang, Makassar.
- Bahwa pukul 19.30 WITA terdakwa telah sampai di Mall Panakukkang, sebelumnya ia telah menghubungi teman prianya yang bernama Nasaruddin bin Mahmud (23 Tahun) untuk ditemani makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa pukul 21.30 WITA, Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima dan mengkonsumsi heroin itu dengan menggunakan jarum suntik, terlebih dahulu Terdakwa melilitkan ikat pinggang di lengannya.
- Bahwa setelah melilitkan ikat pinggang yang digunakannya di lengannya, Terdakwa lalu menyuntikkan jarum suntik yang berisi campuran heroin dan air ke lengan Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menginap di rumah kontrakan Nasaruddin.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Nasaruddin Tanggal 16 Januari 2008 pukul 10.30 WITA dan kembali ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa sejak sebelas bulan yang lalu telah menggunakan obat-obatan Narkotika jenis ekstasi namun terdakwa baru menggunakan narkotika suntik sejak mengenal Nasaruddin.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Nasaruddin untuk menerima dan mengkonsumsi heroin tersebut.
- Bahwa Terdakwa berjanji bertemu dengan Nasaruddin hari itu juga yaitu pada tanggal 25 Januari 2008 di rumah Nasaruddin.

- Bahwa pada pukul 16.35 WITA Terdakwa meninggalkan rumahnya, menuju rumah Nasaruddin.
- Bahwa pada pukul 17.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Nasaruddin, Terdakwa pun diajak masuk ke dalam rumah. Nasaruddin segera mengeluarkan obat tersebut dan peralatan (jarum suntik dan ikat pinggang) untuk digunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut dengan cara mengikatkan ikat pinggang di lengan atasnya dengan erat-erat kemudian menyuntikan heroin ke lengannya, dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menyuntikan narkotika tersebut adalah pikiran tenang dan stresnya hilang.
- Bahwa polisi melakukan pengintaian, karena pihak kepolisian mendapatkan laporan dari Ketua RT setempat, kalau di TKP sering terjadi pesta narkoba.
- Bahwa menurut Hendra hansip tempat tinggal Nasaruddin, dia pernah melihat Terdakwa dan Nasaruddin memakai narkotika jarum suntik.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa polisi menemukan barang bukti seperti 2 bungkus heroin yang masing-masing beratnya 1 gram, spoit, tas berwarna biru dan ikat pinggang di TKP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika.

DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidaknya-tidaknya di Tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA terdakwa pergi ke Mall Panakukkang, Makassar.
- Bahwa pukul 19.30 WITA terdakwa telah sampai di Mall Panakukkang, sebelumnya ia telah menghubungi teman prianya yang bernama Nasaruddin bin Mahmud (23 Tahun) untuk ditemani makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa pukul 21.30 WITA, Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima dan mengkonsumsi heroin itu dengan menggunakan jarum suntik, terlebih dahulu Terdakwa melilitkan ikat pinggang di lengannya.
- Bahwa setelah melilitkan ikat pinggang yang digunakannya di lengannya, Terdakwa lalu menyuntikkan jarum suntik yang berisi campuran heroin dan air ke lengan Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menginap di rumah kontrakan Nasaruddin.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Nasaruddin Tanggal 16 Januari 2008 pukul 10.30 WITA dan kembali ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa sejak sebelas bulan yang lalu telah menggunakan obat-obatan Narkotika jenis ekstasi namun terdakwa baru menggunakan narkotika suntik sejak mengenal Nasaruddin.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Nasaruddin untuk menerima dan mengkonsumsi heroin tersebut.
- Bahwa Terdakwa berjanji bertemu dengan Nasaruddin hari itu juga yaitu pada tanggal 25 Januari 2008 di rumah Nasaruddin.
- Bahwa pada pukul 16.35 WITA Terdakwa meninggalkan rumahnya, menuju rumah Nasaruddin.
- Bahwa pada pukul 17.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Nasaruddin, Terdakwa pun diajak masuk ke dalam rumah. Nasaruddin segera mengeluarkan obat

tersebut dan peralatan (jarum suntik dan ikat pinggang) untuk digunakan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut dengan cara mengikat ikat pinggang di lengan atasnya dengan erat-erat kemudian menyuntikan heroin ke lengannya, dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menyuntikan narkotika tersebut adalah pikiran tenang dan stresnya hilang.
- Bahwa polisi melakukan pengintaian, karena pihak kepolisian mendapatkan laporan dari Ketua RT setempat, kalau di TKP sering terjadi pesta narkoba.
- Bahwa menurut Hendra hansip tempat tinggal Nasaruddin, dia pernah melihat Terdakwa dan Nasaruddin memakai narkotika jarum suntik.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa terdakwa mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I berupa heroin dalam tasnya yang didapat dari Nasaruddin yang tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI dan Pejabat yang berwenang
- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa dan Nasaruddin sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa polisi menemukan barang bukti seperti 2 bungkus heroin/heroin yang masing-masing beratnya 1 gram, spoit, tas berwarna biru dan ikat pinggang di TKP.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasil Pemeriksaan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk putih yang disita **mengandung** bahan aktif **Heroina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan No. Urut 19 UU No. 2 tahun 1997 Tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.**

DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa FAUZIAH binti RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Sultan Alauddin No. 47, Makassar atau setidak-tidaknya di Tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008, pukul 19.00 WITA terdakwa pergi ke Mall Panakukkang, Makassar.
- Bahwa pukul 19.30 WITA terdakwa telah sampai di Mall Panakukkang, sebelumnya ia telah menghubungi teman prianya yang bernama Nasaruddin bin Mahmud (23 Tahun) untuk ditemani makan malam dan nonton di bioskop.
- Bahwa pukul 21.30 WITA, Nasaruddin mengajak terdakwa untuk mampir di rumahnya yang berada di Jl. Sultan Alauddin No. 47 Makassar.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bercerita tentang keadaan keluarganya yang jarang memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Nasaruddin memberikan heroin yang bisa membuat Terdakwa menjadi tenang dan melupakan semua masalah yang terjadi dalam keluarganya.
- Bahwa terdakwa menerima dan mengkonsumsi heroin itu dengan menggunakan jarum suntik, terlebih dahulu Terdakwa melilitkan ikat pinggang di lengannya.
- Bahwa setelah melilitkan ikat pinggang yang digunakannya di lengannya, Terdakwa lalu menyuntikkan jarum suntik yang berisi campuran heroin dan air ke lengan Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menginap di rumah kontrakan Nasaruddin.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Nasaruddin Tanggal 16 Januari 2008 pukul 10.30 WITA dan kembali ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa sejak sebelas bulan yang lalu telah menggunakan obat-obatan Narkotika jenis ekstasi namun terdakwa baru menggunakan narkotika suntik sejak mengenal Nasaruddin.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Nasaruddin untuk menerima dan mengkonsumsi heroin tersebut.
- Bahwa Terdakwa berjanji bertemu dengan Nasaruddin hari itu juga yaitu pada tanggal 25 Januari 2008 di rumah Nasaruddin.
- Bahwa pada pukul 16.35 WITA Terdakwa meninggalkan rumahnya, menuju rumah Nasaruddin.
- Bahwa pada pukul 17.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Nasaruddin, Terdakwa pun diajak masuk ke dalam rumah. Nasaruddin segera mengeluarkan obat tersebut dan peralatan (jarum suntik dan ikat pinggang) untuk digunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut dengan cara mengikatkan ikat pinggang di lengan atasnya dengan erat-erat kemudian menyuntikan heroin ke lengannya, dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menyuntikan narkotika tersebut adalah pikiran tenang dan stresnya hilang.
- Bahwa polisi melakukan pengintaian, karena pihak kepolisian mendapatkan laporan dari Ketua RT setempat, kalau di TKP sering terjadi pesta narkoba.
- Bahwa menurut Hendra hansip tempat tinggal Nasaruddin, dia pernah melihat Terdakwa dan Nasaruddin memakai narkotika jarum suntik.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari pukul 19.00 WITA menggerebek dan menemukan terdakwa sedang menggunakan alat suntik (spoit) yang berisi heroin.
- Bahwa polisi menemukan barang bukti seperti 2 bungkus heroin (heroin) yang masing-masing beratnya 1 gram, spoit, tas berwarna biru dan ikat pinggang di TKP.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa serta Penasihat Hukumnya mengerti atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis Heroin (Putaw) dalam bungkus plastik sebanyak dua bungkus masing-masing seberat 1 gr.
- Alat suntik
- Ikat Pinggang
- Tas ransel berwarna biru merek rusty

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Alat Bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Laboratorium Forensik POLDA SulSel;

Menimbang, bahwa selain Alat Bukti Surat serta Barang Bukti tersebut telah pula dihadapkan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai aturan agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KETERANGAN SAKSI PENUNTUT UMUM

- 1) Nama : Hendra Dauta. Tempat Tanggal Lahir: Kendari, 18 November 1954.
Umur: 53 Thn. Agama: Protestan. Pekerjaan: Hansip. Alamat: Jln Sultan Alaudin No. 35b Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa tapi dia sering melihat terdakwa datang ke rumah Nasaruddin (TKP).
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi sebelum hadir dalam persidangan ini pernah diperiksa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi mendengar dan melihat pesta narkotika di rumah Nasaruddin.
- Bahwa benar saksi mengintip dari jendela dan melihat terdakwa menggunakan narkotika dengan cara menyuntikkan spoit di lengannya di ruang keluarga.

- 2) Nama : Briptu, Randy Rinaldy, S.H. Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 4 Desember 1982. Umur: 25 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Polisi.
Alamat: Jl Baji Gau No. 13, Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa tapi dia yang melakukan penggerebekan pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 19.00 WITA di rumah Nasaruddin.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang memeriksa terdakwa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari ketua RT. Dan Ketua RT mendapat laporan dari Hendra (Hansip) yang melihat langsung adanya pesta narkoba.
- Bahwa benar pada saat penggerebekan hanya Terdakwa yang berada di TKP, yang sedang menyuntikkan heroin dan di TKP ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus narkoba jenis heroin dengan masing-masing seberat 1 gr yang berada dalam tas Terdakwa, alat suntik (spoit),tas berwarna biru dan ikat pinggang yang masing-masing ada di atas meja.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari laboratorium forensik POLDA Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil laboratorium untuk heroin adalah positif dan ditemukan adanya pemakaian Narkoba oleh Terdakwa.

3) Nama : Nasaruddin bin Mahmud. Tempat tanggal lahir: Pangkep 23 Desember 1984. Umur: 23 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Mahasiswa. Alamat: Jl. Sultan Alaudin No. 47 Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa pada waktu penerimaan mahasiswa baru di kampus.
 - Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa
 - Bahwa benar saksi sebelum hadir dalam persidangan ini pernah diperiksa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan
 - Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2008 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan tas berwarna biru yang di dalamnya terdapat narkoba jenis heroin sebanyak 2 bungkus untuk disimpan sebagai persediaan yang langsung dilihat sendiri oleh saksi.
- Bahwa benar pada saat penggerebekan oleh pihak kepolisian saksi tidak berada di rumah (tempat kejadian).

II. KETERANGAN SAKSI PENASEHAT HUKUM

1) Nama : Sitti Saripah binti Ismail. Tempat tanggal lahir: Jeneponto 19 Oktober 1967. Umur: 30 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: pembantu rumah tangga. Alamat: Jl. Sultan Alaudin No. 47 Makassar, Indonesia.

- Bahwa benar mengenal terdakwa, karena dia yang merawatnya sejak kecil.
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat serta mendengar langsung kejadian tersebut karena tidak ada pada saat penggerebekan terjadi.

2) Nama : dr. Dhea Adith. Tempat tanggal lahir: Makassar 8 Januari 1975. Umur: 33 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: psikiater. Alamat: Jl. Daeng Tata No. 18 Makassar, Indonesia.

- Bahwa benar terdakwa sudah berada di tahap ketergantungan terhadap narkotika.
- Bahwa benar dalam tenggang waktu 14 sampai 15 jam Terdakwa bisa dalam kondisi sadar tanpa ada efek dari penggunaan atau penghentian penggunaan dan dalam keadaan sadar menyimpan narkotika tersebut.

III. KETERANGAN TERDAKWA

Nama : Fauziah binti Rahman alias uci. Tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 11 Januari 1989 Umur: 19 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Mahasiswa. Alamat: Jl. Boulevard No. 28 Makassar, Indonesia.

Saksi di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa sebelum hadir dalam persidangan ini pernah diperiksa di kantor kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa benar terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya
- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2008 Terdakwa ada janji dengan Nasaruddin dan pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Nasaruddin dengan menggunakan tas berwarna biru.

Atas keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan bahwa semua yang dikatakan Saksi III adalah tidak benar serta tas serta heroin yang merupakan barang bukti adalah milik Saksi III.

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim sesuai dengan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP menyatakan akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 3 (tiga) Saksi a de charge, serta Alat bukti Surat Keterangan Bahwa Terdakwa Sedang Menjalani Rehabilitasi Terdakwa, Hasil pemeriksaan Psikiater Terdakwa dan saksi tersebut sebelum memberikan keterangan disumpah secara Islam dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. **Nama: Sitti Saripah binti Ismail. Tempat Tanggal Lahir: Je'nepono, 19 Oktober 1967. Umur: 40 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Pembantu. Alamat: Boulevard No. 28 Makassar, Indonesia.**

Di bawah sumpah pada tanggal 9 juni 2008 Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa anaknya baik, pendiam, dan agak tertutup. Mungkin karena sering ditinggal orang tuanya, sehingga terdakwa seperti itu. Tapi Terdakwa sabar, dan jarang marah-marah, atau bicara tentang perasaannya. Tapi yang saksi tau, prestasi terdakwa bagus, karena Ibunys sering membanggakan prestasi-pestasi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sering tidak pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi tidak berada di TKP pada saat penggrebekan
- Bahwa saksi menerangkan Ibu dan Bapak terdakwa jarang di rumah. Seringnya pergi ke Kalimantan atau ke Jakarta. Terdakwa sendirian di urmah, terdakwa tidak punya adek ataupun kakak. Mungkin mungkin karena kesepian, jadi terdakwa cari teman di luar. Cuma terdakwa jarang cerita apa-apa. Saksi sering mlihat mata terdakwa bengkak kalau pagi, mungkin habis nangis. Ibu dan Bapak terdakwa tidak peduli, paling sering nyuruh terdakwa kayak gini kayak gitu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dengan Nasaruddin.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenali barang bukti tas berwarna biru tersebut, baik itu dipakai oleh Terdakwa maupun didalam kamar Terdakwa
- Bahwa benar Saksi sangat mengenali barang-barang milik Terdakwa

Tanggapan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua yang menjadi keterangan Saksi

- 2. Nama : Syamsul, Tempat Tanggal Lahir, Pangkep 22 Januari 1986. Umur 22 tahun. Jenis kelamin Pria. Kebangsaan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan: Mahasiswa. Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 47.**

Di bawah sumpah pada tanggal 9 juni 2008 Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi merupakan teman Nasaruddin
- Bahwa saksi hanya teman sekampung Nasaruddin dan tidak mempunyai hubungan saudara.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai kekasih Nasaruddin.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar dua bulan yang lalu, tetapi setelah Nasar mengenalkannya, kami jarang ngobrol.
- Bahwa Saksi sering melihat ada pesta di rumah Nasaruddin.
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu nakotika jenis apa yang mereka gunakan, saksi lebih sering melihat mereka mengonsumsi putaw. Menggunakan jarum suntik.
- Bahwa benar 1 (satu) jam sebelum penggrebakan tersebut terjadi Saksi berada di TKP
- Bahwa benar pada saat penggrebakan Saksi berada di Mall Panakkukang
- Bahwa benar pada saat Saksi berada di TKP sesaat sebelum penggrebakan, hanya ada Saksi dan Nassaruddin sebagai pemilik rumah lalu Terdakwa

datang dalam keadaan sakaw dan meminta narkotika untuk disuntikkan ke Terdakwa pada Nasaruddin

- Bahwa benar Saksi melihat setelah Terdakwa meminta narkotika untuk dipakai sendiri karena Terdakwa dalam keadaan sakaw lalu Nasaruddin mengeluarkan tas berwarna biru milik Nasaruddin yang berada di lemari yang berisi beberapa bungkus putaw dan satu bungkus diberikan kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa tas berwarna biru adalah tas milik Saksi Nasaruddin yang dibeli di toko Point Break bersamanya.

Tanggapan Terdakwa

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

3. **Nama: dr. Dhea Adith, Sp.KJ . Tempat Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 8 Januari 1961. Umur: 47 Thn. Agama: Islam. Pekerjaan: Psikiater. Alamat: jln Dg. Tata I No. 18, Makassar, Indonesia.**

Di bawah sumpah pada tanggal 9 juni 2008 Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa benar Saksi adalah dokter yang merawat Terdakwa semenjak Terdakwa masuk di Pusat Rehabilitasi RS. Bhayangkara Makassar
- Bahwa benar Terdakwa telah dirawat 6 (enam) bulan di puast rehabilitasi tersebut
- Bahwa benar Saksi memiliki surat hasil pemeriksaan medis Terdakwa
- Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam kondisi ketergantungan berat, yaitu telah terjadi gejala putus obat, dimana apabila pemakaian narkotika itu dihentikan, dikurangi dosisnya, atau tidak ditambah dosisnya maka dapat menyebabkan Terdakwa berada dalam keadaan sakaw
- Bahwa benar untuk perawatan kasus ketergantungan seperti terdakwa ini dapat dibagi :

3. Ketergantungan fisik, dimana diobati dengan cara DETOKSIFIKASI, yaitu pemberian obat anti sakit, anti gila, obat tidur, dan pencegahan apabila pasien mengamuk.
 4. Ketergantungan psikis, yaitu diobati dengan cara REHABILITASI, yaitu penasun diredam sugestinya untuk memakai narkoba dengan cara perbaikan kepribadian yang kurang matang, penegakan kedisiplinan hidup, pemantapan agama, dsb.
- Bahwa benar pada kasus penggunaan narkoba jarum suntik secara bergantian yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang HIV positif, hepatitis B, atau hepatitis C, maka sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa tertular HIV walaupun sampai pada saat ini Terdakwa belum terindikasi HIV karena kemungkinan terdakwa menggunakan narkoba dengan jarum suntik baru akhir-akhir ini yaitu kurang lebih satu setengah bulan.
 - Bahwa benar Terdakwa adalah korban ketergantungan narkoba dan efeknya Terdakwa bisa memakai Narkoba tersebut sampai 4-5 jam sekali.

Keterangan Terdakwa

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa semua Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sudah selesai diperiksa, maka sidang dilanjutkan dengan Pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan di persidangan Terdakwa bernama Fauziah Binti Rahman alias Uci memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa berada di TKP pada saat penggrebekan
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jarum suntik pada saat penggrebekan itu terjadi

- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan narkoba tapi bukan menggunakan spuit, sudah 11 bulan.
- Bahwa benar Terdakwa telah menjalani rehabilitasi api tetapi kemudian Terdakwa bertemu dengan Nasaruddin. Lalu Nasaruddin menawarkan narkoba suntik itu waktu kepada Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sangat tertekan saat itu. Dan kemudian Terdakwa menggunakan narkoba lagi.
- Bahwa benar tas berwarna biru yang berisi 2 bungkus putaw bukan milik Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa mencampur air lalu menyedot dengan menggunakan jarum suntik lalu lengan diikat dengan menggunakan ikat pinggang lalu disuntikkan ke lengan Terdakwa untuk menyedot darah dulu, lalu disuntikkan kembali ke lengan Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jarum suntik baru sekitar 1,5 bulan terakhir
- Bahwa benar besar keinginan Terdakwa menggunakan narkoba adalah Terdakwa harus memakai 4-5 jam sekali
- Bahwa benar Terdakwa memakai jarum suntik secara bergantian dengan Nasaruddin
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa Nasaruddin mengidap HIV positif

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan memperlihatkan Alat Bukti Surat serta Barang Bukti terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada rumah yang beralamat di Jl. Sultan Alaudin no. 47 Makassar. Di rumah milik Nasaruddin, pada tanggal 25 Januari 2008, pukul 19.00 WITA telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Briptu Randy Rinaldy,S.H bersama 6 (enam) rekannya.
- Bahwa benar penggerebekkan terjadi pada tanggal 25 Januari 2008 di rumah saksi Nasaruddin dilakukan karena adanya laporan dari Hendra (Hansip).
- Bahwa benar di TKP sering terjadi pesta Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Nasaruddin.

- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan kurang sadarkan diri diakibatkan oleh pengaruh narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa hanya seorang diri pada saat ditangkap di TKP.
- Bahwa benar Saksi Nasaruddin pada saat penggerebekkan sedang tidak berada di TKP karena sedang membeli rokok.
- Bahwa benar di TKP ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus heroin jenis putaw yang masing-masing berisi 1 gr yang berada dalam tas berwarna biru merek rusty, ikat pinggang serta alat suntik .
- Bahwa benar Terdakwa berada di TKP karena Saksi Nasaruddin berjanji kepada Terdakwa akan memberikan putaw yang menjadi barang bukti kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama setelah Terdakwa menghubungi Saksi Nasaruddin untuk memberikannya Narkotika.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dokter Terdakwa serta Saksi Nasaruddin merupakan positif pemakai narkotika heroin jenis putaw .
- Bahwa benar Terdakwa serta Saksi Nasaruddin memakai narkotika jenis Heroin (putaw) melalui jarum suntik secara bergantian.
- Bahwa benar Terdakwa memakai heroin jenis putaw sejak satu setengah bulan lalu setelah ditawarkan oleh Saksi Nasaruddin.
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkotika karena ingin melupakan masalah keluarganya serta berbagai masalah yang dihadapinya.
- Bahwa benar barang bukti berupa tas ransel berwarna biru bermerek rusty yang didalamnya terdapat 2 bungkus heroin jenis putaw yang beratnya masing-masing 1 gr adalah milik Saksi Nasaruddin.
- Bahwa benar Terdakwa tidak terlibat dalam perdagangan narkotika tetapi Terdakwa terbukti seorang pemakai narkotika.
- Bahwa benar terdakwa sedang dalam pengobatan di rehabilitasi akibat ketergantungan Extacie. Hal ini dikuatkan oleh adanya surat keterangan sedang menjalani rehabilitasi oleh saksi Dr. Dhea Adith, Sp.,Kj.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di bawah sumpah, Alat Bukti Surat serta Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primer tersebut terlebih dahulu namun karena dalam tuntutananya Penuntut Umum tidak menuntut Dakwaan Primer maka majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider sesuai dengan apa yang dituntutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penyusunan Surat Dakwaan secara Subsideritas, membawa suatu konsekwensi hukum ialah apabila Dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primer tidak terbukti maka majelis harus mempertimbangkan Dakwaan Subsider dan apabila dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Subsider tidak terbukti, maka majelis harus mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan secara subsideritas bermakna bahwa sebagai dakwaan utama adalah perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Primer sedangkan perbuatan pidana seperti yang diuraikan dalam Dakwaan Subsider dan Dakwaan Lebih Subsider adalah perbuatan hukum lain yang berdiri sendiri akan tetapi sebagai perbuatan pengganti dari perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum tidak memasukkan Dakwaan Primer karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena adanya unsur dalam pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu lagi melakukan pembuktian terhadap Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primer tidak perlu lagi dilakukan pembuktian maka Majelis melakukan pembuktian terhadap Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Subsider telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika;

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai;
4. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan maka telah terbukti Terdakwa sehat jasmani dan Rohaninya, tidak sedang dicabut hak dan kewajiban hukumnya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah memenuhi unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fauziah binti Rahman** merupakan pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan. Dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada satu alasan adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa unsur ” **Barang Siapa**” terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Tanpa Hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan suatu perbuatan “tanpa hak” ialah apabila perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan pada suatu alas hak yang sah sedangkan melakukan perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ialah apabila perbuatan yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma atau ugeran atau kesusilaan yang hidup di masyarakat (perbuatan melawan hukum materiil), dan kepada orang yang melanggar (yang lain mengatakan sesuai dengan) aturan tersebut, ia harus dijatuhi pidana, atau nestapa atau sanksi-sanksi lain yang hidup dalam masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti pada Terdakwa suatu alas hak dalam ujud surat ketetapan tertentu dari yang berwenang, yang menjadikan Terdakwa mempunyai hak yang sah untuk melakukan perbuatan sesuai dengan pasal 78 ayat (1) huruf b No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memenuhi unsur “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” , melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b UU. No. 22 Tahun1997 Tentang Narkotika sebagai dasar Dakwaan Subsider, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga Pasal 78 ayat (1) huruf b UU. 22 Tahun1997 Tentang Narkotika tersebut atau tidak, yang akan dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini ;

Ad.3 Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai

Menimbang, bahwa mengenai beberapa yang disebutkan dalam pasal 78 ayat (1) huruf b UU. No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika, adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu perbuatan saja yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah memenuhi unsur ketiga pasal 78 ayat (1) huruf b UU. No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah tyerbukti “ mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai“, narkotika dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah terbukti mempunyai dalam persediaan, atau memiliki atau menyimpan narkotika dalam bentuk bukan tanaman, maka majelis akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Briptu Randy Rinaldy,S.H menerangkan dipersidangan bahwa pada saat di tangkap di TKP Terdakwa sedang berada dibawah pengaruh narkotika sehingga kurang sadarkan diri dan disamping terdakwa ditemukan barang bukti berupa Tas berwarna biru bermerek rusty yang berisikan 2 (dua) bungkus heroin yang beratnya masing-masing 1gr.
- Bahwa, di dalam tas berwarna biru bermerek rusty berisikan 2 (dua) bungkus heroin dengan berat masing-masing 1 gr yang ditemukan di TKP tidak terdapat kartu identitas pemilik tas tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyangkali pernyataan Penuntut umum yang menyatakan bahwa barang bukti tas serta barang bukti heroin yang berada didalamnya adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa barang bukti tas serta 2 (dua) bungkus heroin yang berada didalamnya adalah milik Saksi Nasaruddin;
- Bahwa, Saksi Nasaruddin menerangkan di persidangan bahwa tas serta Heroin yang berada didalamnya yang merupakan barang bukti adalah memang benar milik Terdakwa walaupun ditemukan di rumahnya yang merupakan TKP;
- Bahwa, Saksi Siti Sarifah menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai tas yang menjadi barang bukti;
- Bahwa, Saksi Syamsul menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2008 datang ke rumah Saksi Nasaruddin dalam abstinensi atau dalam keadaan putus obat dan meminta heroin kepada Saksi Nasaruddin kemudian Saksi Nasaruddin memberikan satu bungkus heroin dari dalam tas yang menjadi barang bukti;
- Saksi Syamsul juga menerangkan bahwa Tas serta heroin sebanyak 2 bungkus yang menjadi barang bukti merupakan milik Saksi Nasaruddin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang terurai tersebut diatas terutama Saksi Nazaruddin yang merupakan empunya rumah yang menjadi TKP telah memberikan keterangan yang berbeda dengan Saksi Syamsul serta Siti Sarifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah tidak diperoleh persesuaian keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya sehingga tidak diperoleh adanya keyakinan bahwa Terdakwa memenuhi unsur mempunyai dalam persediaan atau menguasai atau memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsul serta Saksi Siti Sarifah yang menyatakan bahwa barang bukti berupa Tas ransel berwarna biru merek rusty serta dua bungkus heroin yang beratnya masing-masing 1 gr yang berada dalam tas tersebut adalah milik Saksi Nasaruddin sehingga majelis mendapatkan keyakinan bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Nasaruddin;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 78 ayat (1) huruf b UU. No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal 85 huruf a UU. No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa Unsur-unsur 85 huruf a UU. No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur “barang siapa” sebagaimana yang dipertimbangkan dalam dakwaan primer, dimana di dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka unsur “ barang siapa” dalam dakwaan Subsider juga telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan suatu perbuatan “tanpa hak” ialah apabila perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan pada suatu alas hak yang sah sedangkan melakukan perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ialah apabila perbuatan yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma atau ugeran atau kesusilaan yang hidup di masyarakat (perbuatan melawan hukum materiil), dan kepada orang yang melanggar (yang lain mengatakan sesuai dengan) aturan tersebut, ia harus dijatuhi pidana, atau nestapa atau sanksi-sanksi lain yang hidup dalam masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti pada Terdakwa suatu alas hak dalam ujud surat ketetapan tertentu dari yang berwenang, yang menjadikan Terdakwa mempunyai hak yang sah untuk melakukan perbuatan sesuai dengan pasal 85 huruf a No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memenuhi unsur “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” , melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dalam Pasal 85 huruf a UU. No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sebagai dasar Dakwaan Lebih Subsider, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga Pasal 85 huruf a UU. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tersebut atau tidak, yang akan dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini ;

Ad.3 Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika dalam pasal ini menurut Majelis adalah menggunakan narkotika untuk memenuhi hasrat

keinginannya karena ketergantungan terhadap narkotika dengan cara menyuntikkannya ke pembuluh darah ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti menggunakan narkotika, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sering melakukan pesta narkoba dirumah Saksi Nazaruddin;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkotika dengan alasan adanya masalah di keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa memakai heroin yang didapatkan dari Saksi Nazaruddin;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkotika dengan cara menyuntikkan ke pembuluh darahnya;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkotika dengan media jarum suntik yang pemakaiannya bergantian dengan Saksi Nazaruddin;
- Bahwa benar tas serta heroin yang berada didalamnya yang merupakan barang bukti merupakan milik Saksi Nasaruddin dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum Yakni Surat Keterangan Hasil Urine Terdakwa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyatakan bahwa Terdakwa positif merupakan pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka unsur ketiga pasal 85 huruf a sebagai dasar Dakwaan Lebih subsider telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsider dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka majelis akan mempertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni :

1. Syarat adanya perbuatan pidana;
2. syarat adanya kesalahan atau schuld;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 85 huruf a UU. No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotia sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya sehingga kedua syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Menimbang, sudah sering kita membaca berita dalam media cetak atau mendengar dan melihat melalui media elektronika akhir-akhir ini bahwa Indonesia bukan saja sebagai daerah transit peredaran narkotika yang kemudian akan diedarkan ke negara lain, akan tetapi Indonesia juga sudah menjadi negara tujuan peredaran narkotika ;

Menimbang, dengan melihat keadaan peredaran narkotika yang sangat mengkhawatirkan akan merusak generasi muda Indonesia, maka Pemerintah Indonesia mempunyai program nasional untuk memberantas peredaran narkotika dengan slogan-slogan diantaranya "Say No To Drugs", dan dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) ;

Menimbang, bahwa terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta terdakwa merupakan generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, maka hal yang demikian akan dijadikan pertimbangan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan ialah memberikan pendidikan agar si pelaku menyadari akan kesalahannya, sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa menurut majelis seorang pelaku kejahatan narkoba baik itu sebagai pelaku pengedar dan apalagi sebagai pengguna, maka seharusnya dia disolasikan dari komunitas pelaku-pelaku lain yang sudah mengenal dunia peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan :

- Pasal 45

Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan

- Pasal 47

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba ; atau

.(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

- Pasal 48

(1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi social

Maka Majelis memutuskan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan memakai narkoba golongan I untuk dirinya sendiri dimana Terdakwa sebenarnya adalah merupakan KORBAN dari ketergantungan narkoba dan obat-obatan terlarang demi alasan kemanusiaan yaitu dari pertimbangan kesehatan fisik dan kejiwaan Terdakwa agar terdakwa menjalani perawatan medis yaitu berupa detoksifikasi dan rehabilitasi dengan pengawasan dokter;

Menimbang, majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Aditif Suntik dimana Berdasarkan Peraturan tersebut berkaitan tentang

pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) HIV/AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba dan psikotropika dan zat aditif melalui jarum suntik. Dalam sasaran yang dikemukakan dalam Pasal 4 huruf e yaitu mengembangkan upaya pembinaan dengan penasun (pengguna jarum suntik) dari sistem hukum pidana keperawaratan dan pengobatan dengan asas praduga tak bersalah. Yang dalam kasus yang dihadapi oleh Terdakwa yaitu Terdakwa adalah penasun yang kemungkinan besar akan Tertular HIV/AIDS karena menurut pengakuan Terdakwa memakai jarum suntik secara bersamaan dengan Nasaruddin yang menurut pemeriksa medis positif menderita HIV. Berdasarkan hal tersebut untuk mengurangi dampak buruk penularan HIV/AIDS maka hendaknya Terdakwa mendapatkan perawatan medis secara khusus.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan Korban yang harus diperlukan perawatan medis secara khusus dengan pengawasan dokter baik itu berupa detoksifikasi maupun rehabilitasi agar Terdakwa dapat keluar dari ketergantungan narkoba. Terdakwa yang dalam hal ini adalah korban ketergantungan narkoba juga harus mendapatkan perhatian langsung dari keluarga dan memerlukan lingkungan yang kondusif untuk proses kesembuhannya;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Bahwa memasukkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi masalah karena didalam lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak menjamin Terdakwa akan lepas dari penyalahgunaan Narkoba, kondisi dilapas bahkan akan membahayakan Terdakwa keadaan kesehatan Terdakwa. Kondisi mentalnya akan semakin buruk dan semakin mudah menularkan HIV kepada narapidana lain karena pemakaian jarum suntik secara bergantian yang sangat marak terjadi dalam Lapas itu sendiri pada masa sekarang. Upaya lain dalam penegakan hukum adalah dengan melakukan pemisahan tahanan pengguna dan pengedar. Bagi pengguna, penjara biasa bukan tempat yang tepat, karena mereka membutuhkan penanganan khusus. Oleh karena itu, memberlakukan vonis rehabilitasi kepada para pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Penjara khusus yang

dilengkapi dengan fasilitas rehabilitasi moderen dinilai menjadi kebutuhan bagi mereka yang sesungguhnya adalah korban peredaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa mejelis sependapat dengan Penasehat Hukum bahwa Terdakwa memakai narkoba (heroin/putaw) dengan menggunakan jarum suntik (*injection drugs user/IDUs*) secara bergantian dengan Partnernya yaitu Nasaruddin 2 bulan terakhir sebelum Tedakwa ditangkap. Menurut hasil penelusuran yang dilakukan oleh Kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Nasaruddin dalam *splitsing* dimana Saksi Nasaruddin menjadi Terdakwa dengan dakwaan perdagangan narkoba ternyata dalam pemeriksaan medisnya positif mengidap HIV. Walaupun sampai saat ini Terdakwa belum terindikasi HIV positif namun hampir dapat dipastikan Terdakwa akan tertular HIV yang ditularkan melalui jarum suntik. Demi alasan kemanusiaan, Terdakwa haruslah mendapatkan perawatan medis secara khusus agar terdakwa dapat pulih dari ketergantungan narkoba (detoksifikasi dan rehabilitasi) dan dibukakan akses agar Terdakwa dapat menjaga daya tahan tubuhnya;

Menimbang, bahwa dengan alasan kemanusiaan maka Majelis memutuskan untuk Terdakwa ditempatkan dalam Perawatan/pengobatan pada fasilitas rehabilitasi medis, maka Terdakwa harus dilepaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa pengobatan dan /atau perawatan pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi yang dapat meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa salah satu Rumah Sakit di Makassar yang mempunyai fasilitas rehabilitasi medis bagi korban narkoba adalah Rumah Sakit Dadi, maka Majelis memerintahkan Penuntut Umum agar menempatkan untuk dirawat dan disembuhkan dari ketergantungan narkoba ke Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa Tas Ransel berwarna biru merek rusty,serta ikat pinggang , oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara, sedangkan Barang Bukti berupa narkoba heroin jenis putaw 2 bungkus yang beratnya masing-masing 1 gr serta alat suntik yang digunakan untuk memakai narkotik oleh Terdakwa harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsider maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundangan yang berlaku khususnya UU. No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Khususnya pasal 45, 47, 48 serta pasal 85 huruf a UU. No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;

Mengingat, Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif Suntik;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsider;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 85 huruf a UU. No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Lebih Subsider yaitu **BARANG SIAPA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, subsider 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa tersebut dalam lembaga rehabilitasi medis pecandu narkotika di Rumah Sakit Dadi dalam tenggaaang waktu tersebut diatas;
6. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Menetapkan agar Terdakwa dilepaskan dari Tahanan Negara;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Satu buah tas ransel warna biru merek rusty

- Ikat pinggang

Dirampas untuk Negara

- 2 bungkus narkotika heroin jenis putaw masing-masing beratnya 1 gr.

- Alat suntik

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan susunan Agus Salim S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil S.H., M.H dan Mishara M.H S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 dan putusan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu Nur Azisah S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa dan kuasa hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

Makassar 16 Juli 2008

Hakim Ketua

AGUS SALIM, S.H., M.H.
NIP. 130 003 238

Hakim Anggota I

MUHAMMAD SABIL, S.H., M.H.
NIP. 130 005 138

Hakim Anggota II

MISHARA M.H. S.H.,M.H.,
NIP. 130 006 124

Panitera Pengganti

NUR AZISAH, S.H.
NIP. 130 006 183

PENETAPAN

Nomor: 06/ Pen.Pid / 2008 / PN-MAKASSAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca berkas perkara pidana No. 019 / Pid.B / IV / 2008 / PN-MAKASSAR.

Atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: Fauziah Binti Rahman alias Uci
Tempat/tanggal lahir	: Ujung Pandang, 11 Januari 1989
Umur	: 19 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Boulevard No. 28 Makassar
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Mahasiswa

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik

Tanggal : 25 Januari 2008 No. Pol : 505 /K / I / 2008 / Reskrim
Sejak tanggal : 25 Januari 2008 s/d 13 Februari 2008
Perpanjangan oleh
Penuntut Umum : 14 Februari 2008 s/d 24 Maret 2008 No. PRINT-65 /
0.3.10. Ep.1 / II / 2008

2. Penuntut Umum

Tanggal : 25 Maret 2008 No. PRINT-65 / 0.3.10. Ep.1 / III / 2008
Sejak tanggal : 25 Maret 2008 s/d 13 April 2008
Perpanjangan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Makassar :
14 April 2008 s/d 30 April 2008
No. 4 Pen.Pid/2008/PN-Makassar

3. Pengadilan Negeri Makassar

Tanggal : 2 Mei 2008 No. 6 Pen.Pid/2008/PN-Makassar

Sejak Tanggal : 2 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Dakwaan Primair Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), Dakwaan Subsidair Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diancam hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan perintah terhadap Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP/Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981).

MENETAPKAN

Memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI dalam rumah tahanan Negara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Mei 2008 sampai dengan 31 Mei 2008.

Memerintahkan, agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini.

Untuk turunan resmi

Ditetapkan di : Makassar

Panitera / Sekretaris

Pada Tanggal : 2 Mei 2008

Ub. Panitera Muda Pidana

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar

Ketua Majelis

RISKY AYU MISKAD, S.H

AGUS SALIM,S.H.,M.H

NIP 130 005 121

NIP. 130 003 238

Hakim anggota:

1. MUHAMMAD SABIL,S.H.,M.H.

NIP. 130 005 138

2. MISHARA M. H, S.H.,M.H.

NIP. 130 006 124

PENETAPAN

Nomor: 37 / Pen.Pid / 2008 / PN-MAKASSAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca berkas perkara pidana No. 019 / Pid.B / IV / 2008 / PN-MAKASSAR.

Atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: Fauziah Binti Rahman alias Uci
Tempat/tanggal lahir	: Ujung Pandang, 11 Januari 1989
Umur	: 19 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Boulevard No. 28 Makassar
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Mahasiswa

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik

Tanggal	: 25 Januari 2008 No. Pol : 505 /K / I / 2008 / Reskrim
Sejak tanggal	: 25 Januari 2008 s/d 13 Februari 2008
Perpanjangan oleh	
Penuntut Umum	: 14 Februari 2008 s/d 24 Maret 2008 No. PRINT-65 / 0.3.10. Ep.1 / II / 2008

2. Penuntut Umum

Tanggal	: 25 Maret 2008 No. PRINT-65 / 0.3.10. Ep.1 / III / 2008
Sejak tanggal	: 25 Maret 2008 s/d 13 April 2008
Perpanjangan oleh	
Ketua Pengadilan Negeri Makassar :	
	14 April 2008 s/d 30 April 2008
	No. 4 Pen.Pid/2008/PN-Makassar

3. Pengadilan Negeri Makassar

Tanggal	: 2 Mei 2008 No. 6 Pen.Pid/2008/PN-Makassar
Sejak Tanggal	: 2 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Tanggal : 1 Juni 2008 No. 37/Pen.Pid/2008/PN-MAKASSAR

Sejak Tanggal : 1 Juni 2008 s/d 30 Juli 2008

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Dakwaan Primair Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), Dakwaan Subsidair Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diancam hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan perintah terhadap Terdakwa tersebut di atas ;

Mengingat, Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (4) KUHP/Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981).

MENETAPKAN

Memerintahkan untuk melakukan perpanjangan penahanan terhadap terdakwa FAUZIAH Binti RAHMAN alias UCI dalam rumah tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan 30 Juli 2008.

Memerintahkan, agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini.

Untuk turunan resmi

Ditetapkan di : Makassar

Panitera / Sekretaris

Pada Tanggal : 1 Juni 2008

Ub. Panitera Muda Pidana

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar

Ketua Majelis

RISKY AYU MISKAD., S.H

AGUS SALIM,S.H.,M.H

NIP 130 005 121

NIP. 130 003 238

Hakim anggota:

1. MUHAMMAD SABIL,S.H.,M.H.

NIP. 130 005 138

2. MISHARA M. H., S.H.,M.H.

NIP. 130 006 124



Di tengah perkembangan kegiatan untuk mengurangi dampak buruk napza yang telah menjadi program nasional melalui Permenkokesra RI No. 2 tahun 2007, penangkapan-

penangkapan penasun masih terus terjadi. Dengan demikian, menjadi penting bagi para penasun dan penyedia layanan untuk memahami proses peradilan sebagai bentuk perlindungan hukum ketika harus berhadapan dengan proses tersebut.

Sesi ini mengajak peserta melihat bagaimana Permenko tentang HR ini menjadi pijakan dalam sebuah persidangan kasus narkoba!

Universitas Hasanuddin
mempersembahkan



Memahami Proses Peradilan
sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Hall B Lt. Dasar
Hotel Clarion, Makassar

Senin, 16 Juni 2008 | 15.30-17.00